

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
ALIRAN SESAT SEBAGAI DELIK PENODAAN AGAMA**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : MIZANUL JIHAD
NO. POKOK MHS. : 08912386
BKU : HUKUM & PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2013



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI ALIRAN
SESAT SEBAGAI DELIK PENODAAN AGAMA**

Oleh :

Nama Mhs. : **MIZANUL JIHAD**
No. Pokok Mhs. : **08912386**
BKU : **Hukum & Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 13 Juli 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Abdul Khaliq, SH., M.Hum.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. M. Arief Setiawan, SH., MH.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Mizanul Jihad, S.H., M.Hum.

Motto

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (QS. Ath Tholaq: 2-3).

“If you violate laws of God, you're a sinner.

If you violate laws of men, you're a criminal.

If you violate your own laws, you're pathetic.”

Karya ini ku persembahkan untuk:

Yang tercinta Ayahanda (Alm.) H. Muhammad Amin Al-Khalidy

dan Ibunda Hj. Nur Laela Qomariyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia dan anugerah yang begitu besar sehingga penulis mampu menyelesaikan thesis ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada yang tercinta Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spirituil maupun materiel sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ucapan terima kasih, disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edi Suandi Hamid, M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran dan ketelitian membimbing penulis dan memberikan banyak pemahaman kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini sampai akhir.

4. Bapak Abdul Khaliq, S.H.,M.Hum. sebagai pembimbing yang penuh dengan kesabaran, kearifan, ketelitian, kecermatan telah banyak memberikan nutrisi pikir penulis akan pentingnya bersungguh-sungguh, cermat dan teliti terhadap amanat dan tugas.
5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting.
6. Para pegawai, staf dan karyawan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
7. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda(Alm.)H. Muhammad Amin Alkholidy dan Ibunda Hj. Nur Laela Q. Kesabaran, kepercayaan, kasih sayang, do'a dan restunya kepada penulis adalah cahaya yang tak kunjung padam yang menopang semangat penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Untuk kakak-kakak yang tersayang, Kak Atul, Kak Ikah dan Kak Nung, kak tuan Hj. Sulas terima kasih atas semua do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini, untuk adik tersayang Ella, terima kasih untuk do'anya.
9. Buat ade' dr . Lidia Rahman, untuk support, pendampingan dan semangat yang diberikan.

10. Teman-teman angkatan XXI Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Untuk persaudaraan yang hangat dan menyenangkan, terutama Ibu Nur Asikin, Ibu Lise, Sist Mega, Bro Rahmad Perwira, Bang Ifran dll, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang membuat penulis memahami hidup, kak Juaini dan keluarga, Pak de Azis Asmara, Agan James, Pak RT dan keluarga, Bapak dan Ibu kos yang sangat baik kepada penulis dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan semuanya.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya semoga Allah, SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, Mei 2013

Mizanul Jihad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI ALIRAN SESAT	30
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana	30
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	30
2. Kebijakan Hukum Pidana	38
3. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Aliran Sesat.....	49
B. Tinjauan Umum tentang Aliran Sesat.....	89
1. Pengertian Aliran Sesat.....	89

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Penanggulangan Aliran	
Sesat	96
3. Tindakan Pemerintah terhadap Aliran Sesat.....	112
C. Putusan Pengadilan	125
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	125
2. Macam-Macam Putusan Pengadilan.....	127
3. Pertimbangan-Pertimbangan yang Harus Ada dalam Putusan	
Pengadilan.....	135
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	150
A. Dasar Penetapan Negara terhadap Suatu Paham Sebagai Aliran	
Sesat yang Merupakan Delik Penodaan Agama	150
B. Pengaturan Hukum Pidana tentang Eksistensi dan Perilaku Aliran	
Sesat	178
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan terhadap Kasus	
Aliran Sesat	202
BAB IV PENUTUP	239
A. Kesimpulan	239
B. Saran	242

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, mempunyai peranan, sehingga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya itu. Pada posisi inilah, kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai mutlak diperlukan. Ironisnya, dalam praktek kehidupan beragama, bermunculan aliran sesat yang memicu berbagai konflik dan kekerasan atas nama agama. Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kerukunan hidup beragama termasuk faktor penting untuk terciptanya stabilitas dan ketahanan nasional, maka merupakan prasyarat mutlak dalam pelaksanaan dan keberlangsungan pembangunan. Kerukunan hidup beragama terdiri dari kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama masih sering mendapat gangguan dengan adanya perbedaan aliran-aliran atau paham-paham yang dibesar-besarkan, atau terjadinya perselisihan antara pimpinan dengan membawa-bawa umat. Negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal menghancurkan khususnya konflik-konflik antar umat beragama. Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia itu tidak bias dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas adanya kepentingan hukum bagi setiap warga negara tersebut, maka ketentuan tentang delik penodaan agama diatur dalam KUHP dan UU yang lain. Oleh karena itu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik agama harus lebih jelas sehingga delik agama dapat ditangani secara professional dan proporsional oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci : Agama, aliran sesat, delik agama, perlindungan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti Negara Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹

Dengan demikian kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.² Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikutip dalam tulisan ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun dalam satu naskah yang berasal dari terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan II, 2007. UUD 1945 tersebut awalnya merupakan naskah yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2002. Naskah ini merupakan rangkuman Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945, naskah Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945

² Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*. Erlangga. Jakarta, 1985, hal. 96

Jaminan akan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.

Adanya jaminan perlindungan hak setiap orang untuk berkeyakinan, baik memeluk maupun mengekspresikan serta mempraktikkan keyakinannya merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun³ dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.⁴ Namun demikian dalam Pasal 28J dijelaskan pula bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain, dan oleh karenanya harus bisa menerima jika ada restriksi oleh hukum yang ditujukan untuk pengakuan hak orang lain dan dengan mempertimbangkan moralitas, nilai-nilai religius, keamanan dan ketertiban umum di masyarakat demokratis.⁵

³ Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 selengkapnya berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

⁴ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

⁵ Pasal 28J ayat (1) berbunyi: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Sedangkan ayat (2) berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dilaam suatu masyarakat demokratis".

Dengan demikian kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Pembatasan dilakukan oleh negara dalam masyarakat yang demokratis diterapkan melalui hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak dan juga kebebasan-kebebasan orang lain. Pembatasan sering dikenakan untuk mengatur benturan hak-hak sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan kebebasan yang lainnya, karena itulah kebebasan ini harus mempunyai pembatasan demi menghormati hak dan reputasi orang lain atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral.⁶

Jaminan akan kebebasan beragama kemudian dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya berarti setiap orang berhak untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) juga dinyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan

⁶ Knut D. Aslund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII. Yogyakarta. 2008. hal. 51

setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari adanya ketentuan tersebut di atas, maka nyatalah bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Kewajiban dasar tersebut harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Untuk itu pemerintah, aparatur negara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* menyatakan:

“Semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil atau memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan kebebasan baik secara individual atau bersama-sama dan di ranah umum maupun privat, untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam pemujaan, pelaksanaan perintah agama, praktek dan pengajaran”.⁷

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, sepanjang sejarah keberagaman hidup dan pemikiran manusia

⁷ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan. Elsam. Jakarta. 2001, hal. 241

dalam beragama, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju.

Sejarah pemikiran filsafat dan perkembangan-perkembangan agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang atau nylenah dari agama yang dianutnya. Akibatnya, selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut juga sangat banyak ditemui di Indonesia, sehingga memaksa pemerintah turun tangan dalam menertibkan faham-faham yang dianggap sesat.

Ada beberapa contoh yang dapat dikemukakan tentang pelarangan atau bahkan pembubaran terhadap organisasi-organisasi atau aliran kepercayaan yang telah dianggap sesat diantaranya:

1. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-08/DA/10.1971, tertanggal 29 Oktober 1971, melarang Islam Jamaah/Darul Hadits di seluruh Indonesia.⁸
2. Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 085/JA/9/1985 tertanggal 7 September 1985, menyatakan aliran Inkari Sunnah terlarang di Indonesia.⁹
3. Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Bandung, menyatakan Sekte Gereja Hari Kiamat sebagai *aliran sesat* dan dilarang beraktifitas sejak tahun 2000.¹⁰
4. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK Bupati Lobar No. 35/2001. Instruksi pelarangan tersebut diterbitkan setelah Pemkab Lobar berkoordinasi dengan MUI Lobar dan Departemen Agama.¹¹

⁸ M. Yuanda Zara, et.al., *Aliran-Aliran sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta. 2007. hal. 19

⁹ A. Yogaswara, *Aliran sesat dan Nabi-Nabi Palsu, Riwayat Aliran dan Para Nabi Palsu di Indonesia*, Narasi, Yogyakarta, 2008 hal. 102

¹⁰ *Ibid*, hal. 80

¹¹ Gatra, Edisi VI, 13 Maret 2006

5. Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Indramayu, menyatakan sesat aktivitas ritual Komunitas Dayak-Hindu-Budha Bumi Segandu, dan secara resmi dibekukan pada akhir tahun 2007.¹²
6. Terakhir, adalah terbitnya Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tertanggal 5 Mei 2008, Yang intinya memberikan peringatan keras kepada Jamaat Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya.¹³

Berdasarkan contoh-contoh kebijakan pembubaran dan pelarangan terhadap *aliran sesat* di atas, hampir sebagian besar dilakukan oleh Kejaksaan, baik oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kenyataan ini tidak terlepas dari aspek sejarah dan aturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan serangkaian kebijakan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,¹⁴ intinya menyatakan *aliran sesat* sebagai aliran terlarang, yakni apabila seseorang/organisasi melakukan kegiatan terlarang,¹⁵ sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 yang menyatakan:

¹² A. Yogaswara, 2008, *Op. Cit*, hal. 95

¹³ www.hukumonline.com, diakses 19 Oktober 2010

¹⁴ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dinyatakan bahwa agama-agama di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Hal ini bukan berarti bahwa agama-agama selain itu dilarang, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dan perundangan lain.

¹⁵ Dapat atau tidaknya suatu paham dinyatakan sebagai *aliran sesat* atau aliran terlarang, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1965 menyatakan bahwa: "Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia, baru-baru ini juga mengeluarkan fatwa dan daftar aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan menyesatkan,¹⁶ diantaranya aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Lia Eden.¹⁷

Bertitik tolak fatwa MUI dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka *aliran sesat* secara sederhana dapat diartikan sebagai haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran. Dengan kata lain dapat diartikan/diidentikkan sebagai paham yang menyimpang pada pokok-pokok ajaran agama, khususnya agama-agama di Indonesia, sehingga dalam istilah yuridisnya dikenal dengan istilah “aliran terlarang”, bukan “*aliran sesat*” yang selama ini dikenal oleh masyarakat secara umum.

Puncaknya, selain MUI mengeluarkan 10 fatwa sesat untuk aliran yang dianggap melanggar syariat Islam,¹⁸ di antara pemimpin sekte atau aliran yang

¹⁶ Jawa Pos, *Pelanggaran Al-Qiyadah*, 31 Oktober 2007, hal. 4

¹⁷ TEMPO Interaktif, Jakarta, 02 November 2007

¹⁸ <http://www.ppi-india.org>, 21 September 2010

dituduh sesat seperti Lia Aminuddin, diadili oleh pemerintah¹⁹ dengan tuduhan melakukan penodaan, penyimpangan agama.²⁰ Nasib sama juga dialami Yusman Roy yang mengajarkan sholat dua bahasa, sehingga yang bersangkutan didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP.²¹

Dalam kasus Yusman Roy, Jaksa Penuntut Umum menuntut Yusman Roy dengan isi tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP dalam surat dakwaan primer
2. Menjatuhkan pidana 3 tahun penjara pada terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa selebaran dan VCD dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan terdakwa bersalah dan membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pada tanggal 30 Agustus 2005, sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan Nomor 461/Pid.B/2005/PN.Kpjn, Majelis Hakim memutuskan:

1. Terdakwa Moch. Yusman Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penginaan terhadap golongan penduduk di Indonesia
4. Menghukum terdakwa dengan penjara selama 2 tahun
5. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
6. menyatakan terdakwa tetap ditahan.

¹⁹ Negara (pemerintah) dalam perspektif L.V. Ballard memiliki tujuan memelihara ketertiban dan peradaban, juga melakukan serangkaian kebijakan ketertiban, perlindungan, mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk *aliran sesat* sebagai masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 45

²⁰ M. Yuanda Zara, et.al., 2007. *Op. Cit.* hal. 82

²¹ A. Yogaswara, 2008, *Op. Cit.* hal. 93

Pada tanggal 5 September 2005, TPKB mengajukan permohonan banding ke Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur cq. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Pada tanggal 22 November 2005, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 361/PID/2005/PT.SBY, mengadili dan isinya:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 461/Pid.B/2005/PN.Kpjn yang dimohonkan banding tersebut dan memerintahkan agar terdakwa ditahan
3. Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Pada bulan November 2005 TPKB melakukan upaya hukum kasasi dan baru pada tanggal 27 Januari 2006 keluar putusan kasasi No. 75/K/Pid/2006 yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa Moch. Yusman Roy tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.

Gugatan Moch. Yusman Roy terhadap SK Bupati Malang di PTUN dinyatakan kalah sehingga sampai sekarang Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku tidak boleh menjalankan aktifitasnya melakukan sholat dua bahasa karena SK Bupati yang belum dicabut.²²

Walaupun di antara pemimpin sekte atau aliran yang dituduh sesat diadili dan diberi sanksi pidana dengan tuduhan melakukan penodaan, penyimpangan agama, namun pengikutnya masih tetap patuh dan setia.

²² Mengungkap Misteri Aliran sesat. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/11/2007_05/selisik%20utama01.htm. akses tanggal 26 Oktober 2010

Bahkan selepas dari penjara, yang bersangkutan tetap bertekad melakukan ajaran dan keyakinan bersama komunitasnya.²³ Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak puas, melakukan tindakan main hakim sendiri berupa serangkaian tindakan anarkis seperti eksekusi paksa massa, pengrusakan, pembakaran sarana fasilitas ibadah dan tindakan kekerasan lainnya.

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dilakukan karena salah satu penyebabnya adalah ketidaktegasan pemerintah untuk menindak para pelaku,²⁴ selain itu substansi ajarannya²⁵ dinilai menimbulkan keresahan, kekhawatiran, perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat.

Kondisi di atas tentu menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadap MUI dan pemerintah dalam menghadapi masalah *aliran sesat*. Artinya, kebijakan hukum pidana²⁶ sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya menurut Sudarto sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan,²⁷ di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan

²³ M. Yuanda Zara, et.al, 2007, *Op. Cit*, hal. 45

²⁴ Gatra, Edisi VI, 13 Maret 2008

²⁵ Khususnya menurut agama Islam dinilai mendekonstruksi *ushuluddin* (pokok-pokok agama) khususnya rukun iman dan rukun Islam, mengubah hal-hal yang berkaitan dengan *furu'iyah* dalam keagamaan, serta mengubah aspek yang berkaitan dengan akidah, seperti mengubah bacaan syahadat atau tauhid dan lain sebagainya.

²⁶ Hukum pidana difungsikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Prakteknya, delik-delik agama digunakan untuk menanggulangi *aliran sesat*

²⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1996. hal. 38

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*),²⁸ namun usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan²⁹ dan kekerasan-kekerasan yang berlatar belakang agama dan kepercayaan.

Pemerintah dan semua pihak seharusnya mencoba mencari solusi yang baik dalam rangka mensintesis antara hak-hak individu (*human rights*) dan hak-hak komunal (*communal rights*) dengan tetap menjaga kepentingan politik negara (*state policy*), dengan kata lain, sepatutnya hukum pidana di satu sisi memproteksi hak-hak individual dan kepentingan publik tetapi di sisi lain juga memproteksi kepentingan negara.³⁰

Kenyataan di atas harus disadari sebagai persoalan yang mendasar dan mendesak yang harus dibenahi dalam praktek bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Mendasar, karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Mendesak, karena yang dipertaruhkan eksistensi kekinian manusia, selain tentu saja masa depan kemanusiaan kita. Sebenarnya yang disakiti bukan hanya manusia, tetapi juga Pencipta manusia. Harkat dan martabat manusia sebagai citra Sang Khalik dilecehkan oleh anak-anak bangsa yang secara *de jure* mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beriman, manusiawi, demokratis dan berkeadilan sosial.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 2

²⁹ Pada sisi lain, pelaku yang telah divonis sesat merasa hak-hak dasarnya berupa bebas untuk memeluk agama dan keyakinannya tidak dipenuhi oleh undang-undang.

³⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisi RUU KUH Pidana Dalam Perspektif HAM*. Makalah, dalam beberapa tulisan terkait kebijakan kriminal dalam RUU KUHP. Bahan bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP". Hotel Ibis Tamrin, Jakarta, 28 September 2006. hal. 47

Mengingat hal demikian, diperlukan kajian mendalam untuk setiap langkah kebijakan, terutama menyangkut kebijakan hukum pidana terhadap *aliran sesat* sebagai bagian dari masalah-masalah “agama” dan “kehidupan/berhubungan dengan agama”. Karena bagaimanapun juga kajian ini pada akhirnya diharapkan bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kerukunan hidup beragama berdampingan secara damai dalam rangka menopang pencapaian cita hukum dan tujuan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar-dasar penetapan negara terhadap suatu paham sebagai *aliran sesat* yang dapat dipandang sebagai delik penodaan agama?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana tentang eksistensi dan perilaku *aliran sesat*?
3. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan para hakim dalam mengadili kasus delik-delik penodaan agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berpaham *aliran sesat*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar-dasar penetapan Negara terhadap suatu paham sebagai aliran sesat yang dapat dipandang sebagai delik penodaan agama

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana terhadap *aliran sesat* sebagai delik penodaan agama
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam membuat keputusan tentang pidana *aliran sesat*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang kejahatan terhadap kepentingan umum yang berkaitan dengan *aliran sesat* sebagai tindak pidana penodaan agama yang dilakukan di masyarakat dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan delik agama, khususnya mengenai *aliran sesat*.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penanganan hukum, khususnya hukum pidana dalam rangka penanggulangan *aliran sesat*
- b. Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum pidana, khususnya hukum yang mengatur kehidupan beragama
- c. Menambah pemahaman tentang makna *aliran sesat* dalam hukum pidana.

E. Kerangka Teori

Jikalau ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai institusi pencarian kebenaran, maka pada waktu yang sama harus dikatakan bahwa pencarian kebenaran itu adalah proses yang dramatis. Ilmu pengetahuan memang berburu kebenaran, tetapi sekaligus juga disadari, bahwa kebenaran itu sendiri, kebenaran absolut, tidak pernah akan ditemukan. Memang suatu yang tragis, tetapi benar, karena hanya Allah tempat kebenaran yang sempurna.³¹

Bertolak dari hal tersebut di atas, dalam rangka menanggulangi *aliran sesat* yang semakin marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, diperlukan suatu ilmu yang dapat memberi solusi antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya kerusuhan maupun ketidakstabilan sosial, sehingga tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan nasional tidak terhambat.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Munawir Sadzali menyatakan, “Orde Baru telah memberikan penafsiran terhadap Pancasila, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama”.³²

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

³¹ Satjipto Rahardjo, *Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 15 Desember 2000, hal. 11

³² Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta Press, Jakarta, 1990, hal. 210

dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama.

Selanjutnya pemerintah juga berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadah pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Bahwa walaupun secara ideal negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang penting, namun dalam praktek kehidupan beragama sampai saat ini masih mengalami berbagai masalah yang masih sulit untuk diatasi, di antaranya adalah adanya *aliran sesat* yang makin marak terjadi di Indonesia.

Soedarto³³ menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 32

kriminal atau *social defense planning*. Selanjutnya, *social defense planning* ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Bertolak dari pendapat di atas, secara singkat tujuan-tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:³⁴

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan masyarakat dari kejahatan
3. Memasyarakatkan kembali para pelanggar, dan
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial.

Pada posisi inilah, agama merupakan bagian dari tiga kepentingan yang harus mendapat perlindungan. Artinya, jika kepentingan itu dilanggar, pasti merugikan salah satu atau bahkan seluruh kepentingan sosial.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi, yaitu: kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.³⁵ Oleh karena itu agama sebagai bagian dari tiga kepentingan di atas, wajar kalau kemudian negara memberikan perlindungan secara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perspektif inilah hukum menjadi aturan sekaligus norma perilaku menjadi sangat penting, oleh karena itu hukum dituntut untuk melingkupinya. Aturan hukum tidaklah berada di ruang hampa, tetapi hukum ada dan bergerak di dalam komunitas sosial yang disebut masyarakat, sehingga hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari dinamika sosial perkembangan masyarakat sebagai ruang gerak dan faktor pembentuknya.

³⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 64-66

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Fresco, Bandung, 1986, hal. 6

Mengutip pendapat Von Savigny, “Hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang”.³⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Oemar Senoadji mengemukakan tiga teori mengenai delik agama, yaitu:³⁷

1. *Friedensschutz Theorie*, yaitu yang memandang ketertiban/ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi;
2. *Gefühlsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi;
3. *Religionsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang agama itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara.

Teori di atas secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa harus ada paradigma baru, cara pandang baru dan kebijakan secara menyeluruh, terutama kebijakan kriminal yang harus segera ditempuh oleh negara dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama *aliran sesat* yang saat ini makin sering terjadi.

Istilah *aliran sesat* terdiri dari dua suku kata, yakni “aliran” dan “sesat”. Suku kata pertama adalah “aliran”, artinya bergerak maju, meleleh, berpindah tempat secara beramai-ramai, yang mengalir, sungai kecil, saluran untuk benda cair yang mengalir.³⁸ Padanan katanya adalah “*mazhab*”,³⁹

³⁶ Ote Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 1

³⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 75

³⁸ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 22

³⁹ Dapat diartikan sebagai jalan. Lihat Hussein Bahreisj, *Kamus Lengkap Pengetahuan Islam Populer*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1995, hal. 192

“paham”,⁴⁰ “sekte”,⁴¹ selanjutnya diartikan suatu haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan kelompok tertentu dalam agama.

Padanan kata untuk “sekte” dalam bahasa-bahasa Eropa selain Inggris, seperti misalnya “*secte*”, “*secta*”, “*sekta*”, atau “*sekte*”, digunakan untuk merujuk kepada sekte keagamaan atau politik yang berbahaya, dalam pengertian yang sama ketika orang di negara-negara berbahasa Inggris menggunakan kata *kultus* (*cult*).⁴²

Selain itu, di Amerika Latin, kata ini seringkali digunakan untuk merujuk kelompok keagamaan non-Katolik Roma manapun, tak peduli berapa besar kelompok itu, seringkali dengan konotasi negatif yang sama yang dimiliki kata “kultus” dalam bahasa Inggris. Demikian pula di beberapa negara Eropa di mana Protestanisme tidak pernah benar-benar populer. Gereja-gereja Ortodoks (baik Yunani maupun Katolik) sering menggambarkan keiompok-kelompok Protestan (khususnya yang lebih kecil) sebagai sekte. Hal ini antara lain tampak di Rusia, Ukraina, Belarus dan Polandia.⁴³

Selanjutnya suku kata kedua adalah “sesat”, artinya salah jalan, tidak melalui jalan yang benar, salah, keliru, menyimpang dari kebenaran.⁴⁴

Padanan katanya dalam berbagai bahasa asing adalah “*dalaʿ*”,⁴⁵ “*bid'ah*”,⁴⁶

⁴⁰ Dapat diartikan sebagai haluan, pendapat, pendirian dan lain sebagainya. Lihat, Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., *Op. Cit.* hal. 636

⁴¹ Sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Lihat <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Sekte>. diakses 5 September 2010

⁴² Lihat <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Sekte>. diakses 5 September 2010.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Anonim, *Kamus*..., *Op. Cit.* hal. 22

⁴⁵ Berasal dari bahasa Arab artinya berbelok dari jalan yang benar, menyimpang dari kebenaran. Lihat, Attabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika, Yogyakarta. 2003. hal. 1210

“heresy”.⁴⁷ Term sesat yang disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 191 kali, memiliki pengertian yang bervariasi. Sesat dengan pengertian berpaling dari jalan yang benar dan lurus dan sebagai lawan dari hidayah.⁴⁸

Singkatnya, *aliran sesat* secara sederhana dapat diartikan sebagai haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan kearah pengembangan sekte/kelompok tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran.⁴⁹ Al-Qur'an Surat Al-Fatihah ayat 6-7 menyatakan: “tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat”.⁵⁰

Max Weber dan Ernst Troeltsch (1931) menyatakan:

“Dalam tipologi gereja-sekte mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok keagamaan yang baru terbentuk untuk memprotes unsur-unsur dari agama asalnya (biasanya suatu denominasi). Motivasi mereka cenderung terletak dalam tuduhan kemurtadan atau ajaran sesat dalam denominasi asalnya. Mereka seringkali memprotes kecenderungan-kecenderungan liberal dalam perkembangan denominasi dan menganjurkan umat untuk kembali ke agama yang sejati”.⁵¹

⁴⁶ Secara umum, bid'ah bermakna melawan ajaran asli suatu agama (artinya mencipta sesuatu yang baru dan disandarkan pada perkara agama/ibadah). Bid'ah merupakan pelanggaran yang sangat besar dari isi melampaui batasan-batasan hukum Allah dalam membuat syariat, karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat, http://id.wikipedia.org/wiki/ajaran_sesat, diakses 19 September 2010

⁴⁷ Kata ‘heresy’ lazim digunakan dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, *hairesis* (dari *haireomai* “memilih”) yang berarti pilihan keyakinan atau faksi dari pemeluk yang melawan. Menurut Oxford English Dictionary, adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan doktrin Katolik atau Ortodok Gereja Kristen atau dalam pengertian yang lebih luas, dari gereja, keyakinan atau sistem keagamaan manapun, yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar, http://id.wikipedia.org/wiki/ajaran_sesat, diakses 19 September 2010

⁴⁸ Aibdi Rahmat, *Kesesatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tematik Terhadap Istilah dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 10

⁴⁹ Al-Mahallily, Imam Jalaluddin dan As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalaluddin berikut Asghabun Nuzul Ayat*, Sinar Baru. Bandung, 1990, hal. 3

⁵⁰ Adapun orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya atau tidak betul pekerjaan dan amal ibadahnya, serta rusak budi pekertinya. Lihat Al-Qur'an dan Tafsirnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Qur'an. Departemen Agama, 1975. hal. 42

⁵¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/sekte>, diakses 5 September 2010

Selanjutnya dalam sosiologi agama, *aliran sesat*/sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi penghinaan dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut keyakinan atau ajaran yang sesat dan yang seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodoks.⁵²

Sosiolog Amerika Rodney Stark dan William Sims Bainbridge menegaskan:

“Sekte-sekte mengklaim dirinya sebagai kelompok yang otentik dan bersih, sebagai versi dari iman yang telah diperbarui, yang daripadanya mereka memisahkan diri, sekte memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya”.⁵³

Akhirnya, perbedaan pemikiran, pemahaman dan keyakinan terhadap agama, di samping membawa dampak positif,⁵⁴ tetapi juga membawa dampak negatif,⁵⁵ yaitu sebagai faktor penghancur sendi-sendi sosial masyarakat apabila perbedaan pemahaman itu berimplikasi pada sikap mencari benarnya sendiri. Oleh karena itulah maka dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi permasalahan ini.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Dalam hadits Rasulullah dinyatakan bahwa perbedaan diantara ulama adalah rahmat. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa perbedaan pendapat di antara orang-orang yang alim justru merupakan sesuatu yang baik. Jika dikaitkan dengan kondisi terkini dapat diartikan bahwa dengan adanya perbedaan di antara para alim ulama dapat berimplikasi pada terbukanya kebebasan berpikir, berekspresi dan menyampaikan pendapat secara demokratis.

⁵⁵ Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. Kepincangan mana dikarenakan menyangkut hal-hal yang berlawanan dan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat

Terminologi kebijakan diambil dari istilah asing, yaitu bahasa Inggris “*policy*” dan bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁵⁶

Terkait dengan kebijakan kriminal, Sudarto⁵⁷ mengemukakan tiga pengertian sebagai berikut:

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Jika pendekatan hukum pidana merupakan jalan yang harus ditempuh dalam mencapai keamanan dan tegaknya norma-norma sentral masyarakat, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk

⁵⁶ Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hal. 10

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai... Op. Cit.* hal. 1

masa yang akan datang.⁵⁸ Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Delik-delik agama yang terdapat dalam KUHP misalnya, penistaan dan penodaan agama (Pasal 156a), merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175), mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176), menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 ke-1), menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2), merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178), menodai/merusak kuburan (Pasal 179), menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180), menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181), membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).⁵⁹

Delik-delik agama yang terdapat di luar KUHP misalnya Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965, tertanggal 27

⁵⁸ *Ibid*, hal. 28. Dalam arti luas Marc Ancel mendefinisikan *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama*. makalah pada Forum "Debat Publik RUU Tentang KUHP", diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta, 21-22 November 2000. hal. 2

Januari 1965. Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965, terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 57 jo. 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia. Pasal 58 jo 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang di dalamnya memuat antara lain hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 huruf a menyatakan:

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan Pers nasional memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Selanjutnya Pasal 13 huruf a menyebutkan bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu keurkunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Jadi, secara teoritis maupun yuridis, *aliran sesat* sebagai bagian dari masalah agama dan masalah yang berhubungan dengan agama maupun kehidupan beragama, merupakan bagian dari cakupan (ruang lingkup) delik-delik agama sebagaimana terdapat dalam KUHP dan tersebar di luar KUHP,

hususnya Pasal 156a KUHP dan UU Nomor 1 Pnps 1965. oleh karena itu, Muladi menyatakan:⁶⁰

Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama diatur dalam Bab Khusus (Bab VI RUU) merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan *nation state* yang religius, di mana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keamanan atau ketentraman hidup beragama.

Akhirnya penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana tidak akan bisa terlepas dari kesungguhan para aparat penegak hukum. Salah satunya adalah hakim melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya. Definisi hakim terdapat dalam KUHP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 8 yang menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan definisi putusan terdapat dalam poin 11 yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Namun, harus disadari bahwa sampai saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia warisan Belanda (WvS) sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu dengan sanksinya dijadikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya untuk mengatur dan memelihara ketentraman antar dan intra umat beragama dianggap ketinggalan jaman. Oleh karena itu, sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

⁶⁰ Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional, diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004, hal. 8

masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar pengaturan aliran sesat sebagai bagian delik-delik agama. Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna prinsip-prinsip dasar pengaturan kehidupan beragama, terutama mengenai aliran sesat dalam perspektif delik-delik agama dari segi teoritis.

Penelitian ini secara spesifik akan membahas fenomena aliran-aliran sesat yang terjadi dalam agama Islam. Sehingga pada pembahasannya nanti akan lebih banyak berbicara tentang aliran-aliran sesat dari Islam yang terjadi di Indonesia.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - 1) Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan mengenai agama dan kehidupan beragama, khususnya aliran sesat

- 2) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan agama dan kehidupan beragama, terutama menyangkut masalah aliran sesat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan delik-delik agama.
- c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia-Inggris-Arab, berbagai majalah maupun jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan bahan hukum, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka,

selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dan klasifikasi secara kualitatif.⁶¹

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan dan yurisprudensi.⁶² Dan dari sumber sekunder berupa, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli dan ensiklopedi.

4. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, maka pendekatan utama yang ditempuh adalah melalui pendekatan yuridis normatif, bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis historis.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horisontal dan sistemika hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pendekatan historis lebih berfungsi sebagai unsur penunjang. Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana sejarah hingga

⁶¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 2

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hal. 24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali. Jakarta. 1985, hal. 14

munculnya aliran sesat sebagai bagian dari delik-delik agama, sehingga ditetapkan sebagai perbuatan pidana.

5. Analisa Data

Analisa data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶³ Bertolak dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah.

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kualitatif. Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif normatif dengan melakukan analisa deskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif ini pun tidak bertitik tolak dari analisa yuridis sistematis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa yuridis historis.⁶⁴

Analisis yuridis historis digunakan untuk mengkaji secara historis mengenai pengaturan aliran sesat terkait dengan delik-delik agama terutama dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965.

⁶³ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 137

⁶⁴ Sunaryati Hartono. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, FH UNPAD, Bandung, 1984, hal 38

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI ALIRAN SESAT

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan ditransfer dari bahasa Inggris: “*policy*” atau dalam bahasa Belanda: “*Politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹

Selain rumusan seperti di atas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi istilah “Politik” sebagai berikut;²

- 1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
- 2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
- 3) Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan.

¹ Lihat: Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979, hal. 1041, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan: The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community”.

² Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga. 2002. hal. 780

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, menterjemahkan “policy” dengan istilah “kebijakan”. yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.³

Menurut Barda Nawawi Arif, istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.⁴

Selain itu, Al Wisnubroto secara umum mengartikan “*policy*” sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara).⁵

Bertitik tolak dari berbagai pengertian di atas, diperoleh gambaran bahwa istilah “*Policy*” atau kebijakan, dalam bahasa Arab dikenal dengan

³ Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 65

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13. hal. 780

⁵ Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. 1999. halaman 10

istilah “*Hikmah*”⁶ akan ditemukan makna “Kebijaksanaan”, di dalam kebijaksanaan terkandung “sepatutnya/ seharusnya” suatu kebajikan. Dengan kata lain, bukan kebijakan kalau tidak mengandung kebijaksanaan, dan bukan kebijaksanaan jika didalamnya tidak terkandung kebajikan. Jadi, membicarakan kebijakan berarti membicarakan kebijaksanaan, demikian pula membicarakan kebijaksanaan berarti juga membicarakan kebajikan/ kebaikan. Menarik apa yang tersurat dalam Al-Qur’an;

Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kamu kembali, lalu ditunjukkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (Al-Maidah: 48)⁷

Bertitik tolak dari ayat tersebut di atas, terdapat sebuah ajakan untuk melakukan suatu kebaikan/kebajikan bersama dalam sebuah komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa perekat untuk menjadi satu bangsa (*one nation*) adalah selain ideologi, juga komitmen dan solidaritas dari elemen bangsa untuk tetap menjadi satu, dan tidak terpecah-pecahkan atau tidak mau dipisah-pisahkan (*divide et impera*); yang diperkuat unsur kewilayahan dan diakui menurut hukum internasional.

Sedangkan perekat menjadi satu bangsa dunia atau “*international community*” adalah kesadaran akan kebersamaan dalam cita-cita dan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sebagai pasangan

⁶ Dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 dijumpai kata “*Hikmah*”, artinya kebijaksanaan. Demikian pula rumusan dalam Pancasila dijumpai kata “*Hikmah*” sila IV menyebutkan: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah (garis bawah dari penulis) kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Djamunu, Jakarta. 1965. hal 63. 168

yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Tidak ada kesejahteraan tanpa keadilan dan sebaliknya pula tidak akan ada keadilan tanpa kesejahteraan.⁸

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*), merupakan dasar fundamental pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, menyiratkan sebuah cita-cita dan tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara. Cita-cita atau tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia adalah *terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Ini berarti, bahwa puncak dari cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merealisasikan sila kelima Pancasila dengan bertumpu pada empat sila sebelumnya.⁹

Untuk merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia tersebut di atas, kemudian diimplementasikan dalam bentuk berbagai kebijakan lanjutan yang ditetapkan/ dirumuskan sebagai kebijakan sosial. Selanjutnya “kebijakan sosial” dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *sosial policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁰

⁸ Romli Atmasasmita. *Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Makalah. disampaikan pada Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh DEPKEH HAM, Bali, 14 – 18 Juli 2003

⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV

¹⁰ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1997. hal 23

Selanjutnya, berbagai kebijakan sosial yang bersifat organik ini (sebagai sarana pengejawantahan/penjabaran lebih lanjut) dapat diidentifikasi dari ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasannya yang dioperasionisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kerangka dasar dan tujuan utama dari cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan itulah yang kemudian dikenal dengan istilah “politik hukum”.

Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah sebagai berikut:¹¹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat pada suatu saat.
2. Kebijakan dari badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai yang dicita-citakan.

Selain itu, menurut Solly Lubis, Politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, politik hukum yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung 1991. hal. 159. Lihat pula, Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 20.

¹² Solly Lubis, *Serba-serbi Politik Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 1989, hal. 49.

Jadi jelas, bahwa kerangka dasar dan tujuan utama dari kebijakan sosial bangsa dan negara Indonesia adalah mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welvare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat *social defence policy*.

Terkait dengan masalah ini, salah satu wujud dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal menurut para pakar hukum pidana dapat didefinisikan sebagai berikut:

Marc Ancel merumuskan sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Sedangkan G.P. Hoefnagels yang bertolak dari pendapat Marc Ancel tersebut memberikan pengertian sebagai *the rational organization of the social reaction to crime*.¹³

¹³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hal 2.

Selanjutnya G.P Hoefnagels sendiri juga mengemukakan dengan berbagai rumusan seperti *criminal policy is the science of responses*, *criminal policy is the science of crime prevention*, *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime* dan *criminal policy is rational total of the responses to crime*.¹⁴

Sudarto mendefinisikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁵ Sementara pada kesempatan yang lain beliau mengemukakan tiga pengertian sebagai berikut:¹⁶

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Jadi, penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Selain pendapat-pendapat di atas, politik kriminal menurut Barda Nawawi Arif merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1996, hal. 38.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, 2002. *Op. Cit*, hal. 1

utama dari politik kriminal adalah “*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*”.¹⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*” Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.¹⁸

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.¹⁹

Selanjutnya, kebijakan penal ditinjau dari segi atau sudut bekerjanya hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif).

¹⁷ Barda Nawawi Arif, 2002, *Op. Cit.*, hal. 2, lihat juga Muladi. *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 8

¹⁸ Lihat. Barda Nawawi Arief, 2001, *Op. Cit.* hal.74

¹⁹ Lihat. Barda Nawawi Arif, 2002, *Op. Cit.*, hal. 3

Bertitik tolak dari beberapa pendapat dan skema sebagaimana terurai, diperoleh pemahaman, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan, merupakan bagian dari kebijakan melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

2. Kebijakan Hukum Pidana

Secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G P. Hoefnagels, yaitu;²⁰

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Jadi, penanggulangan kejahatan pada intinya terdiri dari dua hal pokok, yaitu pendekatan *penal* dan pendekatan *non penal*. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan

²⁰ *Ibid.* hal. 48

demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Sudarto berpendapat, bahwa dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.²¹

Secara umum, substansi hukum (pidana, pen) dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial (kejahatan, pen) yang kontemporer. Hukum demikian dinamakan hukum responsif yang menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²²

²¹ *Ibid*, hal. 35-36

²² Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta. 1998. hal. 483.

Terdapat ungkapan menarik Satjipto Rahardjo, "Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum".²³ Hal ini berarti, hukum bisa diibaratkan sebagai papan petunjuk, yang selalu memperingatkan, membebaskan, dan sebagai alat untuk melayani serta mencapai tujuan manusia.

Bertolak dari pemikiran Satjipto Rahardjo di atas, hukum sebagai hasil karya manusia mencerminkan sekumpulan kehendak dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu ada beberapa teori-teori tentang tujuan hukum sebagai berikut:

1. Teori Etis, hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Singkatnya hukum untuk mewujudkan keadilan. Tokoh teori ini adalah Geny yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.²⁴ Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu "*justicia distributive*" yang menghendaki setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya serta "*Justicia Commutative*" yang menghendaki setiap orang mendapat hak yang sama banyaknya.²⁵
2. Teori Utilias, tokohnya Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*The greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang yang terbanyak.²⁶
3. Teori Campuran, tujuan hukum adalah ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat bagi adanya masyarakat yang teratur. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan, selain ketertiban, tujuan lainnya adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda (baik isi maupun ukurannya) menurut

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip. edisi 2 April 2006, hal. 20.

²⁴ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta 1989, hal. 43-44

²⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi terjemahan. Pradnya Paramita, Jakarta 2001, hal 11

²⁶ Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990, hal. 44

masyarakat dan zamannya. Purnadi Purbacaraka dan Soerdjono Soekanto mengatakan, tujuan hukum ialah demi kedamaian hidup antara pribadi dan ketenangan interen pribadi. Van Apeldorn, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, karena mengabdikan pada tujuan Negara hukum mewujudkan keadilan dan ketertiban.²⁷

Bertitik tolak dari teori-teori tujuan hukum di atas, pada intinya hukum (pidana) adalah untuk manusia, hukum dan masyarakat (manusia) berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengatur masyarakat bekerja di dalam masyarakat dilaksanakan oleh pula oleh masyarakat.

Hubungan tersebut bisa bersifat simbiosis mutualistik yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Hal ini mensyaratkan hukum juga harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.²⁸

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty. Yogyakarta, 1999, hal. 74-75

²⁸ Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban. Lihat Lili Rasjidi, 1990, *Op. Cit.* hal. 65

Selain bertujuan menciptakan tata tertib di dalam masyarakat, hukum pidana memiliki tujuan sebagai berikut;²⁹

1. Prevensi Umum; tujuan pokok pidana adalah pencegahan agar orang-orang tidak melakukan perbuatan pidana
2. Prevensi Khusus; tujuannya pencegahan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. memperbaiki diri penjahat
4. pidana yang dijatuhkan bersifat menyingkirkan baik untuk seumur hidup atau dikenakan pidana mati oleh karena tidak mungkin diperbaiki lagi
5. memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu.

Ajaran modern berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas tersirat hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar ketertiban, baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya.³⁰

Selanjutnya, dilihat dari hakikat tujuan keseluruhan politik kriminal maupun politik sosial, pidana jelas dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problema-problema sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu wajar kalau akhirnya Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.³¹

Selain itu, digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim

²⁹ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1978. hal. 23

³⁰ Lili Rasjidi, 1990. *Op. Cit.*, hal. 65

³¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung . 2005. hal. 67

digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Ada beberapa alasan hukum pidana sampai saat ini masih digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Von Liszt (1851-1919), A Prins (1845-1919), dan Van Hamel (1842-1917) yang pada tahun 1888 mendirikan *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereiniging*, disingkat *IKV*. Pemikiran yang menjadi landasan kegiatan *Internationale Kriminalistische Vereiniging (IKV)* adalah sebagai berikut:³²

1. tujuan terpenting hukum pidana adalah memberantas kejahatan yang dianggap sebagai suatu gejala masyarakat.
2. ilmu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
3. pidana adalah salah satu sarana yang paling ampuh, yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Namun demikian pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi sebaliknya harus dipergunakan dalam kombinasi dengan upaya sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan upaya preventif.

H.L. Packer mengemukakan perlunya penggunaan (hukum) pidana -dengan segala keterbatasannya- sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan alasan sebagai berikut;³³

1. sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana

³² Van Bemmelen. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bhina Cipta, Jakarta. 1984. hal. 30

³³ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1996. hal. 155-156

2. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. sanksi pidana merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Terkait dengan pernyataan di atas, Sudarto mengemukakan pandangannya, bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.³⁴

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi berupa:³⁵

1. pemeliharaan tertib masyarakat;
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Jadi, penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sampai saat ini masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana

³⁴ Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005, hal. 89

³⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, *Op. Cit.* hal. 39-40

politik kriminal. Selain itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penggunaan hukum pidana ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal), maka penggunaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Artinya, pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.³⁶

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dapat dikatakan efektif, efisien dan sungguh-sungguh mencegah, menurut Ted Honderich apabila memenuhi beberapa syarat:³⁷

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya, merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya, kerugian yang lebih kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penggunaan hukum pidana atau dengan kata lain suatu pidana akan efektif, apabila:³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 37-38.

³⁷ *Ibid*, hal 39

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Op. Cit.* hal. 101

1. dapat mencegah³⁹ dilakukannya tindak pidana;
2. dapat membimbing⁴⁰ terpidana menjadi orang yang baik dan berguna; dan
3. dapat menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana⁴¹

Jadi, jika pilihan dan penetapan hukum pidana dijadikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana. Dengan demikian diperlukan pendekatan yang fungsional, dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Menurut J. Andenaes pendekatan rasional itu adalah;

Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/ *social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.⁴²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan Hukum Pidana Nasional dalam perspektif Barda Nawawi Arif, seyogyanya berorientasi pada ide-ide dasar ("*basic ideas*") Pancasila yang

³⁹ Mencegah agar si pembuat tidak melakukan lagi tindak pidana dan mencegah orang lain, calon pembuat potensiil atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana

⁴⁰ Membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, agar tidak lagi melakukan tindak pidana

⁴¹ Dalam perspektif Barda Nawawi Arief memulihkan kembali keseimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau dikenal dengan istilah restitusi. Bahkan lebih dari itu, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar ("*basic ideas*") Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : (a) moral religius (Ketuhanan). (b) kemanusiaan (humanistik). (c) kebangsaan. (d) demokrasi, dan (e) keadilan sosial. Hal ini berarti juga, bahwa hukum pidana diharapkan dapat menyeimbangkan "kepentingan umum masyarakat" dan "kepentingan individu perorangan .

⁴² Barda Nawawi Arief. 1996. *Op. Cit.* hal. 39

mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : (a) moral religius (Ketuhanan), (b) kemanusiaan (humanistik), (c) kebangsaan, (d) demokrasi, dan (e) keadilan sosial.⁴³

Hal ini berarti juga, bahwa hukum pidana diharapkan didalamnya terkandung prinsip-prinsip tujuan untuk menegaskan (atau menegaskan kembali) nilai-nilai sosial yang mendasar (*basic social values*) bagi pembentukan perilaku hidup bersama.

Dengan diformulasikannya delik-delik agama dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, maka kejahatan yang berkaitan dengan masalah-masalah agama (termasuk aliran sesat) telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia.

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 4

yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedaan atau pemberian pidana.

Dengan demikian, dengan diberlakukannya/diformulasikannya suatu perbuatan yang dianggap meresahkan masyarakat sebagai perbuatan terlarang dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana.

Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Kerangka berpikir seperti di atas, juga berlaku dalam konteks kejahatan yang berkaitan dengan masalah agama maupun *aliran sesat* sebagai bagian dari masalah-masalah sosial.⁴⁴

⁴⁴ Muladi mengatakan; pengaturan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam bab tersendiri (Bab VII) guna menunjukkan bahwa Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan atas agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini yang dilindungi adalah perasaan hidup keagamaan, ketentraman hidup beragama dan agama yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sendiri sebagai kepentingan hukum yang besar. Muladi. *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas dalam RUU KUHP*. Makalah. Dalam Beberapa tulisan Terkait kebijakan Kriminal dalam RUU KUHP. Bahan Bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: "*Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP*". Hotel Ibis Tamrin, Jakarta 28 September 2006, hal 24

Akhirnya, menarik apa yang dinyatakan Muladi, bahwa Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama diatur dalam Bab Khusus (Bab VII RUU) merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan *nation state* yang religius, di mana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama.⁴⁵

3. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Aliran Sesat

a. Kebijakan Formulatif

Barda Nawawi Arief memberi istilah sebagai “tindak pidana/delik agama” dengan berbagai pengertian, yaitu: 1) tindak pidana/delik “menurut agama”; 2) tindak pidana/delik “terhadap agama”; dan 3) tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.⁴⁶

Selanjutnya penjabaran dari istilah-istilah di atas, adalah sebagai berikut:

1) Tindak Pidana “Menurut Agama”

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-

⁴⁵ Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004, hal 8

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama*. Makalah pada Forum “Debat Publik RUU tentang KUHP”, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta, tanggal 21-22 November 2000, hal. 2

perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (hukum pidana) tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela (dosa).⁴⁷

Melihat rumusan Barda Nawawi Arief di atas, ada beberapa hal yang patut dipahami sebagai berikut:

Pertama, dalam pengertian perbuatan-perbuatan yang menurut hukum agama dan hukum pidana merupakan perbuatan terlarang/tercela/dosa. Perbuatan dalam pengertian ini banyak tersebar di dalam KUHP, seperti misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).⁴⁸ Dalam pengertian ini, baik dalam hukum agama maupun KUHP sama-sama mengatur sebagai perbuatan terlarang/tercela/dosa.

Kedua, perbuatan lainnya yang menurut hukum agama merupakan perbuatan terlarang/tercela/dosa, tapi tidak merupakan perbuatan terlarang/tercela/dosa menurut hukum pidana. Contoh, orang yang tidak solat menurut agama Islam merupakan perbuatan dosa/terlarang/tercela, tapi menurut KUHP bukan merupakan perbuatan terlarang/tercela/dosa.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Op. Cit.* hal. 1

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2000, Makalah, *Op. Cit.* hal. 2

Jadi, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, pada hakikatnyaterdapat suatu norma/kaedah agama yang memberi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan kata lain, norma atau kaedah memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Kaedah/norma pada prinsipnya terdiri dari norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma agama dan lain sebagainya.⁴⁹

Semua norma/kaedah, memiliki nilai-nilai luhur. Norma agama, mislanya di dalamnya terdapat sumber kedamaian, membawa pesan kepada seluruh umat manusia tentang kasih sayang, keadilan dan saling memahami. Sebagai berkah bagi semua makhluk, agama merupakan pengingat abadi bagi seluruh umat manusia tentang adanya percikan Ilahiyah pada setiap orang.⁵⁰

Pada abad pertengahan, orang berpendapat bahwa norma agama adalah satu-satunya norma yang mengatur peribadatan, yaitu kehidupan keagamaan dalam arti sesungguhnya dan mengatur

⁴⁹ CST Kansil, 1989, *Op. Cit.* hal. 84

⁵⁰ Kompas, *Agama dan Perdamaian. Hentikan Kekerasan Atas Nama Agama*. Teropong Internasional 18 Juni 2007. hal. 39

hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan, dikenal dengan istilah “muamalat”, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan memberi perlindungan terhadap diri dan harta bendanya.⁵¹

Contoh norma agama yang memiliki persamaan dengan norma hukum pidana adalah misalnya larangan berbuat riba menurut Islam, barangsiapa berbuat riba akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya (Al-Qur'an, Surat Al Baqoroh:275)

Selain itu dalam agama Kristen terdapat larangan misalnya: jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dan lain sebagainya.⁵² Sementara ajaran Hindu Budha di antaranya penekanan pada jalan penerangan untuk membantu manusia menemukan kebahagiaan spiritual.⁵³ Jadi, norma agama itu bersifat umum (universal) serta berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia.

KUHP sebagai aturan yang berlaku di negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, secara substansial, di dalamnya banyak terdapat norma-norma yang bersumber dari norma agama, misalnya perbuatan-perbuatan yang menurut KUHP merupakan

⁵¹ CST Kansil, 1989. *Op. Cit.* hal. 85

⁵² Sepuluh Perintah Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*. tanpa nama penerbit. Jakarta, 2003, hal. 80

⁵³ Muhammad Wahyuni Nafis. 1999. *Op. Cit.* hal. 203

perbuatan terlarang/tercela, dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela/dosa.⁵⁴

2) Tindak Pidana “Terhadap Agama”

Delik agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagunan dan Kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965 tertanggal 27 Januari 1965, di mana salah satu pasalnya, yaitu Pasal 4 UU Nomor 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

⁵⁴ Larangan yang ada di dalam KUHP pada hakikatnya sebagian besar dilarang/tercela/dosa menurut agama, seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pencurian, perjudian dan lain sebagainya. Tipikal selik ini dalam KUHP WVS sudah diatur bahkan tersebar hampir di keseluruhan Pasal

Dikeluarkannya UU No. 1 Pnps 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Ajaran dan perbuatan aliran-aliran itu telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama.

Latar belakang yang mendasari dikeluarkannya UU No. 1 Pnps 1965 tidak terlepas dari aspek ideologis, integralistik, nasionalis, dan aspek sosial kemasyarakatan keagamaan atau sosial religius. Dengan kata lain, adalah ironis, sebuah negara yang masyarakatnya beragama tidak ada perangkat hukum yang menjamin, melindungi agama dari perbuatan penyimpangan dan menodai agama bahkan ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang banyak menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman beragama.

Berdasarkan uraian di atas, maka agama dilihat sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi, hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tidak bisa dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan nasional.

3) Tindak Pidana “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”

Adapun delik agama dalam pengertian “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”, tersebar

antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:⁵⁵

- a) Merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175);
- b) Mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
- c) Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 ke-1);
- d) Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
- e) Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178); menodai/merusak kuburan (Pasla 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180); menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181);
- f) Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Paal 503 ke-2).

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktivitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentraman dalam menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2000. Makalah. *Op.Cit.* hal. 2

Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktivitas agama dan keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh di tempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

Delik-delik agama yang terdapat dalam KUHP misalnya, penistaan dan peniadaan agama (Pasal 156a); merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175); mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 ke-1); menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2); merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178); menodai/merusak kuburan (Pasal 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180); menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181); membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).⁵⁶

Delik-delik agama yang terdapat di luar KUHP misalnya UU No. 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan

⁵⁶ *Ibid*

Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, terdapat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 57 jo 36 (6) terdapat UU Nomor 32 Tahun 2002 (penyiaran) mengancam pidana terhadap siaran yang memperoleh, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia. Pasal 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang di dalamnya memuat antara lain hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.

Selain itu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1), jo. Pasal 13 huruf a menyatakan:

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan Pers nasional memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Selanjutnya Pasal 13 huruf a menyebutkan bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan: yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Jadi, secara teoritis maupun yuridis, aliran sesat sebagai bagian dari masalah “agama” dan masalah yang “berhubungan dengan agama” maupun “kehidupan beragama”, merupakan bagian dari cakupan (ruang lingkup) delik-delik agama sebagaimana terdapat

dalam KUHP dan tersebar di luar KUHP, khususnya Pasal 156a

KUHP dan UU No. 1 Pnps 1965. Oleh karena itu Muladi menyatakan:

Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama diatur dalam Bab Khusus (Bab VII RUU) merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan *nation state* yang religius, dimana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketentraman hidup beragama.⁵⁷

Sehubungan dengan hal diatas, Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, dalam perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965/3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726), selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

Berdasarkan permohonan dari para pemohon pengujian tersebut dan dari keseluruhan pandangan pihak terkait dapat dikelompokkan dalam tiga pandangan utama, yaitu kelompok pertama yang menginginkan agar UU Pencegahan Penodaan Agama dipertahankan, kelompok kedua yang menginginkan agar UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut/dibatalkan,

⁵⁷ Muladi, 2004. *Beberapa..... Op. Cit.* hal. 8

dan kelompok ketiga yang menginginkan dilakukan revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama.

Berdasarkan posita, petitum, dan bukti Pemohon, dari keterangan Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, serta para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait dan kesimpulan serta bukti-bukti surat yang diajukan (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, Bukti PT1-1 sampai dengan Bukti PT1-7, dan Bukti PT2-1 sampai dengan Bukti PT2-12). Mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui oleh para pihak yakni Pemohon, Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, saksi, dan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi setiap manusia;
- b. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2);
- c. Dikenal sejumlah ketentuan pembatasan yang diijinkan (*permissible restriction*) dalam menjalankan hak dan kebebasan termasuk kebebasan beragama yang terdapat dalam:
 - 1) Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,*

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

- 2) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyatakan *“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”* Sedangkan, Pasal 20 ayat (3) yang sama mengatakan *“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”*

d. Terdapat tiga kelompok dalam menyikapi UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu:

- 1) Kelompok yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional dan menghendaki dipertahankan eksistensinya;
- 2) Kelompok yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama konstitusional tetapi menghendaki dilakukannya revisi; dan
- 3) Kelompok yang menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama inkonstitusional dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut;

Berdasarkan pokok permohonan dan fakta-fakta hukum serta pertimbangan hukum, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan

menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Sebelum memberikan pendapat atas pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti surat dan keterangan para saksi dan para ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan para ahli dari Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan para Pihak Terkait, serta keterangan saksi dari Pihak Terkait MUI dan Yayasan Irena Center dan para ahli dari Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait Yayasan Irena Center, dan Pihak Terkait B.K.O.K, serta para ahli yang diundang oleh Mahkamah, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pancasila telah menjadi Dasar Negara, yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Pancasila mengandung lima sila yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Oleh sebab itu setiap warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lain, baik Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pembukaan Alinea ketiga yang menyatakan, "*Atas berkat rahmat*

Allah Yang Maha Kuasa ..."

- b. Pembukaan Alinea keempat yang menyatakan, "*... berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...*"
- c. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, "*... Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji...*"
- d. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...*"
- e. Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan...*"
- f. Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, "*... hak beragama...*"
- g. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, "*... nilai-nilai agama...*"
- h. Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*"
- i. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...*"
- j. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, "*... meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...*"

Bahwa sejak kemerdekaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa, "Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA". Dari ketentuan-ketentuan konstitusional dan normatif di atas sangat jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Mengajarkan agama berarti mengajarkan kebenaran keyakinan agama kepada peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa. Praktik demikian pada kenyataannya telah berlangsung lama dan tidak dipersoalkan legalitasnya. Oleh karenanya, domain keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain *forum internum* yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Pada saat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 1950-1951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A. Wachid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan. Pada masa Kabinet Mohammad Natsir itulah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang mewajibkan sekolah umum memberikan pelajaran

agama kepada anak didiknya, sedangkan sekolah-sekolah agama diwajibkan memberikan pendidikan umum kepada siswanya.⁵⁸

Kebalikan dari kebijakan pendidikan agama di Indonesia tersebut, sejak sekitar tahun 1960-an Pemerintah Amerika Serikat melarang mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat.⁵⁹ Di Amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama. Keyakinan beragama atau tidak beragama merupakan *forum internum* bagi setiap warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh negara.

Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yang demikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif ke-Indonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan

⁵⁸ Majalah *Media Dakwah*, Nomor 258, Rajab 1416H/Desember 1995, hal. 44

⁵⁹ Majalah *Suara Hidayatullah* Nomor 02/IX/Juni 1996, hal. 61

Indonesia. Terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [alinea IV Pembukaan dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945]. Bangsa Indonesia pun, mengakui kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan panjang seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea III Pembukaan UUD 1945). Rumusan dasar falsafah Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar negara di BPUPK antara yang menghendaki negara sekuler dan negara Islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara Islam pun tidak disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPUPK menyetujui secara bulat negara Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dengan mengubah rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 UUD 1945 yang mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan

Presiden/Wakil Presiden. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”*. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang. Dengan demikian, agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu Kementerian Agama. Hari-hari besar keagamaan dihormati dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama dalam hal ini syari’at Islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari’ah, dan lain-lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara hukum Indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Dalam kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut berbeda dengan Article 18 ICCPR yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu.

Jaminan atas kebebasan beragama ini telah banyak dikonstruksi baik melalui instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. Konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia merupakan *Staatsfundamentalnorm* yang memberikan pedoman kebebasan beragama dalam tiga pasal sekaligus. Pertama, adalah dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*". Kedua, adalah dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*." Ketiga, adalah dalam BAB XI yang berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

Kebebasan beragama (*freedom of religion*) merupakan salah satu hak sasi manusia yang paling mendasar (*basic*) dan fundamental bagi setiap manusia. Hak atas kebebasan beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui *Undang-Undang* Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta *Undang-Undang* Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia di dunia.

Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang*

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri.

Pembatasan lainnya juga diberikan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang menyatakan bahwa hak yang diberikan atas kebebasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan pengaturan menurut Undang-Undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan/atau moral. Selengkapnya Pasal 19 ayat (3) ICCPR menyatakan, “*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to*

certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- a. For respect of the rights or reputations of others;*
- b. For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals."*

Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Konsep negara hukum ini dikenal juga dengan istilah "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*". Konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (*supremacy of law*) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-mata. Oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan HAM harus secara tegas dijalankan menurut hukum.

Agama, menurut *Encyclopedia of Philosophy* adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Agama (*religion*) menurut *Oxford English Dictionary* adalah “(1) *the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially personal God or Gods* (2) *a particular system of faith and worship* (3) *a pursuit or interest followed with devotion*”.

Dalam memandang agama, sering kali penafsiran didasarkan pada konsep agama sebagai pengalaman individual dan personal atas keberadaan Tuhan yang merupakan aspek privat semata. Padahal agama juga mengandung aspek-aspek sosiologis, kultural, dan historis, identitas tersendiri sebagai sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai sosial dan komunal.

Filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), yakni untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun komunal.

Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari

perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [*vide* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya.

Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) bangsa Indonesia. Apa pun dasar filosofi sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di Indonesia tidak dapat diterjemahkan berlebihan atau berkekurangan selain yang telah dijamin oleh UUD 1945.

b. Kebijakan Aplikatif

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-108/J.A/1984 tertanggal 15 Januari 1994 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas-tugas Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dilakukan oleh Kejaksaan RI. Pada posisi inilah berbagai instansi Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, TNI (Mabes TNI/Kodam/Korem/Kodim, Mabes Polri/Polda/Polwil/Polres).⁶⁰

Keterlibatan berbagai instansi sebagaimana disebutkan, merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat maslaah aliran sesat (aliran kepercayaan dalam masyarakat sangat terkait erat dengan masalah agama dan kepercayaan. Pada posisi inilah, maka kemudian Departemen Agama sangat memiliki peran penting untuk mempertimbangkan menyimpang atau tidaknya suatu aliran kepercayaan dalam masyarakat. Sedangkan departemen lainnya memiliki peran lain terutama dalam ketertiban dalam masyarakat.

Untuk menilai suatu ajaran, khususnya aliran-aliran keagamaan menyimpang dari ajaran yang pokok, Departemen Agama pada batas-batas tertentu memang mempunyai kemampuan untuk melakukan kajian atau penelitian. Hal ini dimungkinkan karena secara historis Departemen Agama dipimpin oleh ulama-ulama baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, atau dengan kata lain, Departemen Agama adalah instansi yang menangani bidang keagamaan.⁶¹

Walaupun secara organisasi Departemen Agama memiliki bagian-bagian khusus yang menangani masalah kehidupan beragama, namun ketika menyangkut masalah hukum-hukum agama, Departemen Agama tidak bisa secara sepihak memutuskan dan memaksakan

⁶⁰ Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi. *Intervensi Negara Terhadap Agama*. UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 160

⁶¹ Zaini Ahmad Noeh, *Berawal Dari Mobilisasi Tokoh Pergerakan Islam*. Artikel pada *Republika*, 6 Januari 1995, hal. 8

sebuah hukum agama, karena ini sudah masuk wilayah internal masing-masing agama. Oleh karena itu pendapat para alim ulama yang bisa berupa fatwa atau ijmak merupakan faktor penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ijmak merupakan salah satu Ushul Fiqh yang berarti konsensus kesepakatan para ulama mengenai satu masalah masyarakat yang berdimensi hukum. Ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam. Dalam banyak hal, ijma sangat membantu umat Islam sebagai pedoman dalam memutuskan menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama.⁶²

Begitu pentingnya peran para alim ulama di bidang agama, tanggal 30 November 1974, Soeharto pada saat menerima peserta Lokakarya Mubaligh Seluruh Indonesia menyerukan agar dibentuk suatu forum antar agama, di mana para ulama dan pemuka-pemuka-pemuka agama yang terdapat di Indonesia dapat berhimpun, berembuk dan bekerjasama untuk terus menerus memupuk kerukunan dan saling pengertian. Untuk itulah pada tanggal 21 s/d 27 Juli 1975 diadakan Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu hasilnya adalah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia.⁶³

Walaupun telah ada komisi fatwa MUI, namun fatwa MUI tidak memiliki daya ikat dalam penanganan penyimpangan aliran keagamaan/kepercayaan. Artinya, dalam penanganan suatu aliran

⁶² A. Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 60

⁶³ Team Dokumentasi Presiden RI. *Jejak Langkah Pak Harto, 27 Maret 1973-23 Maret 1978*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1991, hlm. 175,268

keagamaan/kepercayaan, pemerintah bisa menerima/menyetujui atau menolak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI. Hal ini mengingat fatwa hanyalah bersifat pendapat yang dikeluarkan sebagai hasil kesepakatan para alim ulama yang terhimpun di dalamnya.

Fatwa MUI dalam banyak hal memang seringkali berkesesuaian dengan sikap pemerintah yang menyebabkan adanya anggapan bahwa MUI hanyalah lembaga yang memberikan legitimasi kehendak pemerintah. Kondisi seperti inilah yang kemudian menyebabkan fatwa MUI justru sering menuai kontroversi, namun demikian fatwa MUI tetap diperlukan.⁶⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai pertimbangan penyimpangan justru suatu aliran kepercayaan dalam masyarakat, perlu dipertimbangkan terdapat hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Penyimpangan tersebut tidak lebih dari sekedar perbedaan pandangan dan paham dalam menafsirkan suatu ajaran agama, yang memang dalam agama merupakan bagian dari perkembangan sjearah pemikiran agama itu sendiri.
- 2) Penyimpang tersebut merupakan perbuatan terlarang dalam undang-undang, yaitu menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama dan merupakan terlarang.⁶⁵

Selanjutnya, penjabaran pertimbangan penyimpangan suatu aliran kepercayaan dalam masyarakat terurai sebagai berikut:

⁶⁴ Jawa Pos. *Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama*, 23 Desember 2007, hal. 2

⁶⁵ *Bahaya bagi Ketertiban dan Keamanan Negara*, www.cramuslim.com, 28 Desember 2010

1) Perbedaan pandangan dan paham dalam menafsirkan ajaran agama

Dalam sejarah perkembangan agama-agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat perbedaan pandangan manusia dalam sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual ritual menyimpang atau nyleneh dari agama yang dianutnya. Ini berarti bahwa sejak dahulu, agama selalu menampilkan diri sebagai sebuah “cermin retak”.

Secara internal, keretakan terjadi karena perbedaan cara pemaknaan dan penafsiran atas simbol-simbol dan ajaran agama. Sejak adanya cara pandang yang berbeda dari para tokoh yang berbeda, sejak itulah lahir pula madzhab-madzhab ketuhanan (akidah) atau tauhid dan syariah (fikih) serta sufisme dalam agama.

Perbedaan pandangan di atas merupakan sesuatu yang wajar, contohnya perbedaan pandangan pemikiran keagamaan dalam agama Islam khususnya di kalangan *ahlus sunnah wal jamaah*. Ada 4 madzhab atau aliran yang memiliki cara pandang dalam menetapkan hukum Islam, misalnya beberapa tahun terakhir antara NU dan Muhammadiyah berbeda pendapat tentang penentuan 1 Syawal tahun hijriyah (penentuan hari raya Idul Fitri).

Contoh selanjutnya adalah perbedaan pandangan mengenai membaca dua *qunut* pada sholat Subuh. Bagi madzhab tertentu, ada yang membaca *qunut*, sementara bagi yang lain tidak membaca *qunut*. Demikian pula pandangan mengenai ziarah kubur, pelurusan

barisan pada saat sholat, adzan satu kali atau dua kali pada saat sholat Jum;at dan lain sebagainya.⁶⁶

Terhadap perbedaan demikian sepatutnya negara tidak boleh memaksakan pendapat golongan tertentu kepada yang lain, dan memang negara tidak akan memasuki wilayah internal perbedaan pemikiran seperti ini. Negara hanya mengambil bagian jika perbedaan itu mengarah pada terjadinya keresahan masyarakat dan berakibat pada munculnya kejahatan terhadap ketertiban umum.

2) Penyimpangan dari ajaran-ajaran pokok agama

Inti larangan Pasal 1 UU No.1 Pnps 1965 adalah melakukan penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Bertolak dari inti larangan Pasal 1 UU No. 1 Pnps 1965 dirasa penting untuk memperjelas arti dan makna agama maupun pokok-pokok ajaran agama/aliran tertentu sebagaimana hal berikut:

Pertama, agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Thoha Hamim. et.al., *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hal. 247-260

⁶⁷ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2009, hal. 156

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta *agama* yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan ber-religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu isstem yang terdiri atas empat komponen.⁶⁸

- a) Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius
- b) Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan
- c) Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib
- d) Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut point b dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut point c

Keempat komponen di atas terjali erat satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta, 1985, hal. 144-145

keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.⁶⁹

Kedua, pokok-pokok agama dapat disebut *ushuluddin*.⁷⁰ Menurut Thahir Abdul Muin, *ushuluddin* (pokok-pokok agama), yaitu ajaran tentang soal-soal yang wajib, *mustahil* (tidak mungkin) dan *Djaiz* (boleh, mungkin) bagi Allah dan bagi sekalian utusan-utusan-Nya.⁷¹

Menurut William L. Reese, *theology* adalah *Scourse of reason concerning god* (pemikiran tentang Tuhan).⁷² Jadi, jika berpedoman pada pendapat William L. Reese, maka pokok-pokok agama dapat diartikan dengan pokok-pokok pikiran tentang Tuhan. Sementara menurut Gove, Teologi adalah penjelasan tentang keimnanan, perbuatan dan pengalaman agama secara rasional. Jadi, pokok terpenting dari pendapat Gove adalah keimanan, perbuatan dan pengalaman agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menarik apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah:

“bahwa ajaran-ajaran pokok agama terbagi atas dua bagian bahasan, *pertama*, *al-akbar*, yaitu membahas keyakinan

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Abdul Rozak dan Rosihan Anwar. *Ilmu Kalam*. Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal. 13

⁷¹ Thahir Abdul Muin, *Ichtiisar Ilmu Tauhid*. Djajanurni. Jakarta, tanpa tahun, hal. 9

⁷² William L. Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion*. Humanities Press Ltd. USA. 1980. hal. 28

atau ilmu tauhid, *kedua, fiqh al-asghor*, membahas tentang masalah muamalah (amal perbuatan).⁷³

Jadi, pokok-pokok ajaran agama dapat disimpulkan sebagai suatu pemahaman/pandangan tentang sistem keyakinan atau keimanan (akidah), sistem ritus, upacara atau amal ibadah yang merupakan usaha manusia untuk menjalankan ketentuan-ketentuan agamanya. Sehingga dengan emosi keagamaan, menyebabkan manusia bersikap religius dan terikat dalam satu kesatuan umat atau sosial.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka suatu aliran tertentu dapat dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama apabila substansi ajarannya, perbuatannya (melakukan kegiatan dan penafsiran) bertentangan dengan keyakinan (akidah) dan syari'ah (ketentuan-ketentuan/ajaran) agama, sehingga ajarannya dinamakan ajaran sesat, sedangkan organisasinya dinamakan aliran sesat.⁷⁴

c. Kebijakan Eksekutif

KUHP sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan memiliki tujuan-tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan

⁷³ Abdul Rozak dan Rosihan Anwar. *Op. Cit.* hal. 13

⁷⁴ Abdi Rahmat. *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006. hal. 118-156

hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.⁷⁵

Ajaran modern berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, di samping tujuan-tujuan lainnya.⁷⁶ Artinya masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat, hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya, termasuk kepentingan dalam kehidupan beragama.

Jadi, kebijakan penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/penangkalnya. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan aliran sesat, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu

⁷⁵ Firs Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, edisi terjemahan. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 42-43

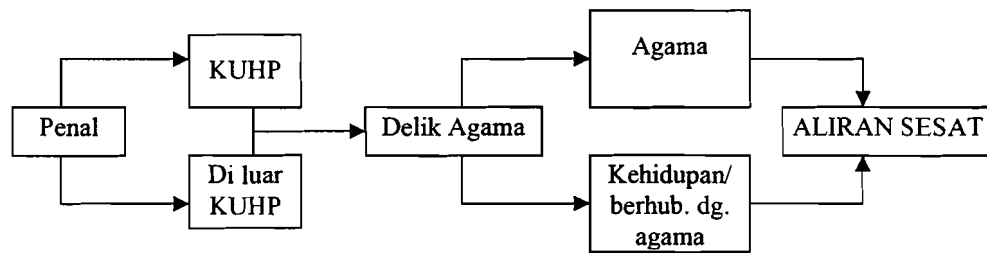
⁷⁶ Lili Rasjidi. *Op. Cit.* hal. 65

sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara.

Patut di catat, digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan diformulasikannya delik-delik agama dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, berarti merupakan kebijakan penal, yaitu usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, serta merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Terkait dengan aliran sesat sebagai bagian dari masalah-masalah agama dan atau kehidupan beragama (kehidupan sosial pada umumnya) maupun kejahatan, maka penanggulangan terhadap aliran sesat dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) akan tampak sebagai berikut:



Skema di atas menggambarkan bahwa aliran sesat merupakan bagian dari masalah-masalah agama dan masalah-masalah kehidupan/berhubungan dengan agama. Hal ini juga berarti bahwa aliran sesat merupakan bagian dari cakupan delik-delik agama sebagaimana terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pada posisi inilah, hukum pidana (penal) berfungsi sebagai sarana/alat untuk menanggulangi aliran sesat sebagai kelompok yang memiliki haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran pokok-pokok ajaran agama, sedangkan keberadaannya/kehadirannya memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini terurai sebagai berikut:

- 1) Secara filosofis, perlindungan terhadap agama maupun dalam kehidupan beragama sebagaimana terdapat dalam substansi (ruh dan semangat) KUHP dan UU No. 1 Pnps 1965 merupakan kebijakan yang sangat rasional. Dikatakan sangat rasional mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat agamis yang menghendaki agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimiliki bangsa Indonesia itu seberapa dapat harus menyerap nilai-nilai hukum agama sebagai konsekuensi logis dari sebuah bangsa dan negara yang mengaku diri religius.
- 2) Selain hal tersebut di atas tentu saja sangat Pancasilais dan benar-benar sah menurut hukum. Sebab, seperti diketahui, Pancasila terutama sila pertamanya – Ketuhanan Yang Maha Esa –

memberikan landasan/asas yang sangat kokoh bagi setiap pembangunan peradaban dan kebudayaan yang ingin ditegakkan di bumi Indonesia.

- 3) Negara RI yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama karena salah satu pokok dari kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha membangun negara.
- 4) Landasan/asas teologis ini semakin memperoleh bentuk konkret dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷⁷

Uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa dilihat dari aspek idiel (Pancasila) dan konstitusional (Pasal 29 UUD 1945), maka agama merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi, hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tidak bisa dipisahkan dengan agama, sebagai landasan moral dan landasan kesatuan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka adalah wajar dan sepatutnya jika perlindungan terhadap agama dituangkan dalam perangkat hukum yang menjamin, melindungi agama dari perbuatan penyimpangan dan menodai agama bahkan ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang banyak menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman beragama.

⁷⁷ Muh. Amin Suma. *Telaah Kritis Sumbangan Konstruktif Terhadap RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Jakarta, 08 September 2004. hal. 2

Selain itu, agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum di Indonesia merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila “perlindungan terhadap agama” diformulasikan dalam berbagai produk perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian merupakan konsekuensi logis dari adanya asas fundamental pengaturan berbangsa dan bernegara yang menegaskan “Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum”.

Menurut Bagir Manan, bahwa negara harus menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah (supremasi hukum). Sedangkan hukum yang supreme mengandung makna bahwa suatu tindakan hanya sah bila dilakukan berdasarkan hukum. Hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, supreme mengandung makna adanya jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang, baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.⁷⁸

Bertolak dari urian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa hukum merupakan sendi dasar sekaligus panglima yang mengatur segenap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian setiap komponen bangsa harus tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini berarti bahwa segenap tatanan nilai dan perilaku hak serta kewajiban warga negara atas dasar

⁷⁸ Bagir Manan, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah pada ceramah ilmiah dihadapan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 3 September 1994, hal. 18

nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang didasarkan pada peraturan hukum.

Ini berarti bahwa hukum sebagai “pengaturan perbuatan-perbuatan manusia” seharusnya/sepatutnya sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila sebagai ukuran pandangan hidup dan dasar negara. Oleh karena itu, kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan dalam tertib/tatanan hukum yang berlandaskan nilai-nilai nasional (Pancasila). Dengan tertib/tatanan hukum inilah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa dari sekian banyak praktek perbuatan yang dilakukan oleh aliran keagamaan/kepercayaan tertentu justru banyak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (khususnya delik-delik agama), bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan terganggu perasaan tertib dan tentramnya suatu masyarakat, dan bahkan dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa dan lain sebagainya.⁷⁹

Patut di catat, ketika keberadaan suatu aliran kepercayaan masyarakat ternyata perbuatannya melewati batas tertentu, misalnya

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet*, makalah pada Seminar “Relevansi KUHP Dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia”, FH UNUD, 30 April 2005, hal. 10-11

saja mengarah pada perbuatan kriminal, membahayakan ketertiban umum, meresahkan masyarakat dan lain sebagainya, maka hubungan antar masyarakat umum dengan anggota aliran tertentu, dapat berubah menjadi hubungan yang tidak harmonis bahkan bisa jadi sampai ke tingkat kerisauan atau keresahan.

Fakta-fakta di atas jika hal ini dibiarkan, pada akhirnya akan mengganggu stabilitas negara, bahkan memecah persatuan nasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni kewajiban untuk menjamin terciptanya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan beragama.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, dilihat dari sudut kebijakan, maka kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi (dengan menggunakan sarana penal, khususnya Pasal 156a KUHP dan UU No. 1 Pnps 1965) aliran sesat ini, merupakan usaha yang sangat rasional dan mutlak diperlukan. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Aliran Sesat

1. Pengertian Aliran Sesat

Penelusuran secara historis pemikiran orang-orang tentang agama, jika diapresiasi dengan baik niscaya akan sampai pada kesimpulan sederhana bahwa gagasan tentang agama telah ada sejak manusia ada. Hal ini berawal ketika manusia dalam menjalani hidupnya pasti menemukan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa menyelesaikan dan memahaminya.

Banyak peristiwa luar biasa yang datang dari kekuatan alam, yang manusia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Dari pengalaman semacam itulah manusia kemudian mengakui akan kelemahan dirinya yang melahirkan pengakuan akan kebesaran dan kemahakuasaan yang selain dirinya. Dari kondisi semacam inilah kemudian lahir konsep Tuhan dan agama.⁸⁰

Selanjutnya, agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.⁸¹

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta *agama* yang berarti “tradisi”. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-*

⁸⁰ Muhammad Wahyuni Nafis, *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 84

⁸¹ Saiful Abdullah. *Op. Cit*, hal. 44

ligare yang berarti “mengikat kembali”. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.⁸²

Kata “agama” dalam berbagai bahasa adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Sansekerta, kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “tradisi”. Dalam bahasa Sansekerta artinya tidak bergerak. Agama itu kata bahasa Sansekerta (yaitu bahasa agama Brahma pertama yang berkitab Veda) ialah peraturan menurut konsep Veda.
- b. Latin, agama itu berhubungan antara manusia dengan manusia super. Agama itu pengakuan dan pemuliaan kepada Tuhan.
- c. Eropa, agama itu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan tenaga akal dan pendidikan saja. Agama itu kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang pencipta dan pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat rohani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati.
- d. Indonesia, agama itu hubungan manusia Yang Maha Suci yang dinyatakan dalam bentuk suci pula dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.
- e. Arab, agama dalam bahasa Arab ialah “din” yang artinya taat, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri.

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal, hujan yang tidak tetap turunnya, dan lain sebagainya. Sinonim kata *din* dalam bahasa arab ialah milah. Bedanya, milah lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari *din* itu.

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:⁸⁴

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam ghaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan yang melakukan sistem ritus dan upacara.

Keempat komponen di atas terjalin erat satu sama lain sehingga menjadi satu sistem yang terintegrasi secara utuh. Kepentingan agama menyangkut kepentingan mengenai emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan umat yang merupakan satu kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap agama atau kepentingan agama.

⁸⁴ Koentjaraningrat. 1985. *Op. Cit.* hal. 144-145

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara substansial manusia sudah sejak awalnya mengakui dan meyakini adanya agama, meyakini dengan satu kekuatan (Tuhan) yang mampu mengatasi segala permasalahan yang diyakininya telah menciptakan dan menguasai kehidupan alam raya ini. Ini artinya, pengetahuan tentang adanya Tuhan telah secara sadar dimiliki oleh setiap manusia. Inilah kemudian yang menjadikan manusia disebut sebagai *Homo Religious*.⁸⁵

Namun demikian, mengingat agama dan sifat Tuhan bersifat abstrak yang tidak dapat ditangkap oleh kemampuan nalar manusia, kemudian begitu sulit dipahami kehadiran-Nya oleh manusia. Sehingga Tuhan yang diyakini sebagai serba Mahakuasa itu tidak dapat diterima secara tunggal, yang akhirnya dari ketidakmampuan cara berpikir manusia semacam itu melahirkan cara beragama dan berkeyakinan yang berbeda.

Sepanjang perjalanan sejarah pemikiran manusia, Tuhan dan agama ditemukan oleh manusia dengan berbagai nama dan istilah. Artinya, jalan untuk menemukan Tuhan dan agama itu tidak selalu mulus dan sampai pada sasaran yang dituju. Dalam sejarah pemikiran filsafat pernah muncul sekian banyak pemikir, teolog, pendeta, pastur, mubaligh yang berusaha meyakinkan orang dan menjajakan teorinya bahwa satu-satunya agama yang benar, yang menjamin keselamatan hanyalah agama yang ia anut, sementara agama yang lain membawa kesesatan.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Komarudin Hidayat, *Agama-Agama Besar Dunia, Masalah Perkembangan dan Interelasi*, makalah disampaikan pada Kajian Agama. Paramadina. 23 Januari 1992

Memperhatikan masa lampau dan menggunakan metode ini akan diperoleh keterangan yang sangat berarti bahwa dalam sejarah perkembangan agama-agama di dunia, hampir bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang atau nylenah dari agama yang dianutnya. Dengan cara ini pula akan terlihat bahwa akar sejarah munculnya aliran sesat, fenomena pengkafiran terhadap kelompok lain dan kekerasan dalam kehidupan beragama, sesungguhnya telah lama ada dan muncul jauh sejak munculnya agama itu sendiri.

Ini berarti bahwa sejak dahulu, agama selalu menampilkan diri sebagai sebuah cermin retak. Secara internal, keretakan terjadi karena perbedaan cara pemaknaan dan penafsiran atau simbol-simbol dan ajaran agama. Cara pandang yang berbeda dari para tokoh yang berbeda menimbulkan ketegangan-ketegangan dan bahwa akibatnya selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum.

Secara teoritis, aliran sesat dalam perspektif deskripsi sosiologis Max Weber dan Ernst Troeltsch (1931) menyatakan:⁸⁷

Dalam tipologi gereja-sekte mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok keagamaan yang baru terbentuk untuk memprotes unsur-unsur dari agama asalnya (biasanya suatu denominasi). Motivasinya cenderung terletak dalam tuduhan kemurtadan atau ajaran sesat dalam denominasi asalnya. Mereka seringkali memprotes kecenderungan-kecenderungan liberal dalam perkembangan denominasi dan menganjurkan umat untuk kembali ke agama yang sejati.

⁸⁷ Saiful Abdullah, 2009. *Op. Cit.* hal. 47

Dalam sosiologi agama, aliran sesat/sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi penghinaan dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut keyakinan atau ajaran yang sesat dan yang seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodoks.⁸⁸

Sosiolog Amerika Rodney Stark dan William Sims Bainbridge menegaskan bahwa “sekte-sekte mengklaim dirinya sebagai kelompok yang otentik dan bersih, sebagai versi dari iman yang telah diperbarui, yang daripadanya mereka memisahkan diri”. Lebih jauh mereka menegaskan bahwa berbeda dengan gereja, sekte memiliki tingkat ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya.

Terdapat beberapa hal mendasar mengenai aliran sesat, sebagai berikut:

Pertama, aliran sesat secara sosiologis merupakan kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktrin ajaran masing-masing. *Kedua*, aliran sesat adalah kelompok yang memiliki haluan, pandangan, semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dalam agama yang menyimpang dari kebenaran pokok-pokok ajaran agama. *Ketiga*, keberadaan aliran sesat memiliki tingkat

⁸⁸ *Ibid*, hal. 48

ketegangan yang tinggi dengan lingkungan sekitarnya. *Keempat*, perbedaan ajaran dan doktrin yang ada dalam agama maupun kepercayaan seringkali menimbulkan keresahan, instabilitas yang tidak jarang memicu aksi kekerasan. Hal ini berarti bahwa:

- a. Aliran sesat merupakan bagian dari masalah-masalah agama
- b. Masalah-masalah agama merupakan masalah-masalah berkaitan dengan sistem keyakinan, sistem ritus, umat dan emosi keagamaan. Singkatnya aliran sesat juga terkait dengan masalah kehidupan beragama.
- c. Sebagai masalah agama dan kehidupan beragama, aliran sesat dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang bisa menghambat cita-cita nasional, dan dalam hal-hal tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan, misalnya penistaan, penyalahgunaan, peniadaan agama dan lain sebagainya.
- d. Oleh karena itu, harus ada upaya yang rasional untuk mencegah atau menanggulangi masalah-masalah sosial (aliran sesat) dengan hukum pidana, yaitu sebagai:
 - 1) Sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat” (*social dislike*)
 - 2) Alat melindungi warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
 - 3) Pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*)

4) Sarana perlindungan sosial (*social defence*).

Bertolak dari hal-hal di atas, Oemar Senoadji menyampaikan teori mengenai delik agama sebagai berikut:⁸⁹

- a. *Religionsschutz Theorie* (Teori Perlindungan “Agama”) yaitu teori yang memandang agama itu *ansich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara.
- b. *Gefuhlsschutz Theorie* (Teori Perlindungan “perasaan keagamaan), yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- c. *Friedensschutz Theorie* (Teori Perlindungan “perasaan keagamaan/ketentraman umat beragama”), yaitu yang memandang kedamaian/ketentraman beragama interkonfensional (di antara pemeluk agama/kepercayaan). Jadi lebih tertuju pada ketertiban/ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.

Jadi, substansi teori yang dibangun oleh Oemar Senoadji di atas, pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap agama maupun “perasaan keagamaan” dan kedamaian/ketentraman beragama interkonfensional sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintah dalam Penanggulangan Aliran Sesat

Kebijakan penanggulangan aliran sesat dapat dilihat dari tugas-tugas untuk melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran keagamaan,

⁸⁹ Oemar Senoadji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976. hal. 75. Lihat juga Barda Nawawi Arief. *Delik-Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemi) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 2007. hal. 2

paling tidak telah dimulai sejak tahun 1954 ketika RI masih berdasarkan UUDS 1950.

Latar belakang perlunya pemerintah menangani tugas-tugas itu mengingat masa awal tahun 1950-an banyak terjadi perkawinan di beberapa daerah yang dilaksanakan oleh penganut aliran kepercayaan dengan tata perkawinan sendiri. Selain itu banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci sendiri.⁹⁰

Perdana Menteri RI telah membentuk Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan-kepercayaan di dalam Masyarakat (Panitia Interdep Pakem) dengan Surat Keputusan No. 167/PROMOSI/1954. Panitia juga diketuai oleh RHK Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung RI dengan tugas sebagai berikut:⁹¹

- a. Mempelajari dan menyelidiki bentuk, corak dan tujuan dari kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat beserta cara-cara perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat;
- b. Mempertimbangkan mengusulkan kepada Pemerintah, Peraturan-peraturan/Undang-undang yang mengatur apa yang tersebut pada Pasal 1 di atas dan membatasinya untuk ketentraman kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 33 UUD Sementara RI.

⁹⁰ Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*. Bina Aksara, Jakarta. 1989. hal. 2

⁹¹ *Ibid*, hal. 2

Sebelum U No. 1 Pnps 1965 dikeluarkan, pada tahun 1958 Kejaksaan Agung RI membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat, dan pada tahun 1960 bagian ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengkoordinir tugas pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum.

Pada tanggal 7 April 1961 dikeluarkan surat edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tertanggal 7 April 1961 yang ditandatangani oleh Menteri/Jaksa Agung Mr. R. Gunawan. Dalam surat edaran itu tercantum tugas-tugas yang harus dijalankan oleh bagian Pakem, yaitu:⁹²

- a. Mengikuti, memperhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran-aliran kepercayaan/kebatinan,
- b. Memeriksa/mempelajari buku-buku brosur-brosur keagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, demi kepentingan dan ketertiban umum.

Surat Instruksi Jaksa Agung No. 1/Insr/Secr/1963 memperjelas tugas-tugas Pakem. Dirumuskan bahwa pengawasan diarahkan kepada gejala-gejala yang dapat menghalangi jalannya pembangunan seperti:

- a. Ajaran-ajaran/gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban/keamanan umum

⁹² *Ibid*

- b. Ajaran-ajaran/gerakan-gerakan yang dapat merugikan para pengikutnya atau masyarakat umumnya di bidang mental spiritual dan materiil.

Dalam hal suatu gerakan agama/aliran kepercayaan menampakkan tanda-tanda dan kecenderungan ke arah kesesatan, maka Tim Pakem harus mengambil tindakan pencegahan. Selanjutnya pada tahun 1965 dikeluarkanlah UU No. 1 Pnps 1965 yang intinya mengatur tentang kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Secara garis besar, kebijakan penanggulangan terhadap seseorang/badan/aliran yang melanggar Pasal 1 UU No. 1 Pnps 1965 yang melakukan penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penafsiran dan kegiatan keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu
- b. Diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Pnps 1965).
- c. Pembubaran organisasi/aliran kepercayaan atau menyatakannya sebagai organisasi terlarang oleh Presiden RI setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Pnps 1965).
- d. Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden

Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1. (Pasal 3 UU No. 1 Pnps 1965).

- e. Ancaman hukuman yang ditentukan oleh UU No. 1 Pnps 1965 maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara.

Melihat rumusan Pasal 2 di atas, maka kebijakan untuk memberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan adalah:

- a. Menteri Agama;
- b. Menteri/Jaksa Agung; dan
- c. Menteri Dalam Negeri.

Hal ini berarti, bahwa dilihat dari segi kebijakan hukum pidana, maka secara yuridis (diamanatkan oleh undang-undang), Menteri Agama (Departemen Agama), Menteri/Jaksa Agung (Kejaksaan RI) dan Menteri Dalam Negeri (Departemen Dalam Negeri) memiliki hak untuk melakukan serangkaian kebijakan berupa memberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan terhadap siapa saja yang melanggar Pasal 1 UU No. 1 Pnps 1965 terurai sebagai berikut:

- a. Menteri Agama (Departemen Agama)

Implementasi ketentuan konstitusi yang mengatur jaminan negara atas kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. maka organisasi pemerintahan yang mempunyai

tugas di bidang ini menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Pnps 1965 adalah Menteri Agama/Departemen Agama.

Depertamen Agama sebagai salah satu unit birokrasi pemerintah yang diberi tanggung jawab sebagai pengendali dan pengarah kegiatan keagamaan dan pembangunan bidang agama. Secara garis besar adalah sebagai berikut:⁹³

- 1) Menetapkan ideologi Pancasila di kalangan umat beragama
- 2) Memantapkan stabilitas dan keamanan nasional
- 3) Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam Pembangunan Nasional dan mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Berdasarkan kerangka kerja di atas, dirumuskan suatu kebijaksanaan program pembangunan lima tahun yang meliputi:⁹⁴

- 1) Bimbingan kehidupan beragama
- 2) Kerukunan hidup beragama
- 3) Pendidikan agama
- 4) Pembinaan badan-badan peradilan agama
- 5) Kegiatan lintas sektoral
- 6) Sarana kehidupan beragama
- 7) Pembinaan aparatur dan sarana fisik.

⁹³ Redaksi. *Era Pembangunan 25 Tahun*, CV Sumadjaja. Bandung. 1973. hal. 146

⁹⁴ Abdul Munir Mulkhan. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam*. Rajawali Pers, Jakarta. 1989. hal. 99

Operasionalisasi kebijaksanaan program tersebut di atas dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip operasional pembangunan lima tahun, yaitu:⁹⁵

- 1) Pelestarian Pancasila
- 2) Kemerdekaan beragama
- 3) Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional
- 4) Keserasian dan kesesuaian dengan P4.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, tugas dan wewenang Departemen Agama adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Segi pemerintahan umum adalah dalam tertib eksistensi dan gerak langkahnya, sedang segi pembangunan adalah dalam bimbingan kemasyarakatan melalui Ditjen-Ditjen Bimas yang bersangkutan. Ditjen Bimas yang ada sekarang adalah Ditjen Bimas Islam dan Haji, Ditjen Bimas Katolik dan Protestan, Ditjen Bimas Hindu dan Budha.⁹⁶

b. Menteri/Jaksa Agung (Kejaksaan RI)

Jaksa Agung/Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai berbagai tugas dan wewenang, di antaranya dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum dengan menyelenggarakan kegiatan. Terkait dengan hal ini maka Pasal 30 ayat (3) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan:⁹⁷

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Zaini Ahmad Noeh, *Op. Cit*, hal. 8

⁹⁷ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 222. 258. 266

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengamanan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
- 6) penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal

Penjelasan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, yang dimaksud dengan “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta dan bekerjasama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, Kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

c. Menteri Dalam Negeri (Departemen Dalam Negeri)

Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini membawahi Departemen Dalam Negeri. Dalam pertimbangan huruf e UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menyatakan:

Bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1974, daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 81 UU No. 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa Kepala Wilayah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan, ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 2) melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004, terkait dengan masalah ini, pada prinsipnya memberikan pengaturan yang sama. Bahkan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (3) pada intinya menyatakan, bahwa urusan agama itu wewenang pusat, kecuali di delegasikan kepada daerah.

Patut dicatat, UU No. 1 Pnps 1965 tidak merumuskan atau menjelaskan secara tegas tentang instansi yang paling berhak untuk melakukan pengawasan dan atau penilaian terhadap suatu aliran. Konsekuensi dari pengaturan demikian terkesan masing-masing instansi memiliki kewenangan yang sama.

UU No. 1 Pnps 1965 hanya memberi kewenangan kepada Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri serta kewenangan untuk

memberikan peringatan keras kepada aliran/paham yang dianggap menyimpang, sedangkan tindakan pembubaran dan pelanggaran diberikan kepada Presiden RI. Artinya, sebelum suatu aliran/paham agama atau aliran kepercayaan diberi peringatan keras atau dilarang/dibubarkan, maka tahapan awal yang harus dilakukan adalah pengawasan oleh tiga instansi tersebut di atas. Dengan kata lain, sebelum suatu aliran diberi peringatan keras atau dibubarkan, tiga instansi inilah yang melakukan pengawasan dan atau penelitian menyimpang atau tidaknya suatu aliran.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama menjadi tanggung jawab bersama, dalam hal ini menurut UU No. 1 Pnps 1965 yaitu Departemen Agama, Kejaksaan RI dan Departemen Dalam Negeri.

Mengingat keberadaan aliran sesat ini juga terkait dengan aspek-aspek kebebasan beragama dan juga menyangkut kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, maka di samping Departemen Agama, Kejaksaan RI dan Departemen Dalam Negeri, terdapat beberapa instansi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Kepolisian Republik Indonesia

Tugas-tugas pokok dan wewenang Kepolisian RI berdasarkan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1961 yang berkaitan dengan bahasan adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.⁹⁸

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1997 jo. UU No. 2 Tahun 2002, fungsi Kepolisian RI terkait dengan pembahasan ini sebagai berikut:

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁹⁸ Sadijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005, hal. 122

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya tugas-tugas pokok dan wewenang Kepolisian RI berdasarkan UU No. 28 Tahun 1997 jo. UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Jadi, dalam rangka menanggulangi masalah-masalah aliran sesat, UU No. 28 Tahun 1997 jo. UU No. 2 pada intinya memberikan tugas dan wewenang kepada Kepolisian RI untuk menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran

yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Departemen Pertahanan Keamanan

Bahwa di samping UU No. 28 Tahun 1997 jo. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, masih ada lagi peraturan yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia jo. UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu:

Pasal 6

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal 7 ayat (3)

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Pasal 10 ayat (3) huruf d

Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Bertitik tolak dari sekian undang-undang yang telah dipaparkan, hanya UU No. 15 Tahun 1961 jo. UU No. 5 Tahun 1991 jo. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU No. 13 Tahun 1961 jo. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang secara tegas memberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat, negara dan bangsa dan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.

Hal ini berarti bahwa seolah-olah yang paling berwenang melakukan kebijakan penanggulangan terhadap aliran/paham keagamaan dan aliran kepercayaan adalah Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Namun demikian, pada praktiknya hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Artinya instansi yang lain tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama Departemen Agama yang secara khusus memang memiliki kompetensi di bidang keagamaan.

Patut dicatat, ada beberapa hal mendasar mengenai kebijakan penanggulangan aliran sesat/kepercayaan, sebagai berikut:

- 1) bahwa UU No. 1 Pnps 1965 mengamanatkan kepada Menteri Agama/Departemen Agama, Jaksa Agung/Kejaksaan RI, dan Menteri Dalam Negeri/Departemen Dalam Negeri untuk memberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama
- 2) bahwa UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian RI dan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, memberikan tugas dan wewenang mengenai perlindungan masyarakat, menciptakan ketertiban umum dan lain sebagainya

- 3) bahwa keberadaan aliran sesat/kepercayaan terkait erat dengan masalah agama dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka merealisasikan UU No. 1 Pnps 1965, mutlak diperlukan suatu koordinasi yang baik antar instansi, karena bagaimanapun juga, aliran sesat terkait erat dengan masalah penyimpangan, penistaan, penyalahgunaan, bahkan penistaan agama dan terkait erat pula dengan masalah ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Contoh koordinasi antar departemen yang pernah dilakukan dalam menanggulangi adalah sebagai berikut:⁹⁹

Kasus Ahmadiyah Lombok Barat, menurut TGH Mahally Fikri, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Barat, warga sudah lama menolak keberadaan anggota Ahmadiyah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar telah menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK Bupati Lobar No. 35/2001. Pemkab Lobar berkoordinasi dengan MUI Lobar dan Departemen Agama.¹⁰⁰

Berbagai instansi sebagaimana diuraikan, pada hakikatnya memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban untuk:

- 1) mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat beragama
- 3) melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat, negara dan bangsa

⁹⁹ Gatra, Edisi VI, 13 Maret 2006

¹⁰⁰ Pelarangan terhadap suatu ajaran menurut UU No. 1 Pnps 1965 bukan dilakukan oleh Bupati

4) Pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.

Jadi, uraian di atas menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dalam penanggulangan suatu aliran yang diduga menyimpang dari pokok-pokok agama itu, mutlak diperlukan. Hal ini penting, sebab untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu aliran dikategorikan sebagai aliran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja, apalagi UU No. 1 Pnps 1965 menyatakan menunjuk secara tegas, tiga instansi yang berhak untuk memberikan peringatan.

Artinya, tidak bisa, misalnya Departemen Agama saja tanpa koordinasi dengan instansi yang lain tiba-tiba mengambil kebijakan dan menyatakan suatu aliran keagamaan tertentu sebagai aliran sesat, karena sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa aliran sesat terkait erat dengan masalah ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang harus ditangani oleh berbagai departemen.

3. Tindakan Pemerintah terhadap Aliran Sesat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,

penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.¹⁰¹

Inti larangan dari Pasal 1 UU No. 1 Pnps 1965 adalah melakukan penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Untuk menilai suatu aliran dikategorikan menyimpang dari pokok-pokok ajarannya, sesat atau bukan dalam pandangan Islam maka harus dilihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah

Secara umum ajaran Islam dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu *Ushul* yang merupakan ajaran pokok yang mencakup aqidah dan ibadah serta *Furu'* yang merupakan rincian dari ajaran pokok yang juga mencakup aqidah dan ibadah.

Secara metodologis, suatu ajaran dapat dikatakan sesat jika menyimpang dari ajaran pokok yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya adalah mengingkari hari akhir dan mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sedangkan perbedaan dalam rincian-rincian ajaran (*furu'*) tidak dianggap sebagai sebuah kesesatan, melainkan hanya dipandang sebagai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam hal aqidah dinamakan aliran, sedangkan perbedaan pendapat dalam fiqh disebut mazhab.

Disamping itu, ada beberapa indikator untuk menilai suatu aliran keagamaan dipandang sesat. *Pertama*, mengingkari kekadiman Allah SWT. *Kedua*, mendustakan salah seorang Rasul Allah. *Ketiga*,

¹⁰¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965

mengingkari sunnah Rasul/ingkar As-Sunnah. *Keempat*, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau dengan kata lain mengaku nabi atau meyakini adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. *Kelima*, memiliki aqidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang telah disepakati oleh ulama (*ijma' ulama*).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 10 (sepuluh) kriteria untuk menilai suatu aliran kepercayaan dipandang sebagai aliran sesat atau tidak. Jika suatu aliran terdapat salah satu atau lebih dari 10 kriteria tersebut, maka aliran tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah aliran sesat. *Pertama*, mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam. *Kedua*, meyakini dan/atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. *Keempat*, mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi Al-Qur'an. *Kelima*, melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam. *Ketujuh*, menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul. *Kedelapan*, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. *Kesembilan*, mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu. *Kesepuluh*, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i

seperti mengkafirkan seorang muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹⁰²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, di Indonesia terdapat banyak kasus yang patut untuk dicermati sebagai berikut:

- a. Agama Salamullah, pimpinannya adalah Lia Aminuddin. Aliran ini menganggap Lia Aminuddin sebagai Imam Mahdi, mengaku Nabi, reinkarnasi Siti Maryam dan mengaku mendapat bimbingan langsung dari malaikat Jibril, mengaku kitab sucinya adalah “Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir” karangan Lia Aminuddin sendiri. Sifat agama ini campur aduk, ada Islam, Kristen, Hindu, Budha dan sebagainya.¹⁰³
- b. Agama Baha’i, diduga aliran ini muncul dari negeri Iran, namun pada perkembangannya sampai di tanah air. Sepintas isi ajaran Baha’i mirip Islam, namun bila diamati lebih jauh ternyata banyak perbedaan. Berdasarkan SK Perdana Menteri No. 122/PM/1959 tertanggal 1959, ajaran ini secara resmi dilarang oleh pemerintah. Pada tahun 2000, aliran ini terungkap kembali di Bandung dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.¹⁰⁴
- c. Majelis Taklim Hikmatul Hidayah, Tangerang Banten. Kelompok ini diduga mengajarkan aliran sesat, di antaranya mengajarkan ibadah haji

¹⁰² Sigit Pranowo, “Sepuluh Kriteria Aliran Sesat”. <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/faqidah/10-kriteria-aliran-sesat.htm>, 22 Januari 2008.

¹⁰³ Posmo, *Innalillahi, Lahir Agama Baru*. Edisi 68. 1 Juli 2000. hal. 7

¹⁰⁴ Posmo, *Mengenal Seluk-Beluk “Agama” (Aliran Kepercayaan) Baha’i*, Edisi 75, 25 Agustus 2000. hal. 22

cukup di Padepokan. Akibatnya pada tanggal 16 September 2002, padepokan yang dipimpin oleh Ustad Haetami ini dibakar dan diluluhlantakkan massa.¹⁰⁵

- d. Sekte Sibuea, Bandung. Tim Crisis Center FKKI (Forum Komunikasi Kristen Indonesia) yang diketuai pendeta Timorason menyatakan bahwa ajaran pendeta Sibuea bertentangan dengan prinsip Kristen secara umum.¹⁰⁶
- e. Gereja Pondok Daud, Pancoran Jakarta Selatan, di antara ajarannya adalah cambuk rotan bagi mereka yang melanggar ketentuan, pengaturan jodoh hingga perpuluhan tahun ditentukan atasan, penganiayaan terhadap anak kecil merupakan doktrin dalam ajaran ini. Ajaran ini terungkap pada bulan September 2004, kehadirannya sangat meresahkan masyarakat.¹⁰⁷
- f. Ajaran/Aliran Sholat Hak Dzat Qudrat Pasti (SHDQP) Desa Pamengkang Kecamatan Kramat Watu Banten. Pemimpinnya H. Ahmad Yani. Inti ajarannya adalah di samping melaksanakan sholat lima waktu juga wajib melakukan solat yang dinamakan Solat Hak Dzat yang pelaksanaannya setelah Sholat Subuh, Dhuhur dan Maghrib. Dalam ajaran SHDQP, syahadat mereka disebut syahadat hak dzat yang kalimatnya berbeda dengan syahadat sebagaimana dikenal dalam agama Islam. Aliran ini akhirnya mendapat reaksi keras dari

¹⁰⁵ Posmo, *Ibadan Haji Cukup di Padepokan*. Edisi 183, 30 September 2002. hal. 20

¹⁰⁶ Posmo, *Dengar Suara Tuhan. Kiamat Tak Terbukti*, Edisi 241, 19 November 2003. hal. 9

¹⁰⁷ Posmo, *Gereja Pondok Daud Diunduh Sesat*. Edisi 296, Desember 2004. hal. 5

masyarakat.¹⁰⁸ Sementara itu, di Malang Jawa Timur, aliran yang mengajarkan sholat dua bahasa pimpinan Ustadz Roy terpaksa dipenjara selama setengah tahun. Yusman Roy, Inti Agama adalah Akhlak Mulia.¹⁰⁹

- g. Ajaran/Aliran Buki Syahidin, dikembangkan di Tasikmalaya, Jabar. Ajaran Buki Syahidin dianggap menyimpang dari keyakinan yang lazim di kalangan Islam. Antara lain tentang datangnya Imam Mahdi, lalu mengubah kalimat syahadat dari versi otentik, pengertian malaikat yang tidak lazim. Jumlah pengikut aliran ini mencapai ratusan orang.¹¹⁰
- h. Ajaran/Aliran Buya Mako. Ajaran/aliran ini dikembangkan di Cigondewah, Bandung September 1999. Inti ajarannya membolehkan tidak solat dan tidak berpuasa Ramadhan.¹¹¹
- i. Ajaran/Aliran Solat Tiga Waktu Joglo Semar. Ajaran/aliran ini dikembangkan di Bandung sekitar September 2002. Di antara ajarannya, umat Islam tidak diharuskan menjalankan salat lima waktu, tapi cukup solat tiga waktu dengan menghadap empat arah mata angin.
- j. Ajaran Utamakan Zikir, ajaran Islam tanpa salat. Ajaran ini mencuat pada bulan Juli 2005 di Pontianak yang dipimpin oleh Ustadz Fauzi. Kasus ini mencuat setelah kegiatan pengajuannya dihentikan petugas

¹⁰⁸ Posmo, *Banten Geger Sholat Hak Dzat Qudrat Pasti*, Edisi 344. tahun 2005. hal. 6

¹⁰⁹ Jawa Pos. 15 Juni 2007. hal. 10

¹¹⁰ Posmo, *Ajaran Buki "Imam Mahdi" Syahidin*, Edisi 344. 2005. hal. 6

¹¹¹ *Ibid.* hal. 7

setelah mendapat laporan dari warga. Ustdaz Fauzi menganjurkan tidak perlu salat.¹¹²

k. Aliran Kunci Suci, pada tanggal 13 Desember 2007 Pondok Pesantren Miftahul Huda Serang Banten dihancurkan dan dibakar ratusan warga. Diduga Pondok Pesantren ini mengajarkan aliran sesat. Salah satu ajarannya menyatakan bahwa seseorang bisa melihat Tuhan melalui cahaya, saat mata ditutup.¹¹³

l. Aliran Ahmadiyah. Aliran ini cukup menarik untuk dicermati. Samping diduga mengajarkan ajaran sesat, aliran ini menimbulkan keresahan masyarakat secara luas dan cenderung menimbulkan kekerasan. Jemaat Ahmadiyah sudah ada sejak tahun 1925 di Tamiang, Aceh. Pada tahun 1953, Jemaat Ahmadiyah memperoleh Buletin Hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/2 tanggal 13 Maret 1953 dan Tambahan Berita Negara RI No. 26 tanggal 31 Maret 1953. Pada tahun 2005 sampai sekarang terjadi penentangan keberadaan Ahmadiyah karena dianggap sesat, menyesatkan, serta berada di luar Islam. Bukan hanya aksi penentangan namun pengusiran, penghancuran asset-aset Ahmadiyah, pengrusakan, pengusiran terhadap aliran/kelompok ini terjadi secara luas di berbagai wilayah Indonesia.¹¹⁴

m. Aliran Sesat Mahdi, Palu Sulteng. Kasus dugaan aliran sesat Mahdi Palu sangat mengagetkan masyarakat. Di antara ajarannya

¹¹² Posmo, *Utamakan Zikir, Ajarkan Islam Tanpa Salat*, Edisi 327, 27 Juli 2005.

¹¹³ Posmo, *Aliran Kunci Suci Dituding Sesat*, Edisi 451, 26 Desember 2007, hal. 6.

¹¹⁴ Posmo, *Geliat Jemaat Ahmadiyah di Indonesia*, Edisi 449 12 Desember 2007, hal. 6.

dianggap sesat adalah mengajarkan orang Islam tidak sholat, melarang puasa, melarang orang Islam ke Masjid, melarang orang Kristen ke Gereja, mengajak kembali kepada kepercayaan nenek moyang yang *animism* dan *atheism*. Bukan hanya karena ajarannya saja, tapi akibat munculnya aliran ini telah mengakibatkan gugurnya tiga aparat Polri dan satu orang penganut aliran Mahdi tewas tertembak.¹¹⁵

- n. Pelarangan Aliran Haur Koneng di Dusun Guruh Seureuh Majalengka, oleh Kejati Jawa Barat antara lain karena doktrin aliran ini menuntut kepatuhan mutlak pada sang guru serta diikuti dengan doktrin tidak perlu patuh pada orang tua, mengajarkan pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sedangkan tindakan penggerebakan atas kompleks jemaah Haur Koneng disebabkan masalah kriminal yaitu pembunuhan atas Kapolsek Lemah Sugih.¹¹⁶
- o. Al-Qiyadah Al-Islamiah ini yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq alias H. Salam yang berpusat di Kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Cibungbulan, 20 km dari Bogor. Dari penjelasan para saksi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Al-Qiyadah Al-Islamiah memiliki ajaran-ajaran yang jauh menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa aliran-aliran tersebut pada intinya dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama dan menyebabkan terganggunya ketertiban umum, indikasinya sebagai berikut:

¹¹⁵ Posmo, *Dibalik Dugaan Aliran Sesat Mahdi di Palu, Sulteng*, Edisi 342, 16 November 2005

¹¹⁶ Tempo, *Aliran Sesat: Setelah Haur Koneng Dilarang*, Nomor 24 Tahun XXIII, 14 Agustus 1993, hal. 37-38

a. Penyimpangan dalam hal keimanan

- 1) Ada yang mencampuradukan berbagai agama
- 2) Merubah syahadat
- 3) Mengaku nabi
- 4) Dan lain sebagainya.

b. Penyimpangan dalam hal syariat/ibadah

- 1) Ada yang mengajarkan solat dua bahasa, membolehkan tidak solat
- 2) Solat tiga waktu dengan menghadap empat arah mata angin
- 3) Membolehkan tidak puasa ramadhan
- 4) Menganjurkan orang Islam tidak solat, melarang puasa, melarang orang Islam ke Masjid, melarang orang Kristen ke Gereja, mengajak kembali kepada kepercayaan nenek moyang yang animism dan atheisme.
- 5) Dan lain sebagainya.

c. Dalam hal kesusilaan

- 1) Ritual penganiayaan terhadap anak kecil
- 2) Jodoh ditentukan pemimpin
- 3) Doktrin tidak perlu patuh pada orang tua.

d. Dalam hal ketertiban umum

- 1) Secara umum kehadiran aliran sesat dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan dapat memicu instabilitas atau mengganggu ketertiban umum

- 2) Mengakibatkan gugurnya tiga aparat Polri dan satu orang penganut aliran Mahdi tewas tertembak
- 3) Aliran Haur Koneng misalnya di Dusun Guruh Seureuh Majalengka, mengajarkan pertentangan Islam dan Pancasila. Sedangkan tindakan penggerebekan atas kompleks jemaah Haur Koneng disebabkan masalah kriminal yaitu pembunuhan atas Kapolsek Lemah Sugih.
- 4) Akibat penafsiran atau perbuatan yang menyimpang sebagaimana huruf a-c tersebut di atas menimbulkan keresahan pada masyarakat memicu aksi anarkis.

Melihat fakta-fakta di atas, jika mengacu pada fatwa MUI, maka dapat dipastikan bahwa hampir semua ajaran yang disampaikan oleh pemimpin aliran sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, sedangkan perbuatannya merupakan kegiatan yang terlarang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Pnps 1965, yakni melakukan kegiatan dan penafsiran yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok agama, khususnya Islam.

Jadi, penyimpangan aliran-aliran sebagaimana tersebut di atas, jika dilihat dari segi agama, dapat dianggap:

- a. Menyimpang dari sistem keyakinan atau keimanan (akidah)
- b. Menyimpang dari sistem ritus, upacara atau ibadah yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib (syariah)

Bahwa di samping aliran-aliran tersebut di atas menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama di Indonesia khususnya Islam, jika dilihat dari segi kesusilaan dan ketertiban umum, dapat dikategorikan:

- a. Sangat meresahkan dan membahayakan ketertiban umum
- b. Berpotensi memecah persatuan nasional
- c. Bertentangan dengan norma hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi, jika suatu aliran ternyata dinilai berpotensi melanggar poin-poin di atas, dalam konteks inilah negara tidak lagi *ansich* melihat kehadiran sebuah paham aliran sebagai perbedaan pemahaman dalam agama tapi lebih memfokuskan pada ketertiban umum dan memainkan perannya dalam konteks ketertiban, ketentraman masyarakat, sebab jika tidak, maka berdasarkan penjelasan umum UU No. 1 Pnps 1965 bisa mengarah ke perpecahan nasional.

Melihat fakta-fakta perkembangan aliran sesat sebagaimana diuraikan di atas, ada yang direspon secara beragam oleh masyarakat. ada yang pro dan ada yang kontra terhadap munculnya sebuah aliran. Bagi anggota masyarakat umumnya, sampai batas tertentu perbedaan paham keagamaan ini memang dapat ditolerir.

Simposium “Pengaruh Kebudayaan dan Agama terhadap Hukum Pidana”, di Bali pada tahun 1975 kesimpulan kelima menyatakan:

Agama dilihat sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Oleh karena itu perlu diatur dalam bab tersendiri, dimana pasal-pasal nya memberikan perlindungan terhadap Tuhan, Sabda dan sifat-Nya, agama, nabi/rasul, kitab suci, lembaga-lembaga agama,

ajaran ibadah keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat-tempat suci lainnya.

Seseorang yang melakukan serangkaian kegiatan penafsiran keagamaan, kegiatan keagamaan dan mengeluarkan perasaan keagamaan, pada hakikatnya tidak dilarang oleh undang-undang (apalagi perbuatan yang dimaksud merupakan hak asasi manusia) selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak menyebabkan rusaknya ketertiban dalam masyarakat.

Jika ternyata suatu aliran dianggap melanggar Pasal 1 UU No. 1 Pnps 1965, maka Bakor Pakem dapat merekomendasikan kepada pemerintah, yakni Kejaksaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri agar aliran keagamaan/kepercayaan tertentu yang melanggar UU No. 1 Pnps 1965 diberi peringatan keras sekaligus penghentian kegiatan, dituangkan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama.¹¹⁷

Patut dicatat berdasarkan Surat Keputusan No. 167/PROMOSI/1954 tentang Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat (Panitia Interdep Pakem) yang kemudian ditingkatkan menjadi Biro Pakem yang disempurnakan menjadi Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 108/J.A./1984 tertanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Memiliki tugas mengkoordinir tugas pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di

¹¹⁷ *Bakorpakem Rekomendasikan Peringatan Keras Kepada Ahmadiyah*. hukumonline.com. Rabu, 12 Juni 2008

dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan diri pada Pasal 2 UU No. 1 Pnps 1965, maka barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, jika peringatan keras sudah dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tetapi pelanggaran masih terus terjadi, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Pnps 1965, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 UU No. 1 Pnps 1965, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama, bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 UU No. 1 Pnps 1965, penuntutan baru dapat dilakukan bila setelah menerima tindakan peringatan ataupun pembubaran tersebut masih terus juga melakukan delik tersebut, ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang-undang ini maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara.

Jadi, jika diteliti rumusan perundang-undangan yang ada, maka pada dasarnya aparaturnya negara baru bertindak bila suatu aliran keagamaan membahayakan masyarakat, negara, mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Perbuatan suatu aliran keagamaan tersebut dapat berupa perbuatan yang menyalahgunakan agama, penodaan terhadap suatu agama, pelanggaran terhadap kesusilaan, kepatutan, ketidaktaatan terhadap hukum.

Ketaatan terhadap hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari atribut suatu negara hukum, ketaatan ini menuntut kepada setiap warga negara tanpa kecuali baik orang perorangan atau organisasi yang dibuat oleh warga negara untuk mentaati hukum negara yang berlaku. Secara eksplisit konstitusi RI menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

C. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi.

pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa:¹¹⁸

“Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut, hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHP:

“Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya”.

Dalam ayat berikutnya, ayat (6) ditentukan bahwa:

“Semua hasil musyawarah harus didasarkan permufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa”.

Ketentuan Pasal ayat (6) tersebut adalah sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan

¹¹⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1987, hal. 12

pendapat di mana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat beda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi demikian, utusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa, tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, dimana terdakwa akan mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan. Barangkali akan lebih baik jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka putusan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa, tetapi diserahkan kepada ketua majelis untuk menentukan putusan apa yang harus diambil. Cara demikian sejalan dengan ajaran agama di mana jika terjadi perselisihan pendapat, dikembalikan kepada Allah, jika tidak ditemukan ketentuan Allah, kepada Rasul dan jika tidak, dikembalikan kepada pemimpin kamu.

2. Macam-Macam Putusan Pengadilan

Adapun macam-macam putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana”

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:¹¹⁹

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Ketiga macam putusan ini masing-masing akan dijelaskan berikut ini.

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

¹¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007. hal. 201

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena:¹²⁰

- 1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 tersebut, menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu, hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari

¹²⁰ Martiman Prodjohamidjojo. *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983. hal. 15

hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut sudah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya, terdakwa masih bersangkut dalam lain perkara, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHP).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila perbuatan tersebut memang dilakukan oleh terdakwa namun hal itu bukan merupakan perbuatan pidana.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang tersebut diatas, oleh Soedirjo¹²¹ dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam Pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHAP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut PAF Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat

¹²¹ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Penerbit Akademi Pressindo, Jakarta, 1985. hal. 58J

pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pemidanaan. Demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.¹²² Pendapat Lamintang ini tampaknya berbeda dengan pendapat Karjadi dan Sosilo¹²³ yang seolah-olah berpendapat bahwa:

“Terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi terhadap setiap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

¹²² PAF Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru. Bandung. 1985. hal. 215

¹²³ Karjadi dan Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, t.penerbit. t.kota. t.th. hal. 85

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dan apabila terdakwa masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.¹²⁴ Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidana maka wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat

¹²⁴ Joko Prakosa. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hal. 272

menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.

Putusan yang mengandung pemidanaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP, yang berbunyi:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan, seperti yang dimaksud dalam:

- 1) Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yakni putusan bebas;
- 2) Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- 3) Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni putusan pemidanaan.¹²⁵

Dengan demikian, putusan-putusan seperti itulah yang menurut ketentuan Pasal 195 KUHAP harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan tersebut dapat dianggap sebagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, jika keputusan tersebut tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹²⁵ PAF Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 456

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu:¹²⁶

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

3. Pertimbangan-Pertimbangan yang Harus Ada dalam Putusan Pengadilan

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama

¹²⁶ Bambang Purnomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982*. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1986. hal. 51

akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut, di antaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebabkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagai tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:¹²⁷

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian

¹²⁷ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hal. 213-216

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”, seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semya yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk

penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

3) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4) Barang-barang bukti

Adapun yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya, pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu, dan baju yang digunakan terdakwa atau korban. Pada kejahatan perzinahan atau perkosaan barang buktinya, misalnya seperti celana dalam. Pada kejahatan narkoba, misalnya amplop yang berisikan ganja, video porno atau film porno. Dan untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya kalung emas, arloji, TV, sepeda motor, dan lain-lain.

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.¹²⁸

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah kadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum,

¹²⁸ *Ibid.* hal. 216-221

misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian, pada saat nafsu ingin memiliki itu terpenuhi, dilanjutkan dengan mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya dan hiburan yang paling menggoda dan sering dilakukan adalah pelacuran dan narkotik.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, tetapi kadang kala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis.

Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalau ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosaan, narkotik dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat-akibat itu, misalnya pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Pada kejahatan narkotik adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang. Bahkan, akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

Akibat-akibat perbuatan terdakwa di atas dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dan dilihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

3) Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

Seperti halnya dengan akibat-akibat yang timbul pada kondisi diri terdakwa tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya. Sangat disayangkan

jika kondisi ini terabaikan oleh hakim. Mestinya hal tersebut mendapat perhatian dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang dijatuhkan terkesan lebih adil.

4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

5) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan terlebih dahulu

mengapa faktor agama digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya suatu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, tidak berarti memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa:

“Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan biasa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, jika dihubungkan dengan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Yusman Roy, maka dalam putusan pengadilan kasus ini akan ditemukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, baik yang bersifat yuridis maupun yang non yuridis. Yang tergolong dalam pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan tentang penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum yaitu tentang tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia.

Pertimbangan tidak dijatuhkannya hukuman pada dakwaan primair juga merupakan pertimbangan yuridis, sebab dakwaan penuntut umum pada Yusman Roy pada dakwaan primair adalah pasal 156 a. huruf a dalam KUHP ini merupakan pasal yang ditambahkan masuk ke dalam KUHP dengan Penpres no. 1 tahun 1965. Jadi penerapan pasal ini menurut keterangan saksi ahli, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam hal menjatuhkan hukuman tindak pidana pada pasal 156 a ini, haruslah melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, antara lain, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam satu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa “apabila pelanggaran tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itudan menyatakan organisasi atau

aliran tersebut sebagai organisasi / aliran terlarang, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri. Dalam kasus yang menimpa Yusman Roy ini, sesuai dengan keterangan para saksi bahwa prosedur-prosedur tersebut tidak pernah ada, sehingga majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman atas dakwaan tersebut dan membebaskan Yusman Roy dari dakwaan primair tersebut.

Adapun pertimbangan non yuridis dalam kasus ini, bisa dikemukakan sebagai berikut: akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dapat menimbulkan pemusuhan sesama ummat islam, meresahkan masyarakat, dalam persidangan terdakwa berlaku baik dengan mengakui terus terang perbuatannya, sopan dalam persidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan-pertimbangan seperti inilah yang akan menjadi pemikiran majelis Hakim sebelum mengambil suatu keputusan dan dalam kasus Yusman Roy, hamper semua pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis telah masuk dalam putusan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Penetapan Negara terhadap Suatu Paham Sebagai Aliran Sesat yang Merupakan Delik Penodaan Agama

1. Dasar Penetapan Aliran Sesat

Indonesia sebagai suatu negara yang rakyatnya menganut keragaman agama, wajar kalau kemudian dalam aspek-aspek dasar Negara Republik Indonesia tercantum hal-hal sebagai berikut:

1. Pancasila sila pertama menyatakan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan nama Tuhan agama tertentu.
2. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang intinya menyatakan, “..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia... dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...”.
3. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini berarti, bahwa Negara Indonesia bukanlah negara agama. Oleh karena itu, menurut Munawir Sadzali,¹⁹³ “Orde Baru telah memberikan penafsiran terhadap Pancasila, bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran

¹⁹³

Munawir Sadzali. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta Press, Jakarta. 1990. hal. 210

tersebut diikuti dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama”.

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa tidak ada sesuatu agama yang dijadikan agama resmi negara serta tidak hanya satu agama yang dijadikan sebagai sumber modal dan sumber hukumnya. Oleh karena itu penjelasan UUD 1945 menyatakan:

Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Bertolak dari hal demikian, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Aspek-aspek mendasar Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang senantiasa dirumuskan dalam setiap konstitusi dan dokumen deklarasi adalah kebebasan beragama.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Terhadap Pasal 29 UUD 1945 di atas, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno sebagai anggota (bukan ketua) Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menyampaikan pidatonya tentang “*Philosophische Grandslag*” atau “Landasan dasar falsafah” Undang-Undang Dasar yang sedang disiapkan,¹⁹⁴ Soekarno menyatakan:

Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan.¹⁹⁵

Soekarno menekankan bahwa menjalankan sikap beragama haruslah dengan cara berkeadaban yang diartikan dengan sikap hormat menghormati satu sama lain atau beragama dengan penuh toleransi seperti yang diteladankan oleh Nabi Muhammad. Dengan kalimat lain, Soekarno menyatakan:

“Dasar negara kelima (Pancasila dalam konsep Soekarno) dari negara ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, dalam artian hormat menghormati,, “Disinilah, dalam pangkuan asas yang kelima inilah,

¹⁹⁴ Prawoto Mangkusasmito. *Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*. Bulan Bintang, Jakarta, 1977. hal. 12

¹⁹⁵ Yamin, Naskah 1. hal. 115-116. dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, 1981. *Op. Cit.* hal. 77

saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat sebaik-baiknya, dan negara kita akan ber-Tuhan pula”.¹⁹⁶

Bertolak dari pernyataan Soekarno di atas, diperoleh pengertian bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia. Namun demikian, walaupun kebebasan seseorang di dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya, merupakan hak asasi manusia. Namun menurut UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Harun Utuh menyatakan bahwa, “kebebasan itu pasti selalu bersyarat dan tidak melampaui batas, batasnya adalah hukum (undang-undang)”.¹⁹⁷

Pasal 28J UUD 1945 (amandemen ke-2) menyatakan: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bertitik tolak dari Pasal 28J UUD 1945, kebebasan dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai

¹⁹⁶ Ibid. hal. 78

¹⁹⁷ Saiful Abdullah, *Tindakan Pamswakarsa dan Oknum ABRI pada saat Sidang Istimewa MPR 1998 Ditinjau dari Segi Perundang-Undangan dan Peradilan yang Berwenang Mengadili*. Skripsi. Universitas Bangkalan, 1999, hal. 14

dengan agamanya dan lain sebagainya, selanjutnya diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, di antaranya sebagaimana terdapat dalam KUHP dan UU No. 1 PNPS 1965. Menurut Penjelasan UU No. 1 PNPS 1965, Negara/pemerintah mengeluarkan UU No. 1 PNPS 1965 dengan tujuan:

1. Perlindungan terhadap kesatuan nasional

Dalam penjelasan umum angka 1 alinea kedua dinyatakan: "...tetapi juga memastikan kesatuan nasional". Jadi yang menjadi objek perlindungan adalah persatuan nasional.

2. Perlindungan terhadap ketentraman beragama

Dalam penjelasan umum Bab I angka 4 UU No. 1 Tahun 1965, tujuannya adalah ketentraman beragama. Jadi yang titik fokus undang-undang ini adalah ketentraman. Berbicara masalah ketentraman, pasti selalu terkait dengan masalah ketertiban umum, yang jika dibiarkan bisa memecah persatuan nasional.

3. Perlindungan ansich terhadap agama

Dalam penjelasan umum Bab I angka 4 UU No. 1 Tahun 1965 menyatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1965 adalah:

- a. Mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari "ajaran agama" yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.
- b. Melindungi dari penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Bertitik tolak dari tujuan-tujuan sebagaimana penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1965, terlihat bahwa substansi yang hendak dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 1965 ini sebenarnya adalah perlindungan:

1. “Ketentraman beragama” (baca: perasaan kehidupan beragama); (penjelasan umum angka 4 alinea pertama). Namun demikian kalau dicermati sekali lagi, maka UU No. 1 Tahun 1965 ini juga hendak memberi perlindungan;
2. “Terhadap agama” (penjelasan umum angka 4 alinea pertama). Di samping secara tersirat bertujuan menjaga
3. “Persatuan nasional” (penjelasan umum angka 1 alinea kedua).

Tujuan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1965, hakikatnya memiliki tujuan yang sama seperti tujuan hukum pidana pada umumnya dalam menanggulangi kejahatan yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.¹⁹⁸

Bertolak dari hal demikian, salah satu wujud dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

¹⁹⁸

Lili Rasjidi, 1990, *Op. Cit.* hal. 65

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah¹⁹⁹ dengan cara: penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Selanjutnya, jika pendekatan pertama yang ditempuh “penerapan hukum pidana” (*criminal law application*), maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Implikasi berikutnya, dengan difungsikannya hukum pidana, diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, khususnya Pasal 156a KUHP dan UU No. 1 PNPS 1965.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan (termasuk tindak pidana/delik agama) dengan menggunakan hukum pidana, hakekatnya berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka

¹⁹⁹

Ibid. hal. 48

mencapai tujuan sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara kodrati, manusia adalah makhluk pribadi dan sosial.²⁰⁰ Sebagai makhluk pribadi maupun sosial tidak pernah lepas dari pergesekan dan kepentingan maupun ketergantungan antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu aturan dibutuhkan. Dari hal tersebut di atas, Moeljatno menyatakan, bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁰¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang (perbuatan pidana, istilah Belanda; *Strafbaar feit*), disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

KUHP sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuan-

²⁰⁰ Lihat C.A. Van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*, edisi terjemahan. Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 222

²⁰¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 2

tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Jadi, kebijakan *penal* (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Selain itu, kebijakan *penal* tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*Social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*Social disapproval/ Social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*Social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*Penal policy*” merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*Social Defence Policy*) yang memiliki sifat universal di semua negara.

Patut dicatat, digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktek perundang-

undangan selama ini menunjukkan, bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan diformulasikannya delik-delik agama (aliran sesat merupakan bagian dari delik agama) dalam berbagai aturan, terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana, berarti usaha rasional²⁰² dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, serta merupakan bagian dari kebijakan sosial untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Secara singkat, dalam perspektif hukum pidana, aliran sesat merupakan bagian dari cakupan delik-delik agama, dan merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana delik-delik agama dalam UU No 1 PNPS 1965, dan Pasal 156 a KUHP.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,

²⁰² Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sampai saat ini masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.²⁰³

Inti larangan dari Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965 adalah melakukan penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Untuk menilai suatu aliran dikategorikan menyimpang dari pokok-pokok ajarannya, sesat atau bukan dalam pandangan Islam maka harus dilihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah

Aliran sesat pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Keberadaan aliran sesat selama ini dirasakan telah menyakiti hati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang keladi dan pemicu terjadinya tindakan-tindakan anarkis di kalangan umat beragama di tanah air.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri pernah mengeluarkan daftar sembilan aliran kepercayaan yang dianggap menyesatkan sejak tahun 1989. Sembilan aliran yang dianggap menyesatkan itu antara lain Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ingkar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Lia Eden. Bahkan hingga tahun 2001, terdapat empat belas aliran yang dinyatakan sesat berdasar-kan hasil penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam.²⁰⁴

²⁰³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965

²⁰⁴ Fanny Febiana Aliran Sesat ", <http://www.tempointeraktif.com/hg.nasional/2007/11/02/brk.20071102-110679.id.html>, 22 Januari 2008

MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sesat, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini mempercayai syahadat baru, mempercayai adanya Nabi/Rasul baru sesudah Nabi Muhammad SAW, serta tidak mewajibkan pelaksanaan sholat, puasa dan haji.

Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ahmad Moshaddeq alias H. Salam yang cikal bakal pendiriannya di Kampung Gunung Sari, Desa Gunung Bunder, Bogor. Aliran ini ternyata telah berkembang dan merambah ke daerah lain di Indonesia seperti Sumatera Barat, Batam, Yogyakarta, dan Jakarta.

Dalam perkembangan berikutnya MUI telah mengeluarkan sebuah rekomendasi yang memuat 10 (sepuluh) kriteria untuk mengetahui dan menetapkan keberadaan suatu aliran yang dianggap menyesatkan. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam. Yang terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada para Malaikat, iman kepada Kitab yang diturunkan Allah, iman kepada Rasul dan Nabi utusan Allah, Iman kepada hari kiamat serta iman kepada ketentuan Allah.
2. Meyakini dan/atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
4. Mengingkari otentisitas dan/atau ke- benaran isi Al-Qur'an

5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan dari kelompoknya.

Pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan suatu aliran termasuk sesat atau tidak secara umum adalah siapa saja boleh melakukannya asalkan disertai argumentasi yang didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Walaupun demikian, untuk menentukan sesat tidaknya suatu aliran biasanya dilakukan oleh para ulama. Yang perlu dicatat adalah bahwa para ulama hanya bertindak di wilayah normatif, sedangkan untuk wilayah eksekusi adalah kewenangan pemerintah. Ulama hanya memberi saran dan pemerintahlah yang akan menindaklanjuti apakah suatu aliran akan dilarang atau diberi sanksi berdasarkan undang-undang ataukah tidak.

Sesat tidaknya suatu aliran bermula dari fatwa yang dikeluarkan MUI. Kekuatan suatu fatwa tergantung pada kredibilitas lembaga yang mengeluarkan fatwa. Fatwa dapat dianggap sebagai sebuah pendapat hukum

namun jika fatwa tersebut dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang kredibel maka fatwa tersebut tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh adalah di Arab Saudi ada semacam majelis ulama-ulama besar dan fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tersebut tidak dapat diabaikan oleh siapa pun, bahkan oleh raja sekalipun.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan forum ulama, cendekiawan, dan pemimpin umat Islam dari 46 ormas Islam sehingga gaung dari fatwa MUI cukup besar bahkan berskala nasional. MUI tersusun dari tingkat pusat (nasional) maupun tingkat regional (provinsi/kabupaten). Dapat terjadi bahwa suatu aliran dipandang sesat berdasarkan fatwa dari beberapa MUI daerah saja, namun kemudian pleno MUI pusat pun menyatakan demikian.

Fatwa ulama dalam hal ini bersifat responsive sebagai legal opinion, dari lembaga yang representative yang berpotensi mengandung dissenting opinion atau pendapat yang berbeda yang bisa dilakukan oleh lembaga yang sebanding, menurut DR. Rohidin, bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh suatu lembaga seperti halnya MUI, tidak bersifat mengikat sebagaimana sebuah undang-undang, dan tidak bersifat umum, hanya untuk orang yang bersangkutan atau kepentingan ummat, fatwa hanya sebagai rekomendasi saja, namun karena Negara tidak memiliki dasar yang pasti untuk menetapkan sebuah aliran sebagai aliran sesat, maka fatwa MUI di sini memegang peranan yang sangat penting. DR. Rohidin melanjutkan bahwa fatwa itu jika ingin dikait-kaitkan dengan UU no. 1 PNPS 1965, maka ia merupakan amanat dari

undang-undang, karena kalimat penafsiran dan kegiatan – kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dalam pasal 1 UU tersebut hanya bisa ditemukan dan dijelaskan oleh orang-orang yang berkompeten dalam hal ini para ahli dibidang agama yaitu para ulama.²⁰⁵

Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat muslim). Sebagai sebuah lembaga fatwa, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Atho Mudzhar, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga keagamaan di Indonesia sebagai pemegang otoritas yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan (mufti) sebagai tempat rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia, yang menyatakan, bahwa fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia. selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI tidak mengikat Kenyataan secara hukum, tetapi dalam prakteknya selalu dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sini diperoleh fakta bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan menunjukkan dua hal penting: *Pertama*, fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku

²⁰⁵ wawancara dengan DR. Rohidin. tanggal 22 januari 2013.

oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan MUI untuk responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan diharapkan sejalan dengan kemaslahatan mereka.

Salah satu faktor yang menjadikan fatwa MUI demikian penting dan mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat adalah faktor proses lahirnya oraginasasi ini. Secara historis lembaga MUI dibentuk pada masa pemeritahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Presiden Soeharto sendiri yang mengusulkan, agar di Indonesia dibentuk sebuah organisasi ulama. Terkait usulan pendirian MUI ini, presiden secara terus terang mengemukakan dua alasan; *Pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. *Kedua*, munculnya kesadaran pemerintah bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan peran para ulama.

Keterlibatan pemerintah dalam proses kelahiran MUI sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh beberapa pihak bahwa MUI telah menjadi organisasi semi-negara, dalam arti secara struktural MUI tidak termasuk dalam lembaga resmi negara, semacam DPR atau Komnas HAM, tetapi lembaga ini didanai oleh pemerintah melalui Departemen Agama, dan mendapatkan dukungan dari negara Kondisi semacam ini yang menyebabkan MUI memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Posisi MUI yang relatif dekat dengan pemerintah tersebut, kemudian menjadikan MUI sebagai

organisasi yang mempunyai pengaruh lebih luas dibanding organisasi independen, seperti NU atau Muhammadiyah

Hal tersebut dapat dilihat ketika MUI mengeluarkan fatwa akan lebih mendapatkan perhatian dan pengaruhnya lebih kuat bagi masyarakat jika dibandingkan dengan fatwa lembaga- lembaga lainnya. Karena suatu keputusan akan mempunyai pengaruh yang kuat atau tidak, sangat tergantung pada relasi kuasa (*power relations*) di negara/masyarakat yang bersangkutan.

Pemikiran (wacana) yang dikeluarkan oleh seseorang tanpa latar belakang organisasi tertentu akan berbeda dengan seorang tokoh yang memimpin sebuah organisasi besar. Demikian juga fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi yang mempunyai relasi kuat dengan kekuasaan negara akan mempunyai dampak yang berbeda dengan sebuah organisasi yang tidak mempunyai relasi yang dekat dengan kekuasaan negara. Maka dari itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi semacam Muhammadiyah, NU ataupun Persis.

Majelis ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga pemegang otoritas atas tafsir agama di Indonesia mengeluarkan fatwa dan aliran kepercayaan yang dianggap sesat dan menyesatkan, selanjutnya fatwa ini digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan peringatan keras kepada setiap organisasi maupun perseorangan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan

bersama yang disebut sebagai Surat Keputusan Bersama atau SKB ketiga lembaga Negara tersebut.

Selanjutnya, jika peringatan keras sudah dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan bersama menteri dalam negeri, jaksa agung, dan menteri dalam negeri, tetapi pelanggaran terus terjadi, berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU no. 1 PNPS 1965, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan pasal 3 UU No.1 PNPS1965, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Rresiden Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan atau pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran sesat itu bisa dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.

Salah satu contoh koordinasi antar departemen yang pernah dilakukan dalam menanggulangi aliran sesat adalah kasus Ahmadiyah Lombok Barat, pemerintah kabupaten (pembkab) Lobar telah menyatakan ajaran ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK bupati Lombok Barat no. 35/2001. Instruksi pelarangan tersebut diterbitkan setelah pembkab Lombok Barat berkoordinasi dengan MUI Lombok Barat dan Department Agama.

Secara teknis di Indonesia, pihak yang mempunyai otoritas untuk menyatakan bahwa suatu aliran termasuk sesat adalah pemerintah melalui Bakorpakem setelah ada penelitian mendalam tentang sejauh mana kesesatannya. Adapun proses untuk menyatakan sesat adalah: *pertama* Penelitian di lapangan oleh Departemen Agama, hal ini untuk melihat apakah suatu aliran menunjukkan tanda-tanda meresahkan masyarakat dan menodai agama. *Kedua* Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Kejaksaan, Polda, dan Depdagri.

Jika Bakorpakem sudah menyatakan sesat, maka Kanwil Depag melalui para penyuluh agama akan berusaha membina mereka untuk bertaubat dan kembali pada ajaran yang benar. Terhadap para pengikut aliran sesat, tidak boleh ada aksi anarkis kepada mereka karena hal tersebut akan menimbulkan hal yang tidak baik. Pada posisi inilah, negara memiliki kewajiban untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya terhadap aliran sesat atas nama perlindungan masyarakat maupun ketertiban umum.

2. Analisis

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang pada sila pertama menyatakan KeTuhanan Yang Maha Esa yang bermakna bahwa Negara mengakui adanya Tuhan dan mendasarkan diri pada kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa yang mana warga Negara diberikan kebebasan sepenuhnya memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaanya.

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat kalimat yang berbunyi: “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa”. Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia bukan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu, melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.

Pasal 29 UUD 1945 pada pasal 1 menyatakan: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan di pasal 2 menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, anti agama. Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau menurut tuntutan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.

Oleh sebab itu pula maka Negara berkewajiban menjamin kehidupan beragama masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap ketentraman beragama. Sehingga dengan demikian jika ditemukan sesuatu yang bisa mengganggu kehidupan beragama maka Negara melalui aparaturnya harus segera bertindak dan meminimalisir gangguan tersebut.

Diantara gangguan yang timbul salah satunya adalah kemunculan aliran sesat yang menyimpang dan cenderung menodai salah satu ajaran

agama utama yang dianut di Indonesia. Mengingat eksese negatif yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan aliran sesat ini, maka Negara perlu melakukan upaya-upaya penanggulangannya, salah satunya melalui sarana penal atau pidana.

Jika menggunakan hukum pidana maka harus melalui proses, proses ini haruslah didahului dan didasarkan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa aliran tersebut sesat. Setelah MUI menyatakan sesat maka akan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan berikutnya yang akan dilakukan oleh BAKORPAKEM yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung.

Begitu pentingnya peran fatwa disini sehingga dalam mendasarkan suatu aliran disebut sesat atau tidak, negara dalam hal ini pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa sebelum fatwa dari MUI tersebut dikeluarkan.

Di antara wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah menetapkan fatwa terkait masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia, ini terdapat dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI. Fatwa MUI tentang masalah akidah dimaksudkan sebagai panduan dan bimbingan kepada umat tentang status paham keagamaan yang banyak berkembang di masyarakat. Karena, di antara fungsi fatwa adalah *al-bayan* atau penjelasan terhadap suatu masalah *syar'i* yang ditanyakan oleh umat.

Karena itu, jika ada pertanyaan dari umat, termasuk masalah akidah, maka MUI sebagai wadah para *ulama* dan cendekiawan Muslim harus segera

menjawabnya. Sebab menunda jawaban apalagi tidak menjawab atas pertanyaan umat secara *syar'i*, tidak dibolehkan. Termasuk, masalah status aliran keagamaan yang banyak bermunculan dan ditengarai aliran sesat.

MUI menyadari bahwa menyimpang tidaknya pemahaman sebuah aliran keagamaan harus dilakukan dengan hati-hati. Selain mendasarkan diri pada dalil-dalil keagamaan, juga perlu didahului dengan penelitian yang mendalam terkait fakta di lapangan, para pemimpinnya, dan latar belakang hingga muncul pemahaman yang menyimpang tersebut. Karena, tidak bisa menyebutkan sebuah aliran menyimpang hanya oleh perorangan atau sembarang kelompok yang tidak punya kompetensinya. MUI menyadari menfatwakan sebuah aliran menyimpang adalah upaya terakhir setelah upaya lain gagal.

MUI dalam Rakernas 2007 menetapkan 10 kriteria sebuah aliran keagamaan yang dianggap menyimpang. Dari 10 kriteria itu, bila salah satunya dilanggar (apalagi beberapa poin lainnya) maka bisa dikatakan aliran itu menyimpang.

Kriteria ini dapat dijadikan pedoman atau bahan pertimbangan aparat pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah aliran dianggap menyimpang sehingga harus dilarang atau tidak. Walaupun, pada umumnya pemerintah menyerahkan penentuan itu kepada MUI.

Pada dasarnya Fatwa itu tidak memiliki kekuatan mengikat dan bukan sebagai penentu bahwa suatu aliran itu sesat secara hukum, namun itu

hanyalah opini yang memang sangat dibutuhkan sebagai acuan, di lapangan, fatwa sesat yang dikeluarkan MUI tak serta merta membuat aliran tersebut dilarang di wilayah hukum Indonesia, namun, dalam rapat koordinasi yang pada akhirnya menentukan sesat atau tidak kan ulama atau ahli agama. Karenanya, pendapat MUI bisa menjadi acuan.

Dalam posisi seperti ini, fatwa memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan sebuah aliran sebagai aliran sesat, karena tanpa fatwa MUI maka aturan-aturan hukum yang ada tidak bisa diterapkan, seperti pasal 156a tidak akan efektif tanpa didahului oleh fatwa dan pembahasan di forum BAKOR PAKEM.

Fatwa MUI sebagai landasan awal penentuan suatu faham beraliran sesat sungguh sangat tepat, Masalah fatwa tidak jauh berbeda dengan diagnosa penyakit oleh dokter. Pihak yang dapat mendiagnosa sebuah aliran sesat atau tidak adalah lembaga yang punya kompetensi di bidang itu, dan Pihak yang berkompeten diantaranya ada pada MUI.

Dalam Islam, tugas ulama adalah melanjutkan misi kenabian, yakni menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang lurus dan mana yang sesat, serta mana yang iman dan mana yang kufur. Jika ulama tidak menjalankan tugasnya seperti itu, maka ia sejatinya bukan ulama sebagaimana diamanahkan dalam Islam. Jadi, kalau MUI tidak menjelaskan mana aliran sesat dan mana yang lurus, justru MUI tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai ulama.

Bahwa perusakan akidah yang dilakukan beberapa aliran keagamaan di Indonesia terhadap umat Islam bisa berakibat patal. Proteksi atas kemurnian ajaran akidah sebagaimana yang dilakukan oleh MUI sebenarnya bukan hal yang baru dan aneh. Agama-agama besar (*mainstream*) di muka bumi ini seperti Yahudi dan Nasrani akan melakukan hal yang sama yaitu menyesatkan apabila ada aliran dalam lingkungan imannya yang dianggap menyimpang dari ajaran pokok.

Dalam urusan penjagaan terhadap ajaran-ajaran pokok keagamaan, Vatikan memiliki prosedur yang cukup ketat. Sejumlah Teolog Katolik telah dipecat oleh Vatikan karena memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan resmi Vatikan. Kasus terkenal, misalnya, menimpa Jacques Dupuis SJ., sarjana di Gregorian University Roma, yang diberi sanksi menyusul penerbitan bukunya pada 1997 yang berjudul *Toward a Christian Theology of Religious Pluralism*.

Terkait dengan otoritas dan status fatwa dalam tata hukum di Indonesia, sekalipun fatwa itu hanya sebatas *legal opinion*, tidak memiliki daya ikat seperti keputusan pengadilan agama atau yurisprudensi. Namun demikian, perlu diingat bahwa kekuatan fatwa ini akan menjadi riil, manakala dikaitkan dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang status hukumnya kemudian ditingkatnya menjadi UU No. 5 Tahun 1969.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut terdapat kalimat “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”, harus

pula dipahami bahwa untuk menentukan ajaran itu menyimpang atau tidak diperlukan institusi atau lembaga yang berkompeten.

Sekalipun dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa, “Dengan kata-kata “kegiatan keagamaan” dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/ cara-cara untuk menyelidikinya”. Ini dapat saja diartikan bahwa yang melakukan itu bukan Departemen Agama, tetapi lembaga lain yang dibentuk secara langsung maupun tidak langsung oleh Departemen Agama, seperti MUI, Dewan Gereja Indonesia (DGI), Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI dan Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK).

Dalam konteks seperti ini, posisi MUI dalam kaitannya dengan kewenangan mengeluarkan fatwa untuk menilai sebuah aliran itu sesat atau tidak menjadi sangat strategis. Fatwa akan menjadi salah satu dasar pertimbangan penting bagi lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan ketika akan mengeluarkan larangan terhadap aliran keagamaan atau kepercayaan yang dinilainya sebagai ajaran yang sesat.

Keberadaan fatwa MUI ini hendaklah didukung secara penuh. Karena tugas utama MUI adalah menunjukan mana yang sesat dan mana yang tidak.

mana yang haram dan mana yang tidak, mana yang sah dan mana yang tidak. Jika tugas ini diabaikan oleh MUI, maka Ulama sudah kehilangan fungsinya. Dan harus disepakati pula jika tindakan sesat dan menyesatkan itu dapat dikriminalisasi. Karena hal ini mendapat legitimasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 1 PNPS/ 1965 dan KUHP Pasal 156 a. MUI berhak untuk menyesatkan aliran seimannya yang dianggap menyimpang dari ajaran *mainstream*.

Namun harus juga dipastikan bahwa pengikut aliran yang disesatkannya itu hak-hak *civilnya* tidak boleh dibatasi apalagi dikurangi. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila. Negara hukum Pancasila adalah bukan Negara sekuler dan bukan negara agama, sehingga negara tidak memiliki mata Tuhan yang dapat menilai ajaran itu sesat atau tidak.

Mengingat begitu pentingnya posisi fatwa dalam penentuan sebuah aliran sebagai aliran sesat, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan fatwa aliran sesat ini, diantaranya:

MUI sebagai wadah para ulama serta cendekiawan muslim harus mengambil peran aktif dalam menjaga nilai-nilai Agama dalam hal ini Islam dan melindungi umat dari setiap paham dan aliran yang menyimpang. Pemikiran, paham dan aktivitas yang bertentangan dengan akidah dan syariah tentu tidak boleh berkembang begitu saja di tengah masyarakat karena pasti akan menimbulkan keresahan umat disamping akan menimbulkan korban dari kalangan umat yang telah disesatkan. Oleh karena itu, harus ada upaya

sungguh-sungguh untuk menangkal dan menghentikan aliran itu dan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Di antaranya dengan menetapkan pedoman untuk menyikapi suatu kelompok atau aliran tersebut sesat atau tidak berdasarkan analisa, kajian dan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Penetapan ini akan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menilai suatu paham, sehingga bisa menyikapinya dengan benar.

Namun pelabelan suatu aliran sebagai sesat hendaklah dilakukan dengan prosedur pengkajian yang tepat dan penuh dengan kehati-hatian, karena label sesat tidak hanya berefek pada “legalitas teologis” kelompok tertentu, tetapi juga legalitas sosial. Orang-orang yang dianggap sesat itu kemudian diperlakukan sebagai orang yang tidak memiliki hak sosial apa-apa. Mereka bisa diperlakukan buruk, diserang, dibakar rumah ibadahnya, dipinggirkan, dan bahkan (boleh jadi) kesulitan mendapatkan hak-hak publik. Dan semua perlakuan diskriminatif itu menjadi “benar” karena ada fatwa yang menjadi basis moralitasnya. Faktanya, fatwa MUI tentang Ahmadiyah sesat dijadikan landasan oleh kelompok tertentu untuk melarang segala bentuk aktivitas, menutup rumah ibadah, bahkan indikasi kekerasan (meski dalam klausul fatwa juga melarang perlakuan anarkisme terhadap mereka).

Mengingat hal tersebut, kata sesat hendaklah tidak dipergunakan oleh kelompok mainstream mayoritas untuk menekan kelompok sempalan yang minoritas yang berbeda pemahamannya dengan kelompok mainstream tersebut. Ini penting karena definisi “sempalan dan sesat” sangat terkait dengan batasan-batasan kebenaran yang diyakini oleh mainstream. Di

Indonesia, kelompok mainstream (dalam arti mayoritas) adalah Sunni, Asy'ariah, Syafiiyah, NU, Muhammadiyah dan MUI. Jalinan ideologis inilah yang menjadi representasi mainstream. Apa yang diyakini benar oleh “yang mainstream” inilah yang menjadi ukuran kebenaran, dan nantinya digunakan untuk mengukur kelompok-kelompok “lain” itu.

Contoh yang paling sederhana, fatwa penyesatan terhadap Syiah oleh MUI Jawa Timur. Sebagai respon terhadap kasus Sampang, MUI Jatim melalui surat keputusan 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 menyatakan Syiah sebagai aliran sesat. Tentu saja, fatwa ini dilengkapi dengan berbagai bukti “kesesatan Syiah” yang dikutip dari buku-buku Syiah sendiri. padahal Muhammadiyah sebagai salah satu kelompok mainstream di Indonesia menolak fatwa itu²⁰⁶ dan NU pun tidak setuju dengan fatwa sesat itu.²⁰⁷ Dan ada juga pertemuan umat Islam sedunia di Makkah pada Agustus 2012 lalu juga melibatkan Iran, negeri orang-orang Syiah. Disini kita memahami, bahwa Fatwa MUI Jatim tidak bermakna “kesesatan yang sesungguhnya” tetapi lebih dari upaya politik untuk “menyelesaikan” kasus Sampang yang melibatkan orang-orang Syiah dengan bahasa agama.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, bahwa keberadaan fatwa sebagai sebuah acuan penentuan suatu aliran beraliran sesat memang dibutuhkan, karena ulama lah yang mengetahui sesat atau tidak sesatnya suatu faham, namun juga jangan sampai otoritas itu dipergunakan untuk menekan dan

²⁰⁶ Kompas.Com. 07 September 2012. *Din: Muhammadiyah Keberatan Fatwa Sesat Syiah*. Download Tgl. 4 Maret 2013

²⁰⁷ Tribun News.Com. Kamis. 30 Agustus 2012. *PCNU Jatim: Fatwa Sesat Syiah Harus Dicabut*. Download Tgl. 4 Maret 2013.

memberangus minoritas yang berbeda pemahaman keagamaannya dengan mayoritas.

B. Pengaturan Hukum Pidana tentang Eksistensi dan Perilaku Aliran Sesat

1. Pengaturan dalam UU No. 1/PNPS/1965

Merunut aspek kesejarahan kebijakan penanggulangan mengenai delik-delik agama (termasuk aliran sesat) sampai dikeluarkannya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Ajaran dan perbuatan aliran-aliran itu telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama.²⁰⁸

Tugas-tugas untuk melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran keagamaan paling tidak telah dimulai sejak tahun 1954 ketika RI masih berdasarkan UUDS 1950. Latar belakang perlunya pemerintah menangani tugas-tugas itu mengingat masa awal tahun 1950-an banyak terjadi perkawinan di beberapa daerah yang dilaksanakan oleh penganut aliran kepercayaan dengan tata perkawinan sendiri. Selain itu banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci sendiri.²⁰⁹

²⁰⁸ Lihat penjelasan UU No. 1 PNPS/1965 romawi I angka 1

²⁰⁹ Djoko Prakoso, *Tugas-tugas Kejaksaan di bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 1-2

Perdana Menteri RI telah membentuk Panitia Interdepartemental Peninjauan Kepercayaan - kepercayaan di dalam Masyarakat (Panitia Interdep Pakem) dengan Surat Keputusan No. 167/PROMOSI/1954. Panitia diketuai oleh RHK Sosrodanukusumo, Kepala Jawatan Reserse Pusat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung RI dengan tugas sebagai berikut:²¹⁰

1. Mempelajari dan menyelidiki bentuk; corak dan tujuan dari kepercayaan-kepercayaan di dalam masyarakat beserta cara-cara perkawinaan yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Mempertimbangkan mengusulkan kepada Pemerintah, Peraturan peraturan/ Undang-undang yang mengatur apa yang tersebut pada Pasal 1 UU No 1 PNPS 1965 dan membatasinya untuk ketentraman kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 33 UUD Sementara RI.

Secara struktural, baru pada tahun 1958 Kejaksaan Agung RI membentuk Bagian Gerakan Agama dan Kepercayaan Masyarakat, dan pada Tahun 1960 bagian ini ditingkatkan menjadi Biro Pakem dengan tugas mengkoordinir tugas pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum.²¹¹

Selanjutnya pada tahun 1963 diadakan seminar hukum nasional pertama yang menghasilkan sebuah resolusi, bahwa perlu dimasukkan delik agama di dalam KUHP yang akan datang. Ide dasar pentingnya delik agama

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ *Ibid*, hal. 2

ini di dalam KUHP nasional adalah sila pertama dari negara ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹²

Singkatnya, pada tanggal 27 Januari 1965, ditetapkanlah UU No 1 PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 UU No 1 PNPS 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156 a. Penambahan tersebut didasarkan pada usul dan saran Oemar Seno Adji dalam Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963.

Secara yuridis, penanggulangan terhadap tindak pidana agama, Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, bab I angka 2 menyatakan;

Telah ternyata, bahwa akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama

Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/ atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini

²¹² Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Komnas HAM – USAID – DRSP, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaharuan KUHP*, Notulensi diskusi panel C. Konsultasi Publik RUU KUHP dengan tema “Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Reformasi KUHP” Jakarta 4 Juli 2007: hal 6

bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

Melihat uraian dan penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, maka latar belakang munculnya UU No. 1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut:²¹³

1. Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan nasional
2. Banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa aliran tersebut mempunyai nabi dan kitab suci sendiri
3. Aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama
4. Aliran-aliran tersebut sudah banyak menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama.
5. Menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok sangat membahayakan agama-agama yang ada.
6. Ketentraman beragama perlu di pupuk dengan melakukan pencegahan terhadap “penyelewengan terhadap ajaran pokok agama” dan “penodaan agama serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama

Selanjutnya, tujuan dikeluarkannya UU No. 1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut;

²¹³ K. Wantjik Saleh. *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1976. hal. 103. lihat juga Barda Nawawi Arief. 2007 op.cit hal 8

1. Perlindungan terhadap kesatuan nasional, dimana dalam penjelasan umum angka 1 aliena kedua dinyatakan, “.....tetapi juga memastikan *kesatuan nasional*”. Jadi yang menjadi objek perlindungan adalah persatuan nasional
2. Perlindungan terhadap ketentraman beragama, yang dalam penjelasan umum Bab I angka 4 UU No 1 tahun 1965, tujuannya adalah *ketentraman* beragama. Jadi yang menjadi titik fokus tujuan undang-undang ini adalah ketentraman. Berbicara masalah ketentraman, pasti selalu terkait dengan masalah ketertiban umum, yang jika dibiarkan bisa memecah *persatuan nasional*.²¹⁴
3. Perlindungan ansich terhadap agama. Penjelasan umum Bab I angka 4 UU No 1 tahun 1965 menyatakan, bahwa tujuan dari dikeluarkannya UU No 1 tahun 1965 adalah, *Pertama*, mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari “ajaran agama” yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan. *Kedua*, Melindungi dari penodaan/ penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan penodaan terhadap agama, Undang-Undang No 1 PNPS 1965 menyatakan;

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan

²¹⁴

Lihat kembali Penjelasan Umum angka 2 UU No 1 PNPS 1965

penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; *penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*

Jadi menurut Pasal di atas, objek yang hendak dilindungi adalah “agama”, sebagaimana terlihat dari rumusan, “....penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran *agama* itu”. Sedangkan Pasal 4 UU No 1 PNPS 1965 jo Pasal 156 a huruf a KUHP menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu *agama* yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut *agama* apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 4 No 1 PNPS 1965 di atas menjadi Pasal 156 a pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aturan ini juga pada hakikatnya juga ditujukan untuk melindungi “agama” dari penodaan, penyalahgunaan atau penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Patut dicatat, bahwa agama-agama yang hendak dilindungi dalam undang-undang ini, penjelasan Pasal 1 UU No 1 PNPS 1965 menyatakan;

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini.

Selain 6 agama sebagaimana disebutkan, masih ada agama lain yang mendapat jaminan sama, seperti penjelasan selanjutnya menyatakan;

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya; Jahudi, Zarusastrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkannya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain

Patut dicatat, selain agama-agama tersebut dalam penjelasan UU No 1 PNPS 1965 sebagai agama “resmi” (agama yang diakui); Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha, kemudian kini Konghucu, masuk ke Nusantara atau Indonesia, di setiap daerah telah ada agama-agama “tidak resmi” atau kepercayaan asli seperti:²¹⁵

1. *Sunda Wiwitan* yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; *Sunda Wiwitan aliran Madrais*, juga dikenal sebagai agama

²¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Aslis_Nusantara, di akses pada tanggal 17 Januari 2011

Cigugur (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat;

2. Agama *Buhun* di Jawa Barat; *Kejawen* di Jawa Tengah dan Jawa Timur; agama *Parmalim*, agama asli Batak; agama *Kaharingan* di Kalimantan; kepercayaan *Tonaas Walian* di Minahasa, Sulawesi Utara; *Tolottang* di Sulawesi Selatan; *Wetu Telu* di Lombok; *Naurus* di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dan lain-lain.

Agama-agama asli Nusantara tersebut didegradasi sebagai ajaran animisme, penyembah berhala, batu atau hanya sebagai aliran kepercayaan. Hingga kini, tak satu pun agama-agama dan kepercayaan asli Nusantara yang diakui di Republik Indonesia sebagai agama dengan hak-hak untuk dicantumkan di KTP, Akta Kelahiran, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dan sebagainya.²¹⁶

Seiring dengan berjalannya waktu dan jaman, “agama asli nusantara” semakin punah dan menghilang, walaupun ada yang menganutnya, biasanya berada di daerah pedalaman seperti contohnya pedalaman Sumatera dan pedalaman Irian Jaya. Data Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, jumlah total penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.²¹⁷

Sampai saat ini, Pasal 1 UU No 1 PNPS 1965 ini dikenal dengan delik penyimpangan/ penyelewengan agama. Penyimpangan agama menurut Pasal

²¹⁶ *Ibid*

²¹⁷ *Ibid*

ini adalah, “.....perbuatan-perbuatan penafsiran dan kegiatan mana *menyimpang* dari pokok-pokok ajaran agama itu”

Jadi, inti yang terlarang menurut Pasal 1 di atas ialah “melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Dengan kata lain, mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan/ penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Pada prinsipnya setiap orang itu boleh dan dibenarkan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan, sebab hal ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945, hanya saja perbuatan melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bukannya tanpa syarat, syaratnya adalah undang-undang. Sedangkan syarat melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah “tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus juga hak asasi masyarakat, termasuk kebebasan seseorang di dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya, namun bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. kebebasan itu pasti selalu bersyarat dan tidak melampaui batas, batasnya adalah hukum atau undang-undang.

Pasal 28J UUD 1945 (amandemen ke-2) menyatakan;

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan *kebebasannya*, setiap orang *wajib tunduk kepada pembatasan* yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bertitik tolak dari Pasal 28J UUD 1945 (amandemen ke-2) di atas, kebebasan dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya dibatasi oleh;

1. Hak dan kebebasan orang lain dan,
2. Undang-undang,

Selanjutnya hak dan kebebasan seseorang dibatasi dan diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, di antaranya sebagaimana terdapat dalam KUHP dan UU No 1 PNPS 1965. Syarat dan batasan melakukan “penafsiran, kegiatan-kegiatan keagamaan, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan keagamaan” menurut undang-undang ini adalah;

1. Tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama,
2. Tidak bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan,
3. Tidak bermaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, siapapun yang melakukan “penafsiran, kegiatan-kegiatan keagamaan, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan keagamaan” yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, konsekuensinya, berdasarkan undang-undang ini, dilarang dan diancam dengan sangsi pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, rumusan delik yang ada dalam UU No 1 PNPS 1965 ada dua, yaitu;

1. Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965, “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”, penempatannya tetap berada dalam UU No 1 PNPS 1965, dan;
2. Pasal 4 UU No 1 PNPS 1965 dikenal dengan delik delik permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan peniadaan agama. Selanjutnya ditempatkan di KUHP sebagai Pasal 156 a yang berada dalam bab ketertiban umum.

2. Pengaturan dalam pasal 156a KUHP

Berbeda halnya dengan kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP. Pasal ini diadakan berdasarkan UU No. 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam ini, khususnya pada Pasal 4, menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 156a. Bunyi pasal tersebut adalah:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, *penyalahgunaan* atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat rumusan teks Pasal 156 a KUHP di atas, unsur-unsur yang dilarang dalam Pasal 156 a KUHP adalah “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” yang diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut;

- a. Yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (Pasal 156 a huruf a KUHP)
- b. Dengan maksud tidak menganut/meniadakan (Pasal 156a huruf b KUHP)

Jadi, kebebasan “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” keagamaan menurut Pasal 156 a KUHP ini pada prinsipnya sama dengan Pasal 1 UU No 1 PNPS 1965. Artinya, siapapun boleh dan dibenarkan untuk “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” keagamaan, sebab hal ini juga merupakan kebebasan dan hak asasi manusia yang sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, khususnya Pasal 29 UUD 1945.

Inilah awalnya delik agama dalam pengertian delik terhadap agama masuk dalam KUHP. Pasal tersebut dimasukkan dalam Bab V KUHP yang mengatur tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Dari sudut

tertentu, misalnya peletakan pasal tersebut dalam Bab V bisa dilihat bahwa yang dimaksud delik agama adalah kejahatan terhadap agama yang melanggar atau yang merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Jadi siapapun (termasuk aliran keagamaan/kepercayaan) yang melanggar Pasal 156a ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

Kalau diperhatikan secara seksama, inti terlarang Pasal 156a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan di muka umum, sedangkan unsur-unsur mengeluarkan perasaan dan perbuatan di muka umum dalam huruf (a) adalah bersifat sebagai berikut:

1. Permusuhan berasal dari kata musuh, yaitu lawan, sehingga yang dimaksud dengan permusuhan adalah bermusuhan, perseteruan, perlawanan
2. Penyalahgunaan merupakan kata majemuk terdiri dari 2 (dua) asal kata salah dan guna, yaitu kata salah dapat diartikan tidak betul, tidak benar, khilaf, cela, cacat, keliru. Sedangkan kata guna dapat diartikan manfaat, faedah, fungsi, kebaikan, memakai. Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai penggunaan sesuatu yang tidak benar, tidak betul atau keliru, tidak sesuai dengan manfaat, faedah atau fungsinya.
3. Penodaan berasal dari kata noda, yaitu kotoran, bercak, sesuatu yang mencemati, menodai, sehingga menjadi kotor, ternoda, mencemarkan, merusak nama baik, merusak kesucian, merusak keluhuran, merusak keagungan. Penodaan dapat diartikan sebagai perbiatan yang mencemari, mengotori kesucian, merusak keagungan.

Selanjutnya unsur-unsur mengeluarkan perasaan dan perbuatan di muka umum dalam huruf (b) adalah bermaksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur pasal ini melarang upaya-upaya meniadakan agama. Tujuan utama dari pasal ini menurut Oemar Senoadji adalah melindungi kesucian agama, tetapi karena agama tidak bisa bicara maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama.²¹⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kasus-kasus aliran keagamaan/kepercayaan yang dianggap sesat, misalnya Lia Eden akhirnya diadili dan divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 29 Juni 2006 melalui Putusan No. 677/PID.B/2006/PN.JKT.PST. Lia Aminudin dianggap oleh majelis hakim secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan yang melanggar Pasal 156a KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Artinya seseorang yang didakwa melakukan pelanggaran Pasal 156a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana terdapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Singkatnya, pelanggaran Pasal 156a KUHP adalah sebagai berikut:

²¹⁸ Ifdal Kasim, *Perkembangan Delik Agama Dari Masa Kemasa*. Makalah yang disampaikan pada "Konsultasi Publik RUU KUHP; Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Reformasi Hukum Pidana", yang diadakan oleh Aliansi Nasional RKUHP dan Komnas HAM di Hotel Santika, Jakarta, 3-4 Juli 2007, hal. 4

1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama, delik dengan maksud tidak menganut/meniadakan agama
2. Langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan
3. Ancaman hukuman maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara.

3. Analisis

Merujuk kepada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pengaturan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat, yaitu UU no. 1 PNPS tahun 1965 dan pasal 156a KUHP.

UU no. 1 pnps tahun 1965 menyatakan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Dan Pasal 156a KUHP yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara normatif ada perbedaan kebijakan antara Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965 dengan Pasal 156a KUHP. Dengan kata lain, seseorang/badan/aliran yang melanggar Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965, prosedur yang harus dilakukan adalah dengan cara sebagaimana dinyatakan Pasal 2 dan 3 UU No. 1 PNPS 1965. Sedangkan seseorang/badan/aliran yang melanggar Pasal 4 UU No. 1 PNPS 1965 jo. Pasal 156a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kebijakan berbeda seperti yang telah diuraikan di atas, tentu sangat tidak menguntungkan. Artinya, bisa jadi seseorang/badan atau aliran seharusnya melanggar delik penistaan/penghinaan/penodaan terhadap agama, bergeser menjadi melanggar delik penyimpangan/penyelewengan agama. Demikian sebaliknya, seseorang atau badan atau aliran yang seharusnya melanggar delik penyelewengan, bisa berubah menjadi melanggar delik penistaan/penghinaan/penodaan terhadap agama.

Terhadap hal tersebut di atas, setidaknya ada dua alasan sebagai berikut:²¹⁹

1. Delik-delik agama norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama,

²¹⁹

Ibid, hal. 7

kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subyektif. Sementara dalam beberapa pasal yang ada penjelasannya sekalipun tetap tidak jelas maknanya

2. Seperti diketahui, unsur-unsur kesalahan yang harus dibuktikan adalah bersifat abstraks, karena berkaitan dengan “alam pikiran” (*mind*). Selain terkait dengan penilaian terhadap nilai-nilai agama atau kepercayaan. Tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama, karena tergantung pada aliran keagamaan yang diikuti oleh yang bersangkutan.

Selain dua alasan di atas, hampir semua unsur-unsur delik-delik agama, khususnya dalam UU No. 1 PNPS 1965 memiliki arti yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan kontroversial. Sekedar contoh adalah sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur pasal dalam UU No. 1 PNPS 1965 dan Pasal 156a KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 156 a huruf a KUHP menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau diperhatikan secara seksama, syarat dilarangnya suatu perbuatan dalam Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965 adalah apabila menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan syarat dilarangnya perbuatan dalam Pasal 156a KUHP adalah bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, antara kata menyimpang dan penyalahgunaan walaupun dirumuskan secara berbeda, namun sebenarnya memiliki kandungan makna yang sama. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa semua perbuatan yang dilarang adalah perilaku menyimpang.

Ada beberapa istilah yang dapat memperjelas arti dari kata-kata penyimpangan/menyalahgunakan agama sebagai berikut:

Penyimpangan berasal dari kata simpang yang berarti sesuatu yang memisah dari yang lurus, sehingga penyimpangan berarti perbuatan yang memisah dari yang lurus/tidak sesuai dengan jalan yang lurus.²²⁰

²²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 841

Menyalahgunakan persamaannya adalah menyeleweng, berasal dari dua suku kata salah dan guna, yang berarti tidak sebagaimana mestinya menyimpang dari jalan yang benar, sehingga menyalahgunakan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.²²¹

Selain UU No. 1 PNPS 1965, UU No. 5 Tahun 1986 terdapat istilah penyalahgunaan wewenang yang diartikan dengan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.²²² Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal di luar maksud tersebut.

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasannya dinyatakan, "...perbuatan pidana unsur "menyalahgunakan kewenangan" yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP..". Unsur-unsur Pasal 52 KUHP adalah bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

²²¹ *Ibid*, hal. 771

²²² CST Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Paragonatama Jaya. Jakarta. 1991. hal. 44

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, bahwa tiap-tiap badan pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk tujuan lain daripada tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan kepadanya untuk tujuan lain daripada tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan kepadanya.²²³

Jika merujuk pendapat di atas, maka agama mempunyai maksud dan tujuan, sehingga penyalahgunaan agama dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan terhadap suatu ajaran agama dengan tujuan yang tidak sesuai/menyimpang dengan tujuan dari agama itu sendiri”. Oleh karena itu, arti menyalahgunakan memiliki makna yang sama dengan menyimpang. Titik persamaannya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan suatu keharusan.

Bertolak dari hal tersebut di atas, jika ada ajaran yang diduga melanggar ketentuan UU No. 1 PNPS 1965 maupun Pasal 156 KUHP, sepatutnya dilakukan kebijakan yang sama, yakni sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 1 PNPS 1965. Artinya, dalam hal seseorang diduga melakukan tindak pidana agama, sepatutnya dilakukan kebijakan yang sama tanpa perbedaan.

Khusus delik agama “terhadap agama” dalam KUHP yang diterapkan untuk menanggulangi pelaku akiran sesat, baru muncul setelah lahirnya UU no. 1 PNPS 1965. Pasal 4 UU tersebut memerintahkan agar satu ketentuan pasal tersebut dimasukkan dalam KUHP pasal 156a. pasal tersebut dimasukkan dalam bab V KUHP yang mengatur tentang “kejahatan terhadap

223

Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1986. hal. 3. 35

ketertiban umum” dan praktiknya dipergunakan untuk menanggulangi aliran sesat.

Konsekwensi peletakan pasal tersebut dalam bab V KUHP terlihat bahwa yang dimaksud delik agama adalah seolah-olah kejahatan terhadap agama yang melanggar terhadap ketertiban umum. Namun dalam praktiknya tidak demikian, dalam berbagai kasus yang melibatkan pasal 156a, hampir semuanya berkaitan dengan pendapat dan ide mereka yang diprotes oleh kelompok tertentu di dalam masyarakat karena dianggap menyimpang dari pendapat mainstream pihak yang melakukan protes.

Artinya, penjatuhan pidana atas mereka yang melanggar pasal 156a lebih berdasar pada pengertian tentang delik agama dalam UU No. 1 PNPS 1965 pasal 1, khususnya “ melakukan penafsiran agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”

Penjatuhan hukuman terhadap mereka yang demikian, menimbulkan kesan seolah-olah lebih disebabkan oleh tekanan massa dan tokoh tertentu atas kasus tersebut di luar pengadilan, ketimbang pembuktian di ruang pengadilan atas gangguan ketertiban umum. Jadi, delik agama sebagaimana dalam pasal 156a KUHP tersebut cenderung diberi pengertian melakukan “penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh DR. Rohidin, bahwa Negara, selain Indonesia juga mengatur delik-delik agama dalam KUHP mereka ataupun

undang-undang yang lain, menunjukkan bahwa agama dan segala aspeknya merupakan kepentingan sakral dan suci yang patut dilindungi. Oleh karena itu objek dan bentuk delik-delik agama “terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama tidak akan jauh dari menghina Tuhan, menghina agama/keyakinan, melukai perasaan keagamaan, menyalahgunakan kebebasan agama, menyesatkan orang lain, menghina benda-benda untuk tempat upacara keagamaan, objek yang dipandang sacral dan lain sebagainya.

Satu hal yang penting, bahwa diformulasikannya delik-delik agama dalam KUHP harus diartikan sebagai kesungguhan bangsa ini untuk berupaya memperbaiki dan melakukan pembaharuan terhadap hukum sekaligus sebagai wujud kebijakan terhadap aliran sesat. Dan hal ini harus tetap dilakukan.

Pasal 156a KUHP dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965, menjelaskan bahwa tindak pidana pada huruf a semata-mata ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana. Sedangkan huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari dasar negara secara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya dipidana.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum.

Sedangkan Penjelasan pasal tersebut dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, dimaksudkan sebagai peraturan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama. Ketenteraman ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan, Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pemidanaannya baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya apabila ketenteraman orang beragama dan kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Melihat perumusan Pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pemidanaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum.

Perlindungan terhadap kepentingan agama ini masih terdapat kekurangan, seperti misalnya berkaitan dengan sistem keyakinan tidak ditentukannya penghinaan Tuhan, Nabi, Kitab Suci, atau sistem keyakinan lainnya secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana. Masalah perpindahan

agama dan penyiaran agama yang dilakukan oleh setiap agama jika tidak memperoleh perhatian dapat mengganggu hubungan antar umat beragama.

Kekurang-sempurnaan KUHP dalam melindungi kepentingan agama dapatlah dipahami, karena hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan konkordansi dengan Negeri Belanda yang susunan dan perasaan, serta kultur masyarakatnya berbeda. Hal ini membawa akibat pengaturan delik agama yang diskriminatif. Akibatnya KUHP di Indonesia dewasa ini tidak hanya sebagai perundang-undangan yang menunjukkan kekurangan-kekurangan, melainkan juga menimbulkan problematik yang memerlukan pemecahan. KUHP perlu mempertimbangkan syarat-syarat hukum dari UUD dan Dasar Negara Pancasila, yang mengamanatkan kehidupan hukum yang diliputi unsur keagamaan.

Dengan demikian KUHP yang berlaku sekarang perlu mengalami suatu perombakan struktural, fundamental, dan redaksional. Sejalan dengan susunan dan perasaan masyarakat asal dari KUHP tersebut, maka delik agama termasuk sebagai delik ketertiban umum. Hal ini merupakan *secularisering* dari delik-delik terhadap agama, yang hanya mengemukakan suatu sanksi pidana, apabila kepentingan umum terganggu. Di sini bukan agama yang diberi perlindungan, melainkan lebih menekankan pada pelanggaran ketertiban umum yang harus dilindungi.

Kebijakan legislatif atau disebut pula kebijakan perundang-undangan merupakan tahapan yang strategis dalam rangkaian kebijakan hukum pidana. Dalam tahap ini yang menjadi perhatian pokok mengenai dua hal, yaitu

perencanaan atau kebijakan merumuskan (formulasi) perbuatan-perbuatan yang dinyatakan dilarang, sehingga perlu ditanggulangi sebagai tindak pidana, dan perencanaan atau menetapkan sanksi yang sepatutnya dikenakan terhadap perbuatan yang telarang itu.

Pada posisi seperti diuraikan di atas, realisasi delik-delik agama menghadapi banyak hambatan, sebab, pada delik-delik agama, norma hukumnya cenderung bersifat kabur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subyektif.

Sampai saat ini, keberadaan aliran sesat masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akibatnya tidak jarang menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan instabilitas sosial, bahkan dapat mengganggu ketertiban umum dan dikhawatirkan memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu diperlukan antisipasi yang menyeluruh dalam menanggulangi aliran sesat di Indonesia.

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan terhadap Kasus Aliran Sesat

Terdakwa Yusman Roy adalah seorang mantan petinju yang kemudian mendirikan pondok pesantren di Sumber Waras Timur, kecamatan Lawang kabupaten Malang sejak tahun 1997, ia memulai mengadakan pengajian dan mendapatkan pengikut pada tahun 2002, ia mendapat pencerahan saat menunaikan ibadah haji dan mengaku mendapat petunjuk pada saat

bermunajat di Masjidil Haram dan Padang Arafah. Sejak itulah dia mulai menyebarkan paham sholat dua bahasa secara gencar yang dimulai dari keluarga dan tetangga-tetangganya, bahkan ia mulai menyebarkan melalui selebaran dan VCD.

Yusman Roy lahir di Surabaya, terlahir sebagai anak tunggal dari H. Umar Sidik dan Charline Mamakit, seorang keturunan Belanda dan beragama Katolik, ia bersekolah di SD Katolik Fransisca namun hanya sampai di kelas V, sejak itu ia menjadi anak jalanan, ketika remaja, ayahnya yang juga seorang petinju yang berjuduk Fighting Boy mendorong Roy untuk menekuni dunia yang sama dengan ayahnya sebagai petinju di sasana Sawunggaling Surabaya, karinya menanjak dan sempat masuk dalam deretan penantang juara tinju pro kelas ringan nasional, Namun dunia tinju dipandang Roy tidak bisa diandalkan untuk masa depan. Roy pun banting setir menjadi preman dan tukang pukul bayaran. Kehidupan keras inilah yang membuatnya resah. Untuk mendapatkan kedamaian, ia sering keluar-masuk gereja dan masjid.

Tahun 1975, Roy mulai berguru pada Kiai Abdullah Satar Madjid. Lima tahun ia berguru dengan tekun. Namun dunia tinju belum sepenuhnya ditinggalkan. Suatu saat, hatinya tersentak. Usai bertanding dan menang, rencananya ia akan berfoya-foya. Namun, di tengah jalan, ia melihat baliho iklan pertarungannya. "*Mosok golek duit kudu ngepriki wong dhisik (masak nyari duit mesti mukul orang dulu)*," bisik Roy dalam hatinya. Akhirnya, ia berbelok ke Toko Buku Sari Agung di kawasan Tunjungan Plaza. Di sana, Roy membeli tafsir Al-Quran dan memborong buku agama. Sejak itulah, ia

tekun membaca semua bukunya, hingga berulang-ulang. Pada 1990, ia mulai mempelajari ilmu hikmah dari seorang guru di Jawa Tengah.

Selama belajar ilmu hikmah itulah, ia melakoni ajaran *ngaji laku* dengan berbagai cara, sesuai petunjuk gurunya. Menurut pengakuan Supartini, istrinya, ia pernah menemani Roy jadi pengemis di Kudus, Jawa Tengah, selama sehari-hari. "Malah pernah berperan sebagai orang gila," ungkap Supartini. Setiap peran rata-rata harus dijalannya selama 40 hari.

Sejak mendalami ilmu itu, perangai Roy berubah. "Suami saya tidak lagi brutal, dan lebih bijak," katanya Dalam melakukan dakwah, Supartini selalu berada di samping suaminya. Soalnya, akibat lama bermain tinju, daya ingat Roy menurun. Sang istrilah yang selalu mengingatkan, misalnya tentang ayat dan surat dalam Al-Quran.²²⁴

1. Kasus Posisi

Terdakwa KH Moch. Yusman Roy pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Pondok I'tikaf Jemaah Ngaji Lelaku, Jalan Sumber Waras Timur No. 136 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada

²²⁴ *Gatra* Nomor 26 Beredar Senin, 9 Mei 2005

pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa KH Moch Yusman Roy pada tahun 1997 telah mendirikan Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku yang berlokasi di Jalan Sumber Waras Timur No. 13 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Mulai tahun 2002 terdakwa KH Moch Yusman Roy selaku pimpinan/pengasuh pondok telah mengajarkan kepada jamaah/santri-santrinya dalam melaksanakan sholat 5 (lima) waktu sehari semalam, Imam sholat wajib membacakan Surat Al-Fatihah dan surat lainnya menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Arab dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Jawa atau bahasa kaumnya.

Selaku Pimpinan/pengasuh pondok, terdakwa KH Moch Yusman Roy telah membuat dan memerintahkan kepada para santri-santrinya menyebarkan ke masyarakat kaum muslimin baik yang berada di Kecamatan Lawang dan sekitarnya maupun di tempat-tempat lainnya, selebaran yang berjudul "CARA MENGIMAMI SHOLAT BERJAMAAH YANG SYAH DAN AFDHOL". Isi dari selebaran tersebut antara lain: ketahuilah apabila dengan sengaja anda memberi petunjuk hanya dengan membacakan firman-firman Allah yang masih berbahasa Arab itu dengan tidak disertai terjemahannya yang akibatnya membuat orang tidak mengerti maksudnya, hal ini adalah termasuk perbuatan menyesatkan orang dan pelakunya terlaknat (baca QS 2A.159). Apabila seorang Imam

itu dengan sengaja tidak mau menyertai bacaan bahasa Arabnya dengan bahasa kaumnya sendiri, sehingga para makmumnya praktis tidak bisa mengerti maksud bacaannya, hal ini berarti jelas terbukti perbuatan Imam semacam itu benar menyembunyikan ayat-ayat Allah dan pelakunya terlaknat (baca QS 2 Al-Baqarah A.159), dan selebaran yang berjudul “KITA SUDAH MERDEKA”, isi dari selebaran tersebut antara lain bagi seorang Imam sholat dalam hal penyampaian/membacakan petunjuk-petunjuk Allah yang berbahasa Arab di saat melakukan sholat berjamaah itu, hukumnya wajib menyertai dengan bahasa kaumnya yang mudah dimengerti oleh para makmumnya, kecuali bangsa Arab tanpa disertai dengan terjemahanpun tidak menjadi masalah karena itu sudah menjadi bahasanya tentu bisa dimengerti. Selebaran-selebaran tersebut oleh para santrinya telah disebarkan di Kecamatan Lawang dan sekitarnya maupun di tempat-tempat lainnya atas perintah terdakwa.

Di samping menyebarkan selebaran-selebaran sebagaimana di atas, terdakwa KH Moch Yusman Roy telah pula membuat VCD yang berisi ceramah-ceramah terdakwa antara lain “Nggak ada orang yang masuk surga kalau hanya bisa bahasa Arab saja, tidak ada dalil yang melarang sholat disertai dengan terjemahannya”. Terdakwa juga mengatakan “sebelum saya sampaikan ini, Allah terlebih dahulu sudah memberitahu kepada saya”, terdakwa juga mengatakan “kalau ada orang yang mengatakan sholat itu tidak sah kalau disertai dengan terjemahannya, itu pemikiran yang goblok pol, dua tidak sadar bahwa yang dilakukan itu

menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang banyak” terdakwa mengatakan pula “saya melaknat setiap imam-imam sholat yang dengan sengaja tidak mau menyertai dengan bahasa yang dimengerti oleh para makmumnya, yang mengakibatkan para makmumnya tersesat, saya orang yang melaknat”. Selanjutnya dikatakan juga oleh terdakwa “saya tekankan khususnya kepada imam-imam sholat dimana saja berada di tanah air Indonesia ini agar saudara berbahasa yang efektif memberi petunjuk-petunjuk kepada para makmum” dan terdakwa mengatakan pula “ia mengimbau kepada semua agar mulai bersama-sama kita syiar-syiarkan dari kota hingga pelosok-pelosok tanah air Indonesia untuk mulai sholat dengan disertai terjemahannya”.

VCD tersebut sudah tercetak sebanyak 300 (tiga ratus) keping dan diserahkan ke para santrinya dan oleh para santrinya telah disebarluaskan ke masyarakat muslim di daerah Kecamatan Lawang dan sekitarnya maupun di tempat-tempat lain.

Akibat dari perbuatan/ucapan/ceramah terdakwa yang demikian itu kaum muslimin baik yang berada di sekitar Pondok maupun yang jauh dari pondok menjadi resah sebab mereka menganggap ajaran yang diberikan terdakwa dengan mengajarkan pelaksanaan sholat 5 (lima) waktu sehari semalam dengan imam sholat menggunakan dua bahasa menyimpang dari kaidah dan merupakan perbuatan *bid'ah dhalalah*. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang dirisayatkan oleh Imam Bukhori-Muslim yang berbunyi “SOLLU KAMA RO'AITUMUNI USOLI” yang artinya

kurang lebih “SHOLATLAH KAMU SEBAGAIMANA KAMU MENGETAHUI SAYA SHOLAT”.

Akhirnya MUI Kabupaten Malang dan MUI Provinsi Jawa Timur menerbitkan/mengeluarkan fatwa bahwa pelaksanaan sholat wajib lima waktu sehari semalam dengan menggunakan dua bahasa yang diajarkan oleh terdakwa tergolong perbuatan *bid'ah dhalalah* yaitu bid'ah yang sesat serta ditolak dan sholat yang dilakukannya adalah tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Putusan Pengadilan

a. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 461/Pid.B/2005/PN.Kpj

Dalam putusannya pengadilan negeri Kepanjen memutuskan, mengadili terdakwa KH. MOCH. YUSMAN ROY dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair

Menyatakan terdakwa KH. MOCH. YUSMAN ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYIARKAN SURAT ATAU GAMBAR YANG ISINYA MENYATAKAN PERMUSUHAN, PENGHINAAN TERHADAP GOLONGAN PENDUDUK DI NEGARA. INDONESIA”;

Menghukum terdakwa KH. MOCH. YUSMAN ROY tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian memerintahkan untuk perampasan dan memusnahkan barang bukti yang berupa:

1. 16 (enam belas) lembar Surat MUI Prop. Jawa Timur No. B-160/MUI/ JTM/II/2005 tanggal 21 Pebruari 2005;
2. 5 (lima) lembar Himbauan dari MUI Kec. Lawang;
3. 3 (tiga) lembar Fatwa MUI Kab. Malang No. KEP/02/SKF/MUI/Kab/ 2004 tanggal 21 Januari 2004;
4. 2 (dua) lembar foto copy selebaran berjudul Untuk Menjaga Kesehatan Jiwa;
5. 2 (dua) lembar foto copy selebaran berjudul Cara Mengimami Sholat Berjam’ah yang Sah dan Afdol;
6. Surat Keputusan Bupati No. 180/783/Kep/421.021/2005 tanggal 6 Mei 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) keping VCD dan 1 (satu) kaset tape recorder.

Majelis juga menyatakan terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, Tanggal : 29 Agustus 2005 oleh majelis yang terdiri dari: H. SOEDARMADJI, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ACHMAD GUNTUR, SH dan TAUFAN MANDALA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, Tanggal : 30 Agustus 2005, dengan dibantu oleh SARIFA DAUD, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh A.M. ARIFIN, SH, KUSNO PUJIANTO, SH, IRZADUL ICHWAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 361/PID/2005/PT.SBY

Dalam putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Majelis Hakim Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Dalam putusannya majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Agustus 2005 No.: 461/Pid.B/2005/PN. Kpjn. yang dimohonkan banding tersebut, Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan selama ia berada dalam tahanan, Menguatkan Putusan lain dan selebihnya

serta membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan tersebut diatas diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada hari : Selasa, Tanggal Dua Puluh Dua November Dua Ribu Lima (22-11-2005) oleh majelis hakim yang beranggotakan : DJAINAL HAKIM, SH. selaku Ketua Majelis, dengan Anggota: BAMBANG CHATIARSO, SH. dan HAZLI SALEH, SH. semuanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 12 Oktober 2005 No.: 361/PEN.MAJ/2005/PT. Sby. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota serta SUMAIMUNAH, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

c. Putusan Mahkamah Agung No. 75 K/Pid/2006

Dalam putusannaya Mahkamah agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di kabupaten Malang di Kepanjen tersebut, Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa: **KH. MOCH. YUSMAN ROY** tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan tersebut di atas diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at, tanggal 27 Januari 2006 oleh Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I Made Tara, SH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Anggota serta Reza Fauzi, SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa.

3. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen di Malang dalam memutus perkara KH. Moch. Yusman Roy adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum, dan selanjutnya Majelis akan

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair Pasal 156a huruf a KUHP, Subsidaire Pasal 157 ayat (1) KUHP. Karena Penuntut Umum mengajukan terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 156a huruf a KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur dengan sengaja
- b. Unsur dimuka umum
- c. Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pertimbangan majelis terhadap dakwaan Primair ini, majelis tidak akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur dakwaan ini melainkan akan mempertimbangkan secara keseluruhan dari unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum.

Sebelum majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair, terlebih dahulu patut dikemukakan bahwa Pasal 156a huruf a KUHP ini merupakan pasal yang ditambahkan masuk ke dalam KUHP dengan Penpres No. 1 Tahun 1965. Dengan demikian sesuai dengan jiwa dan prinsip hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh saksi DR. M.

SHOLEHUDDIN, SH., MH., di dalam persidangan, Majelis akan menerapkan dengan prinsip kehati-hatian yang artinya penerapan pasal ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang telah mengajarkan kepada murid-muridnya bertempat di Pondok Iktikaf Ngaji Lelaku di Jalan Sumber Waras Timur No. 136 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang cara mengimami sholat dengan terjemahan bahasa kaum yaitu bahasa Indonesia. Dari hasil pemikiran terdakwa sendiri karena dianggap bermanfaat terhadap kehidupannya kemudian terdakwa mempunyai pemikiran bahwa imam sholat harus menyertakan terjemahan dari bacaan sholatnya.

Untuk menyampaikan ajaran tentang sholat yang imamnya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia tersebut, kemudian terdakwa membuat selebaran yang selanjutnya menyuruh murid-muridnya mengedarkan selebaran tersebut yang antara lain di Singosari, Tulungagung, Lawang dan terminal Arjosari Malang. Dengan adanya selebaran-selebaran dan VCD yang diterbitkan oleh terdakwa kemudian di masyarakat timbul berbagai pendapat mengenai ajaran terdakwa dimana di satu pihak ada yang mengatakan perbuatan terdakwa telah menodai agama dan ada pula yang berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak termasuk suatu penodaan agama.

Berdasarkan berbagai argumen yang diajukan di persidangan, yaitu yang dikemukakan oleh saksi ahli Drs. H. ABDUSSHOMAD BUHORI dan Drs. H. ACHWAN MUKARROM berpendapat bahwa ajaran terdakwa telah menyimpang dari ajaran Islam dan ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh terdakwa adalah tidak relevan, sedangkan pendapat saksi ahli yang dikemukakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu saksi Imam Gozali Said dan Ulil Abzar Abdallah berpendapat bahwa ajaran terdakwa tidak termasuk penodaan agama namun hanya suatu perbedaan di dalam fiqh.

Berdasarkan uraian berbagai pendapat yang masih bertolak belakang tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa di antara para ahli tidak terdapat suatu pemahaman yang sama terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah termasuk suatu penodaan terhadap agama atau tidak termasuk suatu penodaan melainkan suatu perbedaan pendapat yang masih dapat ditampung di dalam fiqh untuk selanjutnya dilakukan dialog dengan cara mencari sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman terhadap perbuatan terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa karena diantara para ulama dan para ahli masih belum terdapat kesamaan pendapat terhadap perbuatan terdakwa adalah suatu penodaan agama, sedangkan unsur ini adalah unsur pokok dalam dakwaan Primair, maka terhadap unsur ini tidaklah dapat dibuktikan di persidangan

dan oleh karena itu pula maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Selain terdakwa didakwa dengan dakwaan primair seperti tersebut di atas, terdakwa juga didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 157 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar;
- b. Yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan;
- c. Terhadap golongan penduduk negara Indonesia;

Adapun yang dimaksud dengan menyiarkan, mempertontonkan surat atau gambar di sini adalah adanya suatu perbuatan yang dengan sengaja menunjukkan atau menyebarkan suatu tulisan-tulisan yang tujuannya agar tulisan (surat) atau gambar tersebut diketahui oleh orang lain.

Fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2003 terdakwa telah menyuruh murid-muridnya menyebarkan selebaran yang dibuatnya dengan tujuan agar ajarannya yaitu tentang sholat dua bahasa diketahui oleh masyarakat bahkan terdakwa juga telah membuat VCD yang isinya menggambarkan tata cara sholat berjamaah yang imamnya menterjemahkan bacaan sholat ke dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya terdakwa mengajak agar mengikuti ajarannya.

Terdakwa menyebarkan selebaran-selebaran yang dibuatnya tersebut lebih dari stau kali dan dibenarkan oleh para saksi yang

merupakan murid terdakwa bahwa murid terdakwa menyebarkan selebaran tersebut di beberapa tempat. Tempat-tempat yang telah dilakukan penyebaran selebaran-selebaran oleh murid-murid terdakwa tersebut antara lain di Masjid Singosari, Lawang, Tulungagung dan di terminal Arjosari Malang.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pertama dari dakwaan subsidair dan karena itu pula unsur ini telah terbukti. Unsur kedua dakwaan subsidair adalah yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Adapun yang dimaksud di sini adalah isi dari surat yang disiarkan tersebut merupakan pernyataan suatu permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu para kyai beserta masyarakat yang membaca selebaran maupun melihat VCD yang diterbitkan oleh terdakwa merasa tersinggung karena di dalam selebaran maupun VCD tersebut terdapat kata-kata terdakwa bahwa kalau orang tidak mengikuti ajaran terdakwa maka akan terlaknat dan terdapat pula kata-kata “goblok pol”.

Berdasarkan perkataan terdakwa yang terdapat di dalam selebaran-selebaran maupun di dalam VCD yang diterbitkannya, dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan yaitu di antara saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum menyatakan bahwa merasa tersinggung dan

panas hati karena kata-kata terdakwa dan merupakan bentuk penghinaan terhadap orang yang tidak mengikuti ajaran terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi pula bahwa dengan adanya selebaran terdakwa tersebut, masyarakat lalu bereaksi sehingga menimbulkan permusuhan di antara umat Islam dan bahkan ketika murid terdakwa menyebarkan selebaran tersebut sampai ada yang dipukuli oleh masyarakat yang menandakan ketidaksukaan dengan selebaran yang dikeluarkan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur ketiga yaitu terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan unsur “terhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia” adalah bahwa perbuatan pelaku tindak pidana, dalam menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan ditujukan kepada sesama anggota golongan penduduk negara Indonesia, atau kepada golongan penduduk Negara Indonesia. Dalam hal ini, pengertian “golongan” haruslah ditafsirkan secara luas, yaitu tidak harus terpaku pada golongan suku atau masyarakat adat, atau golongan penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatregelling*) akan tetapi, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan agamis, harus ditafsirkan pula sebagai “kumpulan umat beragama”, sehingga unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan ditujukan kepada sesama anggota kumpulan umat beragama atau

kepada anggota/kumpulan umat beragama yang lain. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur telah terbukti, maka sudah cukup mewakili pembuktian unsur ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dengan adanya selebaran-selebaran dan VCD yang diterbitkan oleh terdakwa terdapat suatu reaksi dari tokoh-tokoh agama yang merupakan suatu kumpulan ummat beragama yaitu Islam yang menyatakan merasa tersinggung dan keberatan dengan kata-kata terdakwa yang menyatakan terlaknat bila tidak mengikuti ajarannya dan goblok pol, dimana kumpulan umat beragama ini oleh saksi ahli ULIL ABZAR ABDALLAH disebut kumpulan pengikut ulama Sunni.

Kumpulan umat beragama yaitu yang menentang terhadap ajaran terdakwa merupakan suatu golongan penduduk di Negara Indonesia, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair.

Karena dalam melakukan perbuatannya terdakwa dipandang cakap untuk bertanggung jawab dan ternyata pada diri terdakwa tidak terdapat keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka ia harus dijatuhi pidana. Suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan

represif dan mendidik bagi terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik.

Sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai berikut:

Yang Memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat Islam;
- b. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan permusuhan sesama umat Islam.

Yang Meringankan:

- a. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- b. Terdakwa sopan di persidangan;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya

Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara kasus KH. Moch. Yusman Roy adalah sebagai berikut:

Permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding tersebut.

Setelah mempelajari dengan seksama bekas pegrara beserta berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Agustus 2005 No. 461/Pid.HB/2005/PN.Kpjn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut dan disetujui serta diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan-putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Agustus 2005 No. 461/Pid.HB/2005/PN.Kpjn yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan. Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

c. Pertimbangan Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Pertimbangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam perkara kasus KH. Moch. Yusman Roy adalah sebagai berikut:

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. M. Sholahuddin, SH., MH., di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia” adalah unsur alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang harus terpenuhi.
- b. Berdasarkan ahli Drs. Achwan Mukarom di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut kaifiah sholat tidak boleh dengan bahasa apapun yang masuk walaupun itu bahasa Arab, karena sholat adalah bahasa wahyu dan sholat yang diajarkan terdakwa adalah tidak sah dan menurut agama adalah sesat.
- c. Berdasarkan keterangan ahli Drs. H. Abdush Shomad Buchori di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sholat tidak boleh ada yang ngomong dan sholat terdiri dari tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an dan sholat yang diajarkan terdakwa menurut agama tidak boleh dan menurut Islam tidak sah sholatnya, bahwa saksi berpendapat ajaran terdakwa tentang sholat berjamaah, imam sholat wajib menterjemahkan dalam bahasa kaumnya sudah merupakan penodaan agama karena suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah Islam, bahwa ajaran terdakwa menyimpang karena dalil yang dipergunakan

tidak relevan atau ayat-ayat suci Al-Qur'an ditarik-tarik seenaknya sendiri untuk pembenaran ajarannya.

- d. Berdasarkan keterangan ahli Imam Gozali di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sholat dengan diterjemahkan itu adalah salah dan ada hadist nabi yang berbunyi "sholatlah kamu seperti aku sholat". Hadist tersebut mewajibkan umat Islam meniru Nabi dalam melakukan sholat baik gerakan maupun ucapan, bahwa terdakwa mewajibkan imam sholat menterjemahkan dengan dasar surat Al Baqarah ayat (159), surat An-Nisa ayat (43), surat Ibrahim ayat (4), surat Fushilat ayat (44), surat Al-Mu'minin ayat (9), surat Al-An'am ayat (126), surat Al-Isra ayat (81), surat An-Nahl ayat (64) dan surat Yunus ayat (57) adalah salah konteks, ayat-ayat tersebut bukan dasar Imam sholat wajib untuk menterjemahkan dalam bahasa kaumnya.
- e. Berdasarkan keterangan ahli Ulil Absar Abdallah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut saksi pendapat terdakwa adalah dalilnya lemah dan saksi tidak setuju terdakwa menyatakan para imam sholat wajib membacakan dengan terjemahannya (dua bahasa) serta terdakwa melaknat, bahwa terdakwa mewajibkan imam sholat menterjemahkan dengan bahasa kaumnya menggunakan dalil surat Al Baqarah ayat (159), surat An-Nisa ayat (43), surat Ibrahim ayat (4), surat Fushilat ayat (44), surat Al-Mu'minin ayat (9), surat Al-An'am ayat (126), surat Al-Isra ayat (81), surat An-Nahl ayat (64) dan surat

Yunus ayat (57) adalah salah karena ayat-ayat tersebut bukan dasar imam sholat wajib untuk menterjemahkan dalam bahasa kaumnya.

- f. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Sutejo di persidangan pada saat saksi mengedarkan selebaran yang dibuat terdakwa berisikan antara lain imam sholat wajib menyertakan terjemahan dari bacaan sholatnya dengan bahasa kaumnya di daerah Singosari, selebaran tersebut dirampas dan saksi dipukuli oleh masyarakat Singosari.
- g. Berdasarkan keterangan saksi Diono di persidangan pada saat saksi mengedarkan selebaran yang dibuat terdakwa berisikan antara lain imam sholat wajib menyertakan terjemahan dari bacaan sholatnya dengan bahasa kaumnya di daerah Singosari, saksi ditangkap dan dipukuli rame-rame serta selebaran tersebut dirampas.
- h. Berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Machmud Zubaidi, MA di persidangan bahwa ajaran terdakwa adalah sesat karena telah menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi sebagaimana Nabi bersabda "SOLLU KAMA RO'AITUMUNI USOLI" yang artinya "sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sholat" dan dengan adanya selebaran yang dibuat oleh terdakwa serta disebar oleh murid-murid terdakwa masyarakat Kabupaten Malang menjadi resah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- i. Berdasarkan keterangan saksi KH Luthfi Basori di persidangan bahwa sholat dengan menggunakan dua bahasa yang diajarkan terdakwa adalah tidak boleh karena ada hadist Nabi "sholatlah kamu

sebagaimana kamu melihat aku sholat” dan dengan adanya selebaran yang dibuat oleh terdakwa serta disebar oleh murid-murid terdakwa, umat Islam menjadi resah karena kata-kata terdakwa yang menyatakan orang-orang Islam terlaknat dan terdakwa yang pertama melaknat bila sholat hanya menggunakan bahasa Arab serta tokoh-tokoh Ulama di MUI semuanya tidak ada satupun yang membenarkan ajaran terdakwa

- j. Berdasarkan keterangan saksi Habib Mudjtaba Alaydrus di persidangan bahwa dengan adanya selebaran yang diedarkan murid-murid terdakwa berisikan sholat berjamaah imam sholat wajib menterjemahkan bahasa kaumnya yaitu bahasa Indonesia atau Jawa tersebut, timbul reaksi masyarakat yaitu ada gejolak masa yang ingin menghentikan kegiatan terdakwa dari Pasuruan dan Surabaya kira-kira sebanyak 100 orang, bahwa reaksi para kyai atas ajaran terdakwa tersebut adalah “karena didiamkan saja reaksi itu dari teman-teman saksi di Jakarta, Surabaya, Malang, Pasuruan, Semarang dan Bangil yang rata-rata mempunyai murid dan pesantren.
- k. Berdasarkan keterangan saksi Darmanto di persidangan, bahwa setelah ajaran terdakwa diekspos di Metro TV timbul reaksi masyarakat yaitu setelah 3 hari di ekspos di Metro TV tersebut masa datang ke tempat Pondok terdakwa yaitu dari Pasuruan intinya menghendaki terdakwa untuk menghentikan ajarannya, selanjutnya Pondok terdakwa dijaga

aparat untuk mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- l. Berdasarkan keterangan saksi Sudahono di persidangan bahwa setelah ajaran terdakwa diekspos di Metro TV di tempat pondok terdakwa terjadi ribut-ribut dan saksi tidak tidur 2 malam karena takut terjadi apa-apa dan masyarakat menjadi resah karena khawatir apabila datang masa untuk menyerbu pondok terdakwa.
- m. Berdasarkan keterangan saksi H. Moch. Achwan di persidangan bahwa dengan adanya selebaran yang diedarkan murid-murid terdakwa berisikan sholat berjamaah imam sholat wajib menterjemahkan dengan bahasa kaumnya yaitu bahasa Indonesia atau Jawa tersebut, masyarakat menjadi resah kenapa agama dibuat macam-macam dan masyarakat merasa agamanya dilecehkan.

Sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang dikuatkan Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur, memutuskan terdakwa KH. Moch Yusman Roy terbukti telah menyiarkan, mempertontonkan atau menempel surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, atau Pasal 157 KUHP.

Pasal 157 KUHP

Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk negara Indonesia dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Benar terdakwa KH. Moch. Yusman Roy mempertontonkan surat, akan tetapi surat-surat tersebut tidak secara definitif mencantumkan golongan yang dimusuhi, karena yang dikatakan sebagai golongan dalam Pasal 157 KUHP dan pasal yang berikut, ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (RAS), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.

Golongan-golongan penduduk misalnya orang Eropa, Tionghoa, Jepang, Indonesia (berdasar kebangsaan), orang Kristen, Islam, Budha (berdasar agama), orang Jawa, Minangkabau, Dayak, Bali, Madura (berdasar suku bangsa) dan sebagainya.

Pasal 157 KUHP ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan konstruksi hukum bangsa dan kewarganegaraan Indonesia, maka apabila proses peradilan pidana yang dijalankan dengan mendasarkan dakwaan pada pasal tersebut, akan sama sekali tidak mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Meskipun semua

mengetahui dan memahami Pasal 157 KUHP masih belum dicabut/dihapus, akan tetapi kebutuhan akan perkembangan hukum dan peradilan lebih menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum tidak diberikan manfaat oleh penerapan pasal tersebut dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, dijelaskan pula di dalam eksepsi yang dibuat oleh terdakwa bahwa “kami berharap kepada semua pihak agar wacana ini jangan dijadikan alat permusuhan sesama saudara muslim dan sungguh kami tidak ridho kalau perbedaan pendapat ini menimbulkan permusuhan, hujatan serta penghinaan harga dirinya seseorang ataupun golongan karena hal itu bukan wataknya orang Islam”. Dari gambaran tersebut, maka terdakwa tidak terbukti telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 157 KUHP.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung pendapat:

1. Mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran

hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

2. Mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima (NO), karena terlambat menyerahkan memori kasasi (setelah 28 hari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

4. Analisis

Dalam kasus ini, terdakwa saudara Yusman Roy dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, yang kemudian dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi dan kasasi. dalam putusan No: 461/Pid.B/2005/PN.Kpjn, Majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa Moch. Yusman Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer, Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau

gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia.

Menghukum terdakwa dengan penjara selama 2 tahun, Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, Menyatakan terdakwa tetap ditahan. Kemudian Yusman Roy mengajukan permohonan banding ke Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur c.q. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.

Pada tanggal 22 November 2005 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 361/PID/2005/PT.SBY mengadili dan isinya: Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No: 461/Pid.B/2005/PN.Kpjn yang dimohonkan banding tersebut, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Pada bulan November 2005 Yusman Roy melakukan upaya hukum kasasi, dan baru pada tanggal 27 Januari 2006 keluar putusan kasasi Nomor 75/K/Pid/2006 yang amar putusannya berbunyi: Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa Moch Yusman Roy tidak dapat diterima; Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kab Malang di Kepanjen.

Berikut beberapa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Yusman Roy.

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

1). Sesuai dengan dakwaan penuntut umum

Putusan majelis hakim dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Yusman Roy telah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, sebagaimana diketahui bahwa JPU mendakwa Yusman Roy dengan dakwaan Primair dan Subsidaire. Dakwaan primair berupa pasal 156a KUHP dan subsidair pasal 157 ayat 1 KUHP.

Majelis hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa K.H. Yusman Roy dalam perkara penodaan agama ini dari dakwaan primer yaitu pasal 156a KUHP yang berbunyi “ *dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi Pasal 156a KUHP tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, karena munculnya Pasal 156a KUHP tersebut sebenarnya ditambahkan oleh Pasal 4 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965.

Dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 dijelaskan pula mengenai pedoman dan prosedur penerapan (*straftoemeting*) dari Pasal 156a KUHP. Hal tersebut diatur dan diuraikan dalam Pasal 1, 2, 3 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 beserta penjelasannya.

Pasal 1 menyebutkan bahwa : *“setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”*.

Pasal 2 terdiri dari dua ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa “apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Penjelasan Pasal 2 menyebutkan bahwa

sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang atau pun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.

Pedoman dan prosedur penerapan 4 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP di atas memang mendapat perhatian dari majelis hakim dan dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya, khususnya untuk menilai dan menyatakan ajaran yang disebarluaskan oleh Yusman Roy merupakan ajaran yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, yaitu ajaran Islam pada umumnya dan ajaran masyarakat di sekitarnya. Seharusnya pejabat yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menyatakan ajaran Yusman Roy itu melanggar Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 maupun memberikan perintah dan peringatan untuk menghentikan penyebarluasannya adalah Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri secara kolektif-kolegial dalam bentuk

Surat Keputusan Bersama (SKB). Apabila peringatan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak diperhatikan dan pelakunya tetap melakukan perbuatannya, maka baru dimungkinkan adanya penerapan Pasal 156a KUHP. Hal inilah yang menurut majelis hakim belum dilakukan. Sehingga prosedur untuk menjatuhkan hukuman pidana pada pasal ini menjadi tidak tepat.

Bahwa akibat hukum dari belum dilakukannya prosedur peringatan sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 oleh Pemerintah terhadap Terdakwa Yusman Roy, maka secara otomatis Dakwaan Kesatu yang Pasal 156a KUHP adalah prematur dan jika dipaksakan untuk diberi hukuman maka Majelis Hakim bisa dianggap melanggar ketentuan hukum materiil dalam tahapan persidangan berupa tidak memperhatikan prosedur dan pedoman penjatuhan pidana yang dalam hukum pidana dikenal dengan "*strafmeting*".

2). Keterangan saksi-saksi

Dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan pendapat para saksi, perbedaan pendapat antar saksi ahli tentang apakah perbuatan Yusman Roy ini merupakan penodaan terhadap agama atau hanya perbedaan pendapat saja. Jadi tidak semua saksi ahli yang dimintai keterangan mengatakan bahwa tindakan Yusman

Roy yang melakukan sholat dua bahwa adalah merusak dan menodai agama, ada perbedaan pandangan dalam hal ini.

Dari beberapa keterangan ahli mengatakan bahwa ajaran sholat dua bahasa Moch Yusman Roy merupakan perbedaan penafsiran teknis sholat tanpa merubah struktur bacaan maupun gerakan sholat itu sendiri. Dalam sejarah Islam ajaran sholat dengan bahasa non Arab pun sebenarnya telah terjadi, Abu Hanifah mengajarkan sholat dengan bahasa Persia. Walaupun ajaran ini kontroversial, namun ajaran ini tidak dapat dikategorikan sesat karena : pertama, tidak menyentuh dimensi aqidah. Kedua, memiliki akar sejarah yang juga pernah terjadi oleh Abu Hanifah. Ketiga, perbedaan macam ini disebut dengan istilah pendapat yang *shohih* (valid) atau pendapat yang *ashoh* (lebih valid).

3). Keterangan terdakwa

Selain keterangan para saksi, keterangan terdakwa pun dianggap sebagai salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim, yaitu bahwa terdakwa menganggap hasil pemikiran terdakwa sendiri bermanfaat terhadap kehidupannya, kemudian terdakwa mempunyai pemikiran bahwa imam sholat harus menyertakan terjemahan dari bacaan sholatnya.

4). Barang-barang bukti

Moch Yusman Roy akhirnya dianggap terbukti melakukan tindak pidana penyebaran kebencian yang dilakukannya melalui

VCD dan selebaran yang pada salah satu bagiannya membuat pernyataan permusuhan, yang mengatakan bahwa seorang imam yang tidak mau mengikuti bahasa Indonesia dalam sholat adalah ‘goblok pol’ (bodoh sekali). Moch Yusman Roy pun divonis 2 tahun penjara. Dengan barang bukti yang ada, jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur penodaan agama yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim akhirnya menghukum terdakwa dengan dakwaan subsidair saja.

5). Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu. Dalam kasus Moch Yusman Roy, ia didakwa dengan pasal 156a KUHP pasal 157 ayat 1 KUHP. Namun yang terbukti hanya pada pasal 157 ayat 1.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

1). Akibat dari perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dianggap dapat memicu terjadinya kekerasan dan memicu terganggunya ketertiban umum, sehingga perbuatan terdakwa harus dihentikan dan diberi hukuman sebagai pembelajaran bagi terdakwa. Hal ini terlihat dari massa yang ingin menyerang terdakwa dan penasehat hukumnya saat persidangan maupun setelahnya.

2). Latar belakang terdakwa

Hakim juga mempertimbangkan bahwa latar belakang terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan serta belum pernah dihukum, sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan terdakwa, selain itu juga Terdakwa juga secara sadar melakukan perbuatan itu tanpa dipaksa dan tanpa sebuah keadaan yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan itu.

Setelah melihat beberapa pertimbangan diatas baik yang bersifat yuridis maupun yang non yuridis maka keputusan hakim yang menyatakan Moch Yusman Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama jelas merupakan keputusan yang tepat dan itu juga dikuatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi yaitu di tingkat banding dan kasasi. karena dalam proses persidangan Penuntut Umum sama sekali tidak dapat menunjukkan/ membuktikan unsur-unsur penodaan agama yang dilakukan oleh Moch Yusman Roy.

Majlis hakim menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara para ahli berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Yusman Roy. Satu

pihak menyatakan bahwa hal itu dilarang namun di pihak yang lain menyatakan bahwa perbuatan tersebut semata-mata hanya perbedaan pandangan fiqhiyah. Oleh sebab itu hakim tidak melihat bahwa unsur dakwaan primernya terpenuhi.

Hakim dalam hal ini telah tepat dalam mengambil keputusan sebab perbuatan Yusman Roy memang tidaklah bisa dikatakan seratus persen salah, Meskipun argumen yang dikemukakan Muhammad Yusman Roy lemah namun ulama terdahulu pernah melakukannya, dalam khazanah fiqh klasik terdapat preseden bahwa ulama besar Imam Hanafi membolehkan mengganti bacaan sholat dengan selain bahasa arab.

Namun jika melihat perhatian masyarakat terhadap kasus ini, ada kesan bahwa pengadilan mendapatkan tekanan yang sangat besar dari masyarakat, hal itu terlihat jelas bagaimana masyarakat sangat menginginkan Yusman Roy dipenjara. kasus pengadilan penodaan agama senantiasa melibatkan massa. Pengerahan massa dilakukan bukan saja untuk menyuarakan aspirasi, tapi untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang disuarakan adalah pendapat mayoritas. Tekanan ini pada akhirnya diharapkan mempengaruhi keputusan hakim. Akhirnya, klaim penodaan agama bukanlah masalah hakikat dari kebenaran itu sendiri, tapi lebih karena tekanan massa, masalah mayoritas-minoritas, yang dibungkus dengan otoritas penafsiran agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar-dasar penetapan negara terhadap suatu paham sebagai *aliran sesat* yang dapat dipandang sebagai delik penodaan agama khususnya dalam agama Islam diawali dari keluarnya fatwa dari lembaga yang berkompeten dan memiliki otoritas dalam hal ini seperti lembaga MUI. MUI sendiri telah mengeluarkan kriteria sesat, Kriteria tersebut antara lain adalah: *Pertama*, mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam. *Kedua*, meyakini dan/atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. *Ketiga*, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. *Keempat*, mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran isi Al-Qur'an. *Kelima*, melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam. *Ketujuh*, menghina, melecehkan dan/atau merendahkan para nabi dan rasul. *Kedelapan*, mengingkari nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. *Kesembilan*, mengubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak

ke Baitul- lah, shalat wajib tidak 5 waktu. *Kesepuluh*, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan seorang muslim hanya karena bukan kelompoknya. Jika kriteria tersebut terdapat dalam suatu aliran maka akan ditindaklanjuti oleh bakorpakem. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian lapangan, jika ditemukan bukti bahwa aliran tersebut melanggar undang-undang, maka pihak berwenang dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang menyatakan aliran tersebut adalah terlarang, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung. Jika telah ditetapkan bahwa aliran tersebut sesat atau terlarang maka kepolisian akan bertindak menggunakan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan terhadap aliran tersebut.

2. Pengaturan hukum pidana tentang eksistensi dan perilaku *aliran sesat* dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dapat dilakukan, kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No. 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan aliran sesat. Dengan demikian, diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak

sesuai dengan norma-norma tersebut. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, merupakan suatu hal yang lazim, hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan yang dianut di Indonesia.

3. Dalam menjatuhkan putusan pidana aliran sesat, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis yang berupa: dakwaan jaksa penuntut umum, unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, keterangan dari para saksi, keterangan terdakwa dan juga barang-barang bukti yang diajukan di hadapan pengadilan.
 - b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis diantaranya: akibat dari perbuatan terdakwa, pada kasus Yusman Roy, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan bagi umat terutama umat Islam, perbuatan terdakwa bisa dianggap dapat menimbulkan permusuhan sesama umat dan bisa memancing keributan yang mengganggu ketertiban umum. Latar belakang terdakwa yang belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga dan sopan di pengadilan serta terdakwa mengakui semua perbuatannya juga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

B. Saran

1. Hendaklah MUI diperkuat sebab MUI sangat diperlukan untuk memfatwakan bagaimana agar umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya bisa mengontrol kehadiran ideologi yang merusak atau memperlemah keyakinan dan kehidupan keberagamaan masyarakat. diantaranya adalah MUI tetap diperlukan sekali untuk bisa meluruskan persepsi umum tentang konsep kebenaran, keadilan dan kebaikan.
2. Dalam upaya penanggulangan delik agama hendaknya memperhatikan karakteristik delik agama sebagai kejahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta haruslah diatur secara rinci dalam ketentuan hukum pidana nasional.
3. Upaya penanggulangan delik terhadap agama ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- A. Yogaswara, *Aliran sesat dan Nabi-Nabi Palsu, Riwayat Aliran dan Para Nabi Palsu di Indonesia*, Narasi, Yogyakarta, 2008
- Abdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisi RUU KUH Pidana Dalam Perspektif HAM*, Makalah, dalam beberapa tulisan terkait kebijakan kriminal dalam RUU KUHP. Bahan bacaan untuk *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan ELSAM, DRSP (*Democratic Reform Support Program*) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dengan tema: "Melihat Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP", Hotel Ibis Tamrin, Jakarta, 28 September 2006
- Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989
- Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Aibdi Rahmat, *Kesesatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tematik Terhadap Istilah dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP- Komnas HAM – USAID – DRSP, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaharuan KUHP*, Notulensi diskusi panel C, Konsultasi Publik RUU KUHP dengan tema "Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Reformasi KUHP" Jakarta 4 Juli 2007
- Al-Mahallily, Imam Jalaluddin dan As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalaluddin berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Al-Qur'an dan Tafsirnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Qur'an, Departemen Agama, 1975
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Attabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003

Bagir Manan, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah pada ceramah ilmiah dihadapan mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Padjajaran, 3 September 1994

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yakarta 1978

_____, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000

_____, *Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama*, MAklaah pada Forum “Debat Publik RUU tentang KUHP”, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta, tanggal 21-22 November 2000

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

_____, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

_____, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet*, makalah pada Seminar “Relevansi KUHP Dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia”, FH UNUD, 30 April 2005

_____, *Delik-Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemi) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007

C.A. Van Peursen, *Orientasi di Alam Filsafat*, edisi terjemahan, Gramedia, Jakarta, 1988

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989

_____, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Paragonatama Jaya, Jakarta, 1991

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terdjemahnja*, Djamunu, Jakarta, 1965

Djoko Prakoso, *Tugas-Tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989

Firts Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, edisi terjemahan, Refika Aditama, Bandung, 2005

Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979

Hussein Bahreisj, *Kamus Lengkap Pengetahuan Islam Populer*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1995

Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, Elsam, Jakarta, 2001

_____, *Perkembangan Delik Agama Dari Masa Kemasa*, Makalah yang disampaikan pada “Konsultasi Publik RUU KUHP; Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Reformasi Hukum Pidana”, yang diadakan oleh Aliansi Nasional RKUHP dan Komnas HAM di Hotel Santika, Jakarta, 3-4 Juli 2007

Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2001

Joko Prakosa, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHPidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga, 2002

Karjadi dan Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentari*, t.penerbit, t.kota, t.th

Knut D. Aslund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1985

Komarudin Hidayat, *Agama-Agama Besar Dunia, Masalah Perkembangan dan Interelasi*, makalah disampaikan pada Kajian Agama, Paramadina, 23 Januari 1992

Kompas, *Agama dan Perdamaian, Hentikan Kekerasan Atas Nama Agama*, Teropong Internasional 18 Juni 2007

Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000

Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1997

M. Yuanda Zara, et.al., *Aliran-Aliran sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta, 2007

Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Marwan Effendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Muh. Amin Suma, *Telaah Kritis Sumbangan Konstruktif Terhadap RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 08 September 2004

Muhammad Wahyuni Nafis, *Passing Over Melintasi Batas Agama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Muladi, *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995

_____, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional. Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, 17 Januari 2004

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta Press, Jakarta, 1990

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976

_____, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985

Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004

PAF Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985

Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977

Redaksi, *Era Pembangunan 25 Tahun*, CV Sumadjaja, Bandung, 1973

Romli Atmasasmita, *Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Makalah, disampaikan pada Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh DEPKEH HAM, Bali, 14 – 18 Juli 2003

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Sadijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005

Saiful Abdullah, *Tindakan Pamswakarsa dan Oknum ABRI pada saat Sidang Istimewa MPR 1998 Ditinjau dari Segi Perundang-Undangan dan Peradilan yang Berwenang Mengadili*, Skripsi, Universitas Bangkalan, 1999

_____, *Hukum Aliran Sesat, Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2009

Satjipto Rahardjo, *Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 15 Desember 2000

_____, *Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, edisi 2 April 2006

Sepuluh Perintah Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, tanpa nama penerbit, Jakarta, 2003

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademi Pressindo, Jakarta, 1985

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

Solly Lubis, *Serba-serbi Politik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru, Bandung, 1993

_____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996

_____ dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sunaryati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, FH UNPAD, Bandung, 1984

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekom Dikbud dan Rajawali, Jakarta, 1984

Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak Langkah Pak Harto, 27 Maret 1973-23 Maret 1978*, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1991

Thahir Abdul Muin, *Ichtisar Ilmu Tauhid*, Djajanurni, Jakarta, tanpa tahun

Thoha Hamim, et.al., *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi terjemahan, Pradnya Paramita, Jakarta 2001

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bhina Cipta, Jakarta, 1984

William L. Reese, *Dictionary of Philosophy and Religion*, Humanities Press Ltd, USA, 1980

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Eresco, Bandung, 1986

Media Massa

Gatra, Edisi VI, 13 Maret 2006

Jawa Pos, 15 Juni 2007

Jawa Pos, *Pelanggaran Al-Qiyadah*, 31 Oktober 2007

Jawa Pos, *Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama*, 23 Desember 2007

Majalah *Media Dakwah*, Nomor 258, Rajab 1416H/Desember 1995

Majalah *Suara Hidayatullah* Nomor 02/IX/Juni 1996

Posmo, *Innalillahi, Lahir Agama Baru*, Edisi 68, 1 Juli 2000

Posmo, *Mengenal Seluk-Beluk "Agama" (Aliran Kepercayaan) Baha'i*, Edisi 75, 25 Agustus 2000

Posmo, *Ibadan Haji Cukup di Padepokan*, Edisi 183, 30 September 2002

Posmo, *Dengar Suara Tuhan, Kiamat Tak Terbukti*, Edisi 241, 19 November 2003

Posmo, *Gereja Pondok Daud Dituduh Sesat*, Edisi 296, Desember 2004

Posmo, *Utamakan Zikir, Ajarkan Islam Tanpa Salat*, Edisi 327, 27 Juli 2005

Posmo, *Dibalik Dugaan Aliran Sesat MAhdi di Pahu, Sulteng*, Edisi 342, 16 November 2005

Posmo, *Ajaran Buki "Imam Mahdi" Syahidin*, Edisi 344, 2005

Posmo, *Banten Geger Sholat Hak Dzāt Qudrat Pasti*, Edisi 344, tahun 2005

Posmo, *Aliran Kunci Suci Dituding Sesat*, Edisi 451, 26 Desember 2007

Posmo, *Geliat Jemaat Ahmadiyah di Indonesia*, Edisi 449 12 Desember 2007

Tempo, *Aliran Sesat: Setelah HAur Koneng Dilarang*, Nomor 24 Tahun XXIII, 14 Agustus 1993

TEMPO Interaktif, Jakarta, 02 November 2007

Zaini Ahmad Noeh, *Berawal dari Mobilisasi Tokoh Pergerakan Islam*, Artikel pada Republika, 6 Januari 1995

Internet

Bahaya bagi Ketertiban dan Keamanan Negara, www.eramuslim.com, 28 Desember 2010

Bakorpakem Rekomendasikan Peringatan Keras Kepada Ahmadiyah, hukumonline.com, Rabu, 12 Juni 2008

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Asl_Nusantara, di akses pada tanggal 17 Januari 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/ajaran_sesat, diakses 19 September 2010

<http://www.id.wikipedia.org/wiki/Sekte>, diakses 5 September 2010

<http://www.ppi-india.org>, 21 September 2010

Menguak Misteri *Aliran sesat*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/112007/05/selisik/utama01.htm>, akses tanggal 26 Oktober 2010

www.hukumonline.com, diakses 19 Oktober 2010